

**DENDA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI ATAS TINDAKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi kasus putusan Nomor: 117/PID.SUS/2021/PT BTN)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ZAHRA BAITHI RAMADHANI
NIM. 2017303144**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Zahra Baithi Ramadhani
NIM : 2017303144
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyertakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi kasus Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



3000
METERAI
TEMPEL
9C1CDAKX066664044

Zahra Baithi Ramadhani

NIM. 2017303144

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan
Pencemaran Lingkungan Hidup
(Studi Kasus Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT.Btn)**

Yang disusun oleh **Zahra Baithi Ramadhani (NIM. 2017303144)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



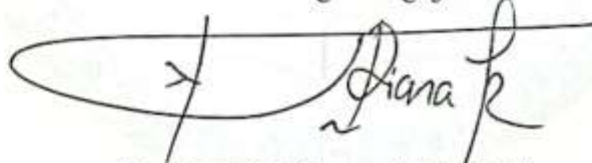
Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H./M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 19 September 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

24/9-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munasqosyah
Skripsi : Zahra Baithi Ramadhani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zahra Baithi Ramadhani
NIM : 2017303144
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas
Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor:
117/Pid.Sus/2021/PT BTN).

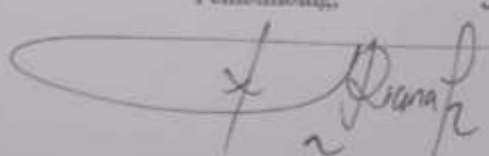
Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munasqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 03 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2 014

**DENDA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN)**

ABSTRAK
Zahra Baithi Ramadhani
NIM. 2017303144

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Banyak kasus perusahaan serta pencemaran lingkungan oleh korporasi, untuk kasus pencemaran dan pembuangan limbah B3 itu sendiri masuk pada kategori pidana. Dimana pada UU No 32 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 bahwa “Pencemar yang melakukan dumping limbah dan/bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dikenakan sanksi pidana”. Walaupun banyak kasus korporasi yang masuk kedalam hukum pidana, namun hal tersebut tak serta merta menghilangkan kewajiban perdata yaitu membayar denda atau membayar ganti kerugian lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang pertanggungjawaban korporasi yang ada di pada Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN dengan menggunakan analisis asas *polluter pays principle* (pencemar membayar).

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), untuk mencari kaidah, asas, dan doktrin hukum serta menganalisis kejadian-kejadian yang relevan dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif semacam ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum primer berupa UUPPLH No.32/2009, UUD 1945, serta Putusan Pengadilan Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, catatan-catatan ataupun arsip-arsip yang berkontribusi terhadap kumpulan pengetahuan. Penulis kemudian menggunakan metode pengumpulan data dari tinjauan pustaka yang lebih banyak mengacu pada peraturan dan ketetapan. Setelah itu, metodologi kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan analisisnya Putusan No: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada korporasi tersebut. Akan tetapi, hakim menggunakan pertimbangan hukum pada Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini sesuai pada asas *polluter pays principle* yakni pencemar harus membayar ganti kerugian kepada yang dirugikan (*Right of Deffence*) serta pemulihan lingkungan hidup (*Right of Performance*) agar tidak terjadinya pencemaran lagi. Hakim dalam putusannya menilai bahwa sanksi denda tersebut dinilai lebih bermanfaat.

Kata Kunci: Denda, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pencemaran Lingkungan Hidup, Pertimbangan Hakim.

MOTTO

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tahu betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”.

“Yakinlah akan ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”. **(Ali bin Abi Thalib)**

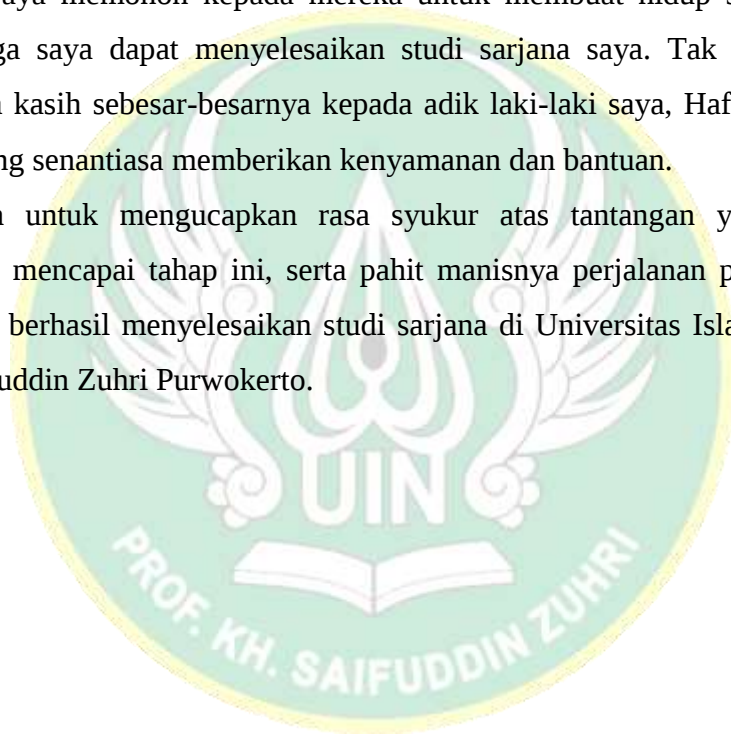


PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan dan ketabahan. Motivasi dan doa dari orang-orang tercinta sangat membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada Romo Wasito Mahruf Hidayah dan Ibu Nur Hikmah, orang tua penulis, yang telah memberikan pengaruh besar dalam hidup saya. Kasih sayang dan doa yang tiada henti merupakan bukti dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Saya memohon kepada mereka untuk membuat hidup saya lebih mudah sehingga saya dapat menyelesaikan studi sarjana saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada adik laki-laki saya, Hafizh Arkan Nurhidayah yang senantiasa memberikan kenyamanan dan bantuan.

Ingatlah untuk mengucapkan rasa syukur atas tantangan yang telah dihadapi untuk mencapai tahap ini, serta pahit manisnya perjalanan pendidikan hingga mampu berhasil menyelesaikan studi sarjana di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



KATA PENGANTAR

Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan kita bersyukur. Tuhan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kami sebagai umatnya senantiasa sambut dengan shalawat dan salam. Adalah keinginan kami agar kami semua menerima syafaatnya di hari terakhir.

Puji syukur saya panjatkan atas rahmat dan bimbingan-Nya yang telah memampukan saya untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang diberi judul ini “Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pidana Korporasi Atas Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN)” Penulis mendapatkan bantuan, doa, motivasi, dukungan, dan semangat yang tulus dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag menjabat selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto.

8. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr.Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., pembimbing skripsi saya, atas dukungan dan bimbingannya yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Saya berterima kasih atas kesabaran dan masukan Anda.
9. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya berterima kasih atas informasi berharga yang telah Anda bagikan.
10. Fakultas Syariah khususnya telah memberikan pendampingan di bidang kemahasiswaan, begitu pula seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri antara lain Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu mencari referensi untuk mendukung tesis penulis.
12. Kepada kedua orang tua penulis yang saya sayangi, Wasito Mahruf Hidayah dan Nur Hikmah, serta adik laki-laki saya Hafizh Arkan Nurhidayah, serta kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, keikhlasan, doa, dan semangat yang tak ternilai sepanjang proses pendidikan ini.
13. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terdekat saya, Dinda Apriliyanti (Mileah) dan Ita Nur Baiti, atas dorongan-dorongan yang tak tergoyahkan selama penyusunan skripsi ini.
14. Kepada saudara penulis, Dimas Santoso yang senantiasa memberikan doa, motivasi, saran, dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
15. Saya berterima kasih atas bantuan dan dukungan teman-teman Hukum Tata Negara di kelas 20, khususnya di HTN-C.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan belum sepenuhnya bebas dari kesalahan baik dalam penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada

skripsi ini. Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 04 September 2024

Penulis,



Zahra Baithi Ramadhani
NIM. 2017303144



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini bersumber dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, yang dapat diartikan secara luas dirangkum sebagai berikut:

1. Konsonan

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, fonem konsonan dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, ada yang dilambangkan dengan huruf, ada pula yang dilambangkan dengan tanda. Selain itu, beberapa diwakili oleh huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke huruf Latin disediakan di bawah ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Mirip dengan vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab juga tersusun atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Transliterasi satu vokal Arab yang dilambangkan dengan tanda atau martabat adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa‘ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yazhabu
- سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab, yang diwakili oleh kombinasi huruf dan

kehormatan, ditransliterasikan sebagai kombinasi huruf:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang diwakili oleh kehormatan dan huruf, dan transliterasinya berupa huruf dan tanda, khususnya:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رامي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dammah ditransliterasikan menjadi /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Transliterasi dari "ta marbutah" adalah /h/, dan mengacu pada buah yang kadaluarsa atau dinaikkan statusnya menjadi roti.

- 3) Ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h) jika suatu kata di akhir kata diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid merupakan simbol dalam sistem tulisan Arab yang mewakili konsep tersebut. Dalam transliterasi ini, tanda syaddah dilambangkan dengan sebuah huruf yang identik dengan huruf yang bertuliskan syaddah.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Huruf ال digunakan untuk mewakili artikel dalam sistem penulisan Arab. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara pasal yang diikuti huruf syamsiah dan pasal yang diikuti huruf qamariah dalam transliterasinya.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang langsung diikuti huruf syamsiah ditransliterasi sesuai bunyinya. Khususnya huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf setelah artikel. Berikut ini adalah dua pola yang digunakan:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diawali dengan huruf qamariah ditransliterasi sesuai dengan pedoman yang diberikan di awal dan berdasarkan pengucapannya.

kata sandang ditulis terlepas dari kata-kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung, baik yang didahului huruf syamsiah atau qamariah..

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip, seperti tertera pada bagian depan Daftar Transliterasi Arab-Latin. Namun, ini hanya terdapat pada awal dan akhir kata. Hamzah tidak disimbolkan jika letaknya di awal kata, karena merupakan huruf alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada hakikatnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis tersendiri. Tidak jarang kata Arab tertentu digabungkan dengan kata lain karena tidak adanya huruf atau vokal. Dalam transliterasi ini, suku kata dapat ditulis dengan dua cara: satu per satu atau bersama-sama.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transliterasi ini, meskipun tidak dikenali dalam sistem penulisan Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk menyusun huruf awal, nama pribadi, dan awal kalimat. Jika suatu kata sandang mendahului nama diri, maka huruf awal nama diri yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillazī Bī Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-lazī unzila fīhi
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika tulisan arabnya sudah lengkap. Apabila penulisannya digabungkan dengan kata lain sehingga mengakibatkan dihilangkannya suatu huruf atau harakat, maka tidak digunakan huruf kapital.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Panduan transliterasi ini merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam ilmu tajwid bagi individu yang menginginkan kelancaran dalam membaca. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini harus disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lingkungan Hidup	34
1. Definisi Lingkungan Hidup	34
2. Definisi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	37
3. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup	39
4. Dampak yang Diakibatkan Dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	44
5. Pengendalian Dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	47
B. Pengaturan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia.....	50
1. Definisi Hukum Lingkungan dan Pengaturan Lingkungan Hidup Di Indonesia	50

2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	55
C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi di Indonesia.....	60
1. Definisi Korporasi	60
2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	64
D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	67
1. Definisi Tindak Pidana Lingkungan	67
2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup	69
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	71
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN	
NOMOR: 117/PID.SUS/2021/PT BTN	
A. Profil Pengadilan Tinggi Banten.....	78
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Banten	78
2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banten	80
3. Wewenang, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Tinggi Banten.....	80
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banten.....	83
5. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten.....	85
B. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN.....	86
1. Deskripsi Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN	86
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	88
3. Alat Bukti	91
4. Pertimbangan Hakim.....	112
5. Amar Putusan	113
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP	
TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM	
PUTUSAN NOMOR 117/PID.SUS/2021/PT BTN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Lingkungan Hidup	114
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak	

Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Polluter Pays

Principle pada Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN131

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan141

B. Saran.....142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang, dimana masih banyak yang membutuhkan suatu pembangunan dari berbagai sektor dan bidang yang dilakukan secara berkelanjutan. Korporasi merupakan pemain kunci dalam proses strategis industrialisasi dan modernisasi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Korporasi tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan keuangan negara dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, namun juga merupakan komponen fundamental perekonomian nasional. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, negara, pemerintah, dan semua pihak yang berkepentingan perlu menjaga dan mengatur lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.¹ Sumber daya alam di Indonesia tersedia cukup banyak dan dapat di manfaatkan dalam suatu kegiatan pembangunan. Disintegrasi sumber daya alam nasional merupakan hasil dari inkonsistensi aturan otonomi daerah dengan aturan perundang-undangan yang menyangkut masalah lingkungan hidup.² Namun, penurunan kualitas sumber daya alam berpotensi menciptakan pencemaran dan kerusakan

¹ Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, dkk. "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Kertha Wicaksana*. Vol. 13, no. 2, Agustus 2019, hlm. 109. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1227>. Diakses tanggal 4 Oktober 2023.

² Nita Triana, "Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Pandecta*. Vol. 2, no. 2, Desember 2014, hlm. 157. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/3435>. Diakses pada tanggal 27 September 2024.

lingkungan yang membebani masyarakat.

Dalam hukum, tidak hanya orang yang dianggap sebagai pemegang hak, tetapi juga badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum, sama seperti manusia. Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai “*rechtsperson*,” yang diterjemahkan menjadi “orang-orang yang diciptakan berdasarkan hukum dan mempunyai hak.”³ Jadi, ada struktur formalnya, yaitu badan hukum, yang boleh menjalin hubungan dengan badan lain dan mempunyai hak dan tanggung jawab sendiri berdasarkan hukum.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah industri pada umumnya disebabkan kurang sempurnanya sistem pengolahan limbah yang ada, hal ini akan menimbulkan problem polusi lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah yang akan menjadi kurang sehatnya bagi kehidupan umat manusia. Polusi lingkungan mengacu pada masuknya zat berbahaya oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak buruk pada ekosistem laut, habitat, yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan.⁴ Dengan demikian, pembangunan yang berkawasan lingkungan menjadi pokok acuan yang komprehensif serta adil bagi semua ekosistem yang berkembang, berdayaguna, sekaligus sebagai tempat layak bagi semua makhluk hidup untuk mempertahankan lingkungan hidupnya tanpa gangguan siapapun. Dalam konteks yang demikian antara hukum dan

³ Dyah Hapsari Praningrum, “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, Refleksi Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1, April 2014, hlm. 78. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453>. Diakses tanggal 4 Oktober 2023.

⁴ Nita Triana, dkk, “Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pencemaran Laut: Memajukan Ekologi Keadilan melalui Prinsip Pencemar Membayar.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. VII, no. 1, Juni 2024, hlm. 90. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/10047>. Diakses pada tanggal 27 September 2024.

pembangunan sebagai suatu proses mengubah masyarakat itu dapat bermacam-macam. Dimana sebuah hukum dapat dilihat sebagai suatu alat yang dapat digunakan secara sadar oleh manusia di dalam masyarakat untuk mengubah lingkungan hidupnya.⁵

Perusahaan seringkali terlibat dalam kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara sederhana, ini merujuk pada pelanggaran hukum pidana dimana pejabat perusahaan melakukan pelanggaran hukum yang memberikan keuntungan pada perusahaan.⁶ Dalam pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang terjadi pada masa kini (*ius constitutum*) maupun masa yang akan mendatang (*ius constituendum*), dimana sebagian besar dilakukan oleh korporasi karena perusahaan yang menjadi produsen yang memasok kebutuhan masyarakat secara langsung banyak mengeluarkan polusi, baik polusi udara, tanah, maupun air. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan dapat menekan pencemaran yang terjadi.

Meningkatnya jumlah korporasi sebagai dampak global yang menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Dalam hal ini, realitanya bahwa peran korporasi dalam masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi semakin penting. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih dominan memberikan peranannya kepada korporasi.

Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan

⁵ Intan Prawestri Arum Sari, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

⁶ Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm 22.

peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Kejahatan lingkungan semakin diperhatikan dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengedukasi masyarakat tentang regulasi terkait tindak pidana lingkungan dan akibat hukumnya. Korporasi memainkan peran krusial dalam pembangunan negara, baik dalam memberikan kontribusi positif maupun negatif.⁷

Norma peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan KUHP mengatur konsep tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Pasal 59 KUHP menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dapat dijerat dengan tindak pidana. Klausul ini menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh para eksekutifnya. Pengertian “pelaku” dalam KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung; namun demikian, dunia usaha sebagai organisasi hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.⁸ Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan akibat yang sangat luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung.

Dalam kenyataannya korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikirkan lagi bagaimana korporasi harus dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Beberapa peraturan tindak pidana diluar

⁷ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia.*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2002), hlm. 16-18.

⁸ Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, dkk, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. *Kertha Wicaksana*. Vol. 13, no. 2, Agustus 2019, hlm. 110. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1227>. Diakses tanggal 4 Oktober 2023.

KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1965 tentang tindak pidana ekonomi. Akibat struktur organisasi perusahaan yang luas dan tingkat profesionalisme yang tinggi, seringkali sulit untuk mengetahui apakah tindakan entitas-entitas tersebut merupakan kegiatan kriminal.⁹

Persoalan tentang lingkungan hidup apabila dikaji dengan pelaksanaan pembangunan, seringkali dihadapkan pada keadaan yang kontroversi antara keduanya. Hal tersebut akan menjadi sebuah permasalahan bagi manusia apabila tidak diberikan pengertian secara lebih mendalam. Sebuah pembangunan pada dasarnya mencakup perubahan lingkungan yang bisa memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan.¹⁰ Kesadaran akan lingkungan tidak hanya menciptakan keindahan dan kebersihan, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu untuk menghormati hak orang lain dan menjaga lingkungan. Namun, dalam realitas sehari-hari seringkali kita melihat tindakan yang semata-mata mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak orang lain maupun lingkungan.

Upaya atau tujuan dari aspek pencemar membayar sendiri yaitu asas ini untuk mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta untuk mencegah kerugian sosial dan ekonomi akibat dari

⁹ Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1945 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

¹⁰ Tegar Khaerul Huda, "Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

pencemaran lingkungan. Salah satu komponen tanggung jawab pidana lingkungan hidup yang dikenal sebagai “si pencemar membayar” adalah bahwa individu atau organisasi yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab secara finansial untuk membersihkan kekacauan yang mereka alami. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi kerugian sosial dan ekologi adalah tujuan dari prinsip ini. Penerapan aspek pencemar membayar juga diatur pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH yang mengatur prinsip pencemar membayar dalam Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”¹¹ Pasal 60 UU 32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).”

Dalam UU ini menjelaskan bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pencemaran lingkungan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dan sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.” Penerapan prinsip pencemar membayar (denda) juga terdapat

¹¹ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.¹² Selain itu juga pencemar lingkungan dapat dikenakan pajak, dana jaminan, atau retribusi lingkungan sebagai bentuk internalisasi biaya lingkungan. Pada tahun 2011, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang kompensasi atas kerusakan lingkungan. Peraturan ini menjadi acuan dalam menetapkan ganti rugi yang harus dibayar akibat dampak pencemaran lingkungan.¹³

Rendahnya pemahaman masyarakat dan penegakkan hukum yang masih lemah tentang perlindungan hukum lingkungan hidup, membuat tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup pada saat ini karena banyaknya perusahaan yang tidak mengikuti peraturan dan menyepelekan perihal limbah yang akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Jika limbah sisa produksi tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Keadaan inilah yang mengakibatkan kasus hukum dapat menyebabkan korporasi dituntut karena melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Limbah dan polusi industri adalah salah satu contoh kesalahan yang dilakukan perusahaan. Beberapa contoh mendukung gagasan ini, seperti saat PT Indonesia Toray Synthetics membuang sampah dan barang media lingkungan lainnya di Tangerang Karawaci tanpa izin yang semestinya. Kasus

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

¹³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Lingkungan Hidup.

ini bermula ketika saksi Suaduan Syahri Hasibuan, S.Si., Saksi Sorindah Molina, ST., dan Saksi Nurinda Puspasari, ST. Ketiganya merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) beserta tim pengawas melakukan kegiatan pengawasan terhadap PT Indonesia Toray Syntetics, hal yang dilakukan mereka adalah *visit factory* yaitu pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, serta pengelolaan air bersih. Bahwa saat dilakukan kegiatan tersebut tim pengawas BPPHLHK diperoleh hasil pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indonesia Toray Syntetics berupa ditemukan adanya kemasan bekas yang terkontaminasi B3, greass bekas, oli bekas dilokasi tidak berizin, ditemukan juga kemasan drum atau jerigen kosong bekas oli termasuk limbah B3, serta dilakukan pengangkutan blok polimer bekuan resin atau residu produksi dari pembuatan polyester milik PT Sinergi Prima Sejahtera (PT SPS), dari KLHK terhadap jenis limbah B3 akan dilakukan pemeriksaan terhadap PT Sinergi Prima Sejahtera dimana pemeriksaan yang pada pokoknya mobil yang digunakan PT Sinergi Prima Sejahtera untuk kegiatan produksi tidak terdaftar secara resmi. Bahwa atas temuan langsung segera dilakukan penggeledahan dan penyegelan kedua perusahaan tersebut. Penduduk lokal banyak yang mengalami gangguan kesehatan akibat terkena limbah B3 yang tercemar.¹⁴ Keluhan dari masyarakat sekitar yang terkena dampaknya tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh pemerintah setempat.

¹⁴ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

Korporasi yang melakukan pengelolaan limbah B3 punya potensi yang cukup besar dalam memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Akibatnya penyimpanannya wajib punya Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 3 jo. Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.¹⁵

Hasil pemeriksaan oleh BPPHLH menunjukkan bahwa PT Indonesia Toray Syntetics (PT ITS) dan PT Sinergi Prima Sejahtera (PT SPS) telah bekerjasama dalam mengelola limbah berbahaya dan beracun (B3) namun melanggar peraturan undang-undang khususnya Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), keduanya dengan sengaja membuang limbah B3 tanpa izin serta memberi informasi atau dokumen yang tidak akurat pada dokumen AMDAL.¹⁶

Atas penyalahgunaan tersebut, PT Indonesia Toray Syntetics (PT ITS) diadili di Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Putusan: 117/PID.SUS/2021 PT BTN dengan pertimbangan hakim dalam kasus korporasi tersebut dimana hakim mempertimbangkan bahwa PT. Indonesia Toray Syntetics telah secara sah serta meyakinkan terbukti melakukan kejahatan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 3 jo. Pasal 12 ayat (1). Pasal 56 ayat (1) PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

¹⁶ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b.¹⁷

Kasus pencemaran di kota Tangerang Karawaci ini menunjukkan besarnya pengaruh kejahatan korporasi di sektor lingkungan yang tak hanya menimbulkan kerugian materil tapi juga non-materil. Selain itu, kompleksitas bukti dalam kasus ini memperlambat proses penegakan hukum di lingkungan hidup belum bisa mewujudkan keseimbangan dalam industrialisasi serta dalam pelestarian lingkungan hidupnya. Dalam tanggungjawab korporasi atas tindak pidana lingkungan bisa diterapkan dengan adanya sanksi perdata, sanksi pidana dan tata tertib yang masing-masing diatur pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUPPLH dan Pasal 116 dan Pasal 119 UU PPLH.¹⁸

Dalam konteks ini, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat dengan tujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Keselamatan masyarakat melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi atas perannya dalam kejahatan lingkungan hidup (disebut juga pertanggungjawaban pidana korporasi). Karena kemiripannya dengan orang yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum, maka korporasi tunduk pada hukum pidana. Didalam perdata juga yang bertanggungjawab atas denda tersebut yaitu orang yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut dan adanya elemen limbah B3 pada lingkungan yang dicemarinya.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penulis tertarik dan

¹⁷ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

¹⁸ Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUPPLH, Pasal 116 dan Pasal 119 UUPPLH.

berkehendak dalam meneliti serta mengkaji lebih dalam lagi hal-hal yang ada kaitannya dengan sejauh mana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dalam hal ini dituangkan dalam judul “DENDA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor: 117/PID.SUS/2021/PT BTN).”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penyusun akan menjelaskan istilah dalam judul tersebut agar menjadi jelas sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi atau Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum yang mengembang hak dan kewajiban yang bisa melakukan perbuatan hukum.¹⁹ Yang bisa mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan yaitu direksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yaitu tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Peran korporasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat diantaranya seperti kegiatan pertambangan, serta sampai pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Namun, kegiatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut terkadang memberikan efek atau kerusakan terhadap

¹⁹ Aisyah RJ Siregar, Tanggungjawab Pidana Korporasi. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggungjawab-pidana-korporasi-cl6644/>. Diakses tanggal 08 Oktober 2023.

lingkungan hidup, perlu diketahui tanggungjawab dari korporasi tersebut apabila melanggarnya akan dikenakan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Prinsip Pencemar Membayar

Asas pencemar membayar yang ditunjukkan dengan penegasan bahwa ganti rugi tidak hanya mencakup upaya pemulihan lingkungan hidup tetapi juga mencakup pemberian ganti rugi kepada korban pencemaran.²⁰ Ganti kerugian dalam pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup inilah yang disebut sebagai denda atau biaya terhadap pemulihan lingkungan. Pelaku pencemaran lingkungan hidup atau yang berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan memiliki tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan dengan korban pencemaran yang tidak aktif dalam upaya memulihkan lingkungan. Oleh karena itu, pencemar membayar yang disebut sebagai denda disini digunakan sebagai ganti kerugian atau biaya pemulihan lingkungan dimana korporasi tersebut harus sanggup membayar denda tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Apabila tidak sanggup membayar denda tersebut maka dikenakan juga pidana tambahan. Salah satu ketentuan yang terkait dengan hal ini adalah Pasal 119 huruf c menyatakan bahwa terdapat sanksi tambahan berupa pemulihan akibat tindak pidana lingkungan hidup yang dapat diberlakukan oleh hakim jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan usaha.

²⁰ Nita Triana, Farah Nuril Izza, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Polluter Pays Principle di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 17, no. 2, 2020, hlm. 359. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8223>. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

3. Lingkungan Hidup

Segala benda, situasi, dan makhluk hidup di suatu tempat, termasuk manusia dan perilakunya, dapat mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan.²¹ "Kejahatan lingkungan" menggambarkan perbuatan salah yang dilakukan terhadap alam baik oleh manusia maupun dunia usaha.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan 117/PID.SUS/2021/PT BTN dalam penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan *polluter pays principle* (pencemar membayar) dalam Putusan Nomor: 117/PID.SUS/2021/PT BTN?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Saat penyusunan skripsi ini penulis bertujuan untuk mempelajari pertimbangan hakim saat memberlakukan penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN, serta memahami pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pencemaran lingkungan hidup yang berdasarkan asas pencemar membayar dalam Putusan Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN.

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis, yaitu dimaksud bisa memberi kontribusi ilmiah dalam memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pengemban ilmu termasuk penulis sendiri khususnya dalam Hukum Tata Negara serta dalam bidang hukum pidana tepatnya dalam bidang tindak pidana korporasi, atau memberikan landasan informasi ilmiah yang digunakan sebagai sumber bagi individu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum pidana, atau menambah pengetahuan dan pemahaman yang sudah ada.
2. Manfaat praktis, yaitu Penelitian ini diyakini dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan hukum lingkungan hidup serta para pihak yang berhubungan dengan badan hukum dalam rangka menyongsong pembaharuan hukum pidana nasional.

E. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis

1. Kajian Pustaka

Penulis memanfaatkan berbagai sumber, antara lain tesis, makalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, untuk mengumpulkan informasi latar belakang penelitian ini. Ada beberapa tema yang dibagikan, namun ada juga sejumlah artikel, tesis, dan jurnal yang mencakup berbagai topik dan perspektif.

Berbicara mengenai sebuah tanggungjawab pidana sudah ada

skripsi dan buku-buku atau jurnal penelitian yang membahas tentang undang-undang tentang pertanggungjawaban pidana atas hak bagi pejuang lingkungan hidup. Misalnya pada pembahasan sebelumnya dan pembahasan yang akan dibahas selanjutnya dimana penelitian ilmiah Mahasiswa (skripsi) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019 dimana skripsi itu disusun oleh Eko Satrio Widyanto Nugroho, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 890/PID.SUS/2018/PN Banjarmasin)”. Skripsi ini membahas tentang korporasi yang dilakukan oleh PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru daerah Banjarmasin yang melakukan tindak pidana penyediaan listrik atau menjalankan pengoperasian genset tanpa izin operasi.²²

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)”. Oleh Sri Rahayu Rahmat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah korporasi yang dilakukan oleh PT Biuteknika Binaprima yang terbukti membuang sampah atau limbah dengan sengaja atau lalai yang dilakukan di Dusun Buring Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.²³

²² Eko Satrio Widyanto Nugroho, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 890/PID.SUS/2018/PN Banjarmasin)”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

²³ Sri Rahayu Rahmat, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam”. Oleh Tiara Andrianti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2022. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah terkait tindakan korporasi yang menyebabkan deteriorasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Energi Cahaya Industritama yang tidak melakukan reklamasi pasca pembangunan berupa penutupan lahan tambang.²⁴

Tabel 1. Kajian Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Satrio Widyanto Nugroho	“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 890/PID.SUS/2018/P N Banjarmasin). Tahun 2019”	Persamaan antara judul skripsi yang saya ambil dengan skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi yang melanggar izin berusaha.	Perbedaannya terletak pada putusannya dan masalah yang ditelitinya. Pada skripsi ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan penyediaan listrik tanpa adanya izin berusaha. Pada skripsi ini masalah yang akan diteliti yaitu tentang “pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin”, dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi

Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

²⁴ Tiara Andrianti, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

				terhadap Perusahaan yang mendirikan usaha tanpa adanya izin berusaha.
2.	Sri Rahayu Rahmat	“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor: 991/PID.B/LH/2021/P N TJK). Tahun 2022”	Persamaan antara judul skripsi yang saya ambil dengan skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang sebuah tanggungjawab pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.	Perbedaannya mungkin terletak pada putusan yang diambil. Pada skripsi ini menggunakan putusan Nomor:991/PID.B/LH/2021/PN TJK. Perbedaannya juga terletak pada masalah yg ditelitinya. Pada skripsi Sri Rahayu Rahmat ini masalah yang diteliti berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi dalam perspektif hukum pidana dan yang kedua yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasinya dalam studi kasus putusan nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN. Tjk.
3.	Tiara Andrianti	“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam Tahun 2022”	Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang sebuah tindakan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.	Perbedaan pada skripsi ini dimana skripsi ini membahas tentang korporasi deteriorasi lingkungan hidup terhadap bencana alam. Tanggung jawab pidana korporasi dalam degradasi dan kerusakan lingkungan dibahas dalam tesis ini, beserta perilaku korporasi yang menghasilkan hal tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu bahwa penelitian sejenis pernah dilakukan dan penelitian ini merupakan penelitian untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang lingkungan hidup. Adapun kebaharuan atau novelti dari penelitian ini adalah Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor: 117/PID.SUS/2021/PT BTN).

2. Kerangka Teori

a. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merujuk pada semua yang terdapat di sekitar manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang saling berhubungan secara timbal balik. Lingkungan hidup sendiri juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang meliputi makhluk hidup bersama dengan komponen abiotik dan biotik lainnya. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan hidup antara lingkungan alami dan elemen-elemen disekitarnya membentuk suatu sistem yang disebut sistem ekologi.

Menurut pengertian pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “lingkungan hidup sendiri diartikan sebagai kesatuan ruang sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara termasuk yang ada didalam bumi.” Maka menurut UU No. 32 Tahun 2009 lingkungan hidup berarti manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu

sendiri dari kelangsungan hidupnya.²⁵ Sifat-sifat yang ditentukan lingkungan hidup memiliki beberapa faktor diantaranya yaitu:

- a) Jenis dan kuantitas setiap unsur dalam lingkungan.
- b) Keterkaitan atau interaksi timbal balik antar faktor lingkungan.
- c) Keadaan segala sesuatu di lingkungan, bahkan yang tidak termasuk organisme hidup.
- d) Variabel fisik, antara lain faktor lingkungan, pencahayaan, dan energi.

Dari unsur-unsur diatas yang dapat mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup artinya bahwa dari keempat unsur tersebut tidak terlepas satu sama lain. Apabila pada satu dari unsur itu mengalami sebuah kerusakan, akibatnya rusak pula lingkungannya sehingga sangatlah penting dalam sebuah keseimbangan. Oleh karena itu, unsur-unsur ini mempunyai pola korelasi tertentu yang bersifat permanen/tidak bisa diubah serta teratur dan saling mempengaruhi.

b. Definisi Hukum Lingkungan

Hukum adalah aturan-aturan atau adat norma-norma yang secara sah dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum yang dimaksud dengan hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan, dengan kata lain hukum artinya keseluruhan dari peraturan mengatur perilaku manusia dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan serta apa yang tak

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

seharusnya dilakukan.²⁶ Terkait pendefinisian sebuah hukum, menurut Yunasril Ali dalam dasar-dasar ilmu hukum menerangkan bahwa pengertian hukum yang dapat memadai sulit untuk ditemukan.²⁷

Hukum lingkungan merupakan seluruh peraturan yang mengatur tentang sebuah perilaku orang yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungannya. Hal ini dapat direstui oleh pihak yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan. Kata bahasa Inggris “hukum lingkungan” mengacu pada kumpulan peraturan yang dibuat untuk melindungi lingkungan alam tempat semua bentuk kehidupan dilahirkan dan tumbuh. Istilah “lingkungan hidup” dapat diartikan sebagai berikut:²⁸

- a) Habitat suatu organisme.
- b) Lingkungan tempat makhluk hidup berkembang biak.
- c) Segala sesuatu yang melibatkan makhluk hidup aktual atau potensial.

c. Tinjauan Umum Tentang Sebuah Korporasi

Konsep Kejahatan Korporasi

Karena berbentuk badan hukum, maka korporasi yang bersangkutan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang perseorangan, termasuk kemampuan untuk menggugat dan

²⁶ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 43

²⁷ Tim Hukum Online, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

²⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm. 68.

digugat di pengadilan. Beberapa contoh badan hukum antara lain pemerintah, yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas (PT). Ada dua jenis korporasi utama: korporasi yang diakui secara hukum dan korporasi yang tidak diakui secara hukum. Pada awal mula sistem hukum, satu-satunya makhluk yang mampu menjadi subjek hukum dalam suatu tindak pidana hanyalah manusia. Badan hukum atau perusahaan kini diatur sebagai subjek hukum pidana karena tindak pidana dapat dilakukan oleh organisasi.²⁹

Kejahatan korporasi sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.³⁰ Berdasarkan prinsip common law, hanya orang yang bertindak atas nama korporasi yang dapat menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, tidak seperti individu, perusahaan tidak dapat menghadapi hukuman penjara atas kesalahan mereka jika terbukti bersalah. Dalam konteks ketajaman bisnis, tanggung jawab adalah pelanggaran yang mungkin timbul akibat kecerobohan yang berujung pada pelanggaran aturan. Sejak saat itu, hukuman telah diperluas melampaui sekedar mengandalkan *mens rea*, sebuah elemen kesalahan atau elemen mental, atau tindakan langsung, untuk menetapkan dasar pelanggaran. Pada akhirnya, pembuat Undang-Undang menyimpulkan bahwa korporasi juga layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya yang dapat

²⁹ Hanafi Amrani, SH.,MH, dkk, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya”. *Laporan Penelitian Kolaborasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2017

³⁰ Marjono Raksodipoetra, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 8.

melawan hukum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan kejahatan yaitu denda, penyitaan aset, bahkan kemungkinan likuiditas korporasi.

Di luar KUHP, peraturan telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1951. Karena sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia, yang bertumpu pada gagasan perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, aparat penegak hukum seringkali merasa terkekang ketika mencoba membuktikan korporasi keterlibatannya dalam aspek tindak pidana. Penegakan hukum sangat esensial dan substansial dalam negara hukum. Secara umum, penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum yang menaati atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dengan benar dan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif.³¹

Perlu juga diketahui bahwa terdapat tiga tingkatan kejahatan korporasi dimana kejahatan dilakukan demi kepentingan korporasi itu sendiri dan bukan untuk kepentingan individu atau pelaku (*crimes for corporation*), kejahatan yang diperbuat oleh para pegawai dalam korporasi (*crimes againts corporation*), dan korporasi yang semata-mata bertujuan untuk melakukan kejahatan (*criminal corporation*).

Dari berbagai pandangan landasan teori, beberapa rumusan dari

³¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 89.

pandangan para ahli (doktrin) yang penulis gunakan sebagai patokan dalam penulisan penelitian ini, teori yang digunakan yaitu:

1) Teori Pemidanaan

Teori ini menggabungkan perspektif utilitarian dan retributivis dalam upaya menjadi teori teologis dan pandangan integratif tentang tujuan hukuman, yang didasarkan pada gagasan bahwa hukuman memiliki beberapa tujuan.

Dalam konsepsi hukuman yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan masyarakat seiring berjalannya waktu. Teori absolut, teori relatif, teori kombinasi, dan teori perlindungan sosial adalah beberapa teori yang muncul dalam bidang hukum pidana dengan tujuan pemidanaan. Dari berbagai teori pemidanaan yang mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.³²

2) Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban negara muncul ketika suatu negara merugikan negara lainnya. Dalam hukum nasional sendiri, pertanggungjawaban negara muncul karena negara itu merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan terhadap masyarakat yang berada dibawah yurisdiksinya. Terdapat dua istilah yang merujuk pada teori pertanggungjawaban dalam hukum, yaitu

³² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Aditama, 2009), hlm. 22.

liability dan *responsibility*. *Liability* memiliki makna tanggungjawab untuk mengganti rugi sebuah kerusakan yang telah terjadi. Sedangkan *Responsibility* memiliki makna atau arti apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak. *Responsibility* sendiri lebih merujuk kepada pertanggungjawaban politik. jadi antara *Liability* dan *Responsibility* sama-sama mengandung arti mengikat kepada pihak yang bersalah serta dapat memperbaiki kesalahannya.

Keterkaitan antara perusahaan dengan organ lain juga menjadi pertimbangan penting dalam beberapa teori tersebut. Karena perusahaan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak independen, metode standar untuk menegakkan kesalahan pidana terhadap mereka adalah dengan mengganti mereka.³³ Dengan doktrin ini, jika seseorang bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan melakukan kejahatan, korporasi tersebut dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana.

d. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Cocok atau tidaknya kejahatan korporasi dengan definisi white collar crime bergantung pada sifat pelaku dan motivasinya, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, kejahatan korporasi adalah jenis kejahatan terorganisir yang kompleks yang terutama menargetkan

³³ Mahardyan Rizqy Dwicaksono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN Ungaran)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020.

bisnis untuk mendapatkan keuntungan finansial.³⁴ Dengan asumsi mereka adalah pelaku korporasi, mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mencapai tujuan perusahaan. Karena status hukumnya, suatu bisnis dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Korporasi mungkin saja mempengaruhi dan memerintahkan individu yang benar-benar terlibat dalam kegiatan kriminal.

Suatu badan hukum mungkin tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghindari tindakan ilegal ini jika tanggung jawabnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam memutuskan apakah suatu korporasi atau badan hukum lainnya bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Apakah tuntutan terhadap kepentingan yang dilindungi termasuk tindak pidana atau tidak, dan perkaranya termasuk tindak pidana.
2. Standar apa saja yang berkaitan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan hidup
3. Kekhususan kegiatan badan hukum, termasuk bentuk dan sifatnya.

Suatu korporasi dinyatakan bersalah melakukan kejahatan lingkungan hidup jika melanggar ketentuan apa pun dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup atau peraturan lain yang berlaku, yang

³⁴ Andhy Yanto Herlan, Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencemaran LInkungan Hidup. <http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

hukumannya ditentukan oleh pihak yang berwenang. Kejahatan lingkungan hidup, seperti dijelaskan Rahmadi, merupakan perintah dan larangan hukum terhadap subyek yang sah. Dalam upaya menjaga lingkungan hidup, jika terjadi pelanggaran dibarengi dengan sanksi pidana.³⁵

e. **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Korporasi tidak secara khusus disebut sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP Indonesia saat ini. Sepanjang evolusinya, hukum pidana Indonesia telah membuat dunia usaha tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan. Pada pertengahan tahun 1950-an, undang-undang yang disahkan di luar KUHP membuat bisnis tunduk pada hukum pidana dan membuat mereka bertanggung jawab atas kejahatan. Semakin banyak undang-undang nasional yang menetapkan bahwa korporasi juga tunduk pada hukum pidana dan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana, dengan pembebanan kesalahan yang melampaui lingkup hukum pidana tertentu. Jadi, menurut pemerintah Indonesia, KUHP harusnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai kesalahan pidana sebagaimana tertuang dalam Rancangan KUHP.

Ada berbagai teori pertanggungjawaban pidana yang membahas jenis akuntabilitas korporasi, antara lain:³⁶

³⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 221.

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 86.

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pengurus korporasi, baik yang merupakan pencipta maupun pengurus perusahaan tersebut.
- b. Bisnis menjadi manajer perusahaan dan produsen yang bertanggung jawab.
- c. Produsen, termasuk korporasi, juga memikul sejumlah tanggung jawab.

Korporasi pada akhirnya bertanggung jawab atas tanggung jawab manajemen. Perlu dicatat bahwa korporasi dapat menjadi pembuat dalam skenario ini karena perusahaan bertanggung jawab sebagai produsen dan administrator. Dunia usaha mempunyai peran ganda sebagai pencipta dan pemelihara kesuksesan masa depan perusahaan. Sulit untuk membandingkan denda yang dikenakan kepada manajemen karena pelanggaran ekonomi dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan kriminal, atau kerugian masyarakat yang sebenarnya lebih tinggi daripada denda yang dikenakan sebagai sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwasanya:³⁷

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana

³⁷ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana itu dilakukan sendiri atau bersama-sama.”

Pertanggungjawaban perwakilan adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang meminta pertanggungjawaban manajer atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaannya. Untuk menentukan apakah seseorang dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, adanya vicarious liabilities merupakan hal yang mendasar. Dengan demikian, pertanggungjawaban perwakilan hanya terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai terjadi pada saat ia menjalankan tugas yang diberikan kepadanya untuk kepentingan perusahaan. Jadi, terjadilah perubahan besar: dulunya sebuah perusahaan harus mengetahui apa yang dilakukan karyawannya agar dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana, namun sekarang tidak menjadi masalah apakah perusahaan tersebut mengetahui sesuatu atau tidak.

Kecuali denda, korporasi kebal terhadap konsekuensi pidana yang paling mendasar. Perusahaan menghadapi lebih dari sekedar hukuman ketika mereka didenda; oleh karena itu, denda saja tidak cukup untuk mencegah perbuatan salah. Oleh karena itu, diperlukan hukuman yang lebih tegas terhadap perilaku tersebut.³⁸ Ganti

³⁸ Hendra Wijaya, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Jurnal Notarius*, Vol. 12, no. 1, 2021, hlm. 217. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/38863/19516>. Diakses tanggal 5 Oktober 2023.

kerugian itu berupa biaya pencegahan dan biaya pemulihan. *Polluter Pays Principle* ini juga dapat diterapkan melalui berbagai macam cara, mulai dari standar proses dan produk yang telah ditetapkan sebelumnya sampai dengan cara menarik pungutan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah dengan membebankan pajak bagi para pencemar yang dimana jumlahnya setara dengan nilai kerusakan yang diakibatkannya.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian perpustakaan, yang didefinisikan sebagai penelitian yang didasarkan pada literatur dan mencakup buku, jurnal, artikel, dan undang-undang atau peraturan apa pun yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai suatu kesimpulan, penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu salah satu bentuk penelitian hukum. Metodologi ini mencakup pencarian dan penerapan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang telah diidentifikasi. Mungkin jawaban atas pertanyaan penelitian ini ada hubungannya dengan kejahatan lingkungan hidup korporasi. Dengan melihat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana perusahaan yang melakukan pencemaran

³⁹

Pengertian Polluter Pays Principle.
<https://pajakku.com/read/60ffa07a8f25dc113f232815/Apa-Itu-Polluter-Pays-Principle>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

lingkungan secara ilegal, maka penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan. Mengkaji kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kesalahan pidana korporasi, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.⁴⁰

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Menurut Peter Mahmud, sumber primer adalah sumber hukum yang otoritatif atau sumber yang mengikat secara hukum⁴¹ Norma dan aturan dasar hukum, peraturan perundang-undangan dasar, batang tubuh UUD 1945, dan keputusan hakim merupakan contoh sumber hukum mengikat yang dapat dijadikan sumber data primer dalam penelitian. Oleh karena itu, sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 117/PID.SUS/2021/PT
BTN

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder mencakup buku-buku, catatan-catatan,

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 93.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 133.

bukti-bukti yang ada, dan arsip-arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, serta informasi yang diperoleh melalui media perantara. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah puncak dari strategi penelitian, karena di sinilah pengumpulan dan analisis data akan dilakukan.⁴³

Sebenarnya pada penelitian kualitatif ada empat metode untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi.⁴⁴ Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan bidang kajian ini. Penelitian kepustakaan yang meliputi kajian sumber-sumber sekunder merupakan penelitian hukum normatif.⁴⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada tinjauan pustaka, yang meliputi pembacaan, penelitian, pemahaman, dan analisis berbagai makalah dan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan datanya

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴² Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (kanalinfo.web.id). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

⁴³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁴⁴ Metode Pengumpulan Data untuk Penelitian Kualitatif | kumparan.com. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 12.

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.⁴⁶ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga dapat memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis.⁴⁷ Selain itu juga penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta umum yang kemudian mendapat kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dalam Penelitian ini hasil analisa yaitu suatu preposisi umum yang kemudian digabungkan dengan permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah pada pembahasan maka pembahasan dalam keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab mempunyai keterkaitan diantara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya yakni:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menyajikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan tentang Definisi Lingkungan Hidup, Definisi Hukum Lingkungan, Kejahatan Korporasi, Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan Perangungjawaban Korporasi.

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

BAB III tentang Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN.

BAB IV berisi tentang Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN.

BAB V PENUTUP, berisi dan memuat tentang cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Manusia, hewan, tumbuhan serta makhluk hidup lainnya mereka mendiami suatu area tertentu. Pada makhluk hidup yang menempati suatu tempat tidak hanya makhluk hidup itu sendiri tetapi benda-benda tak hidup contohnya udara yang meliputi gas, air dalam bentuk uap, serta benda cair dan padat. Istilah lingkungan hidup merujuk pada ruang yang didiami oleh makhluk hidup, termasuk keberadaan benda mati di dalamnya.⁴⁸

Ada kecenderungan untuk menggunakan istilah “lingkungan” dan “lingkungan” secara bergantian. Meskipun terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya, namun keduanya memiliki arti yang sama jika digunakan secara bergantian. Ekosistem, ekologi, dan daya dukung lingkungan hidup semuanya mengacu pada satu hal yang sama: lingkungan hidup. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengisolasi ketiga elemen ini dari lingkungan alami dan habitatnya. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu berada makhluk hidup dan mempunyai keterkaitan hubungan timbal balik. Lingkungan hidup sendiri juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang antara makhluk hidup dengan komponen abiotik dan biotik. Hubungan yang terjadi dalam lingkungan hidup antara lingkungan

⁴⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djembatan Jakarta, 2001), hlm. 51.

alami dan sekitarnya akan membangun sebuah sistem yang disebut sistem ekologi.

Lingkungan hidup dapat diartikan secara luas sebagai segala keadaan, situasi, dan pengaruh-pengaruh yang ada pada suatu tempat yang akan berdampak pada makhluk hidup, termasuk keberadaan manusia, menurut ulama seperti Syahrul Mahmud.⁴⁹ Meskipun ruang lingkungan memiliki kemungkinan definisi yang luas, ruang tersebut dibatasi oleh sejumlah aspek yang dapat dicapai oleh manusia, termasuk aspek yang berkaitan dengan alam, politik, ekonomi, dan masyarakat.

Semua artefak dianggap bagian dari ekosistem, menurut Munadjat Danusapoetro. Definisi yang luas mengenai “lingkungan” dianut. Dengan demikian, lingkungan hidup meliputi makhluk hidup dan benda mati, termasuk manusia dan perbuatannya, menurut Munadjat Danusapoetro. Hal ini mencakup dunia fisik, seperti hutan dan ekosistemnya, serta dunia mental, seperti gagasan dan emosi.⁵⁰ Menurut pendapat Soejono, lingkungan hidup mencakup keseluruhan komponen fisik yang terdapat pada lingkungan sekitar. Jadi, lingkungan dapat dipahami tidak hanya mencakup kondisi kehidupan tumbuhan dan hewan, tetapi juga kondisi kehidupan manusia.⁵¹

⁴⁹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 79.

⁵⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 62.

⁵¹ Soejono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*, . (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 31.

Secara yuridis pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “secara hukum lingkungan hidup didefinisikan sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup daratan, laut, dan udara, serta termasuk dalam bumi.” Maka menurut UU No. 32 Tahun 2009 lingkungan hidup berarti “manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri dari kelangsungan hidupnya.”⁵²

Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya sebuah lingkungan hidup, sehingga manusia bisa beraktivitas dan mempertahankan hidup mereka serta memperoleh eksistensi diri sebagai manusia. Keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup harus terus dijaga dengan baik dari para perusak lingkungan agar keutuhannya tetap terjaga. Alam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan manusia untuk menopang kehidupan; oleh karena itu, alam di sekitar kita juga memerlukan perhatian manusia untuk menjamin keamanan dan pemeliharannya. Ketika manusia dan alam sekitarnya bekerja sama secara harmonis, mereka dapat mewujudkan keadaan keseimbangan.

Lingkungan dianggap sebagai komponen integral dari keberadaan manusia modern dari sudut pandang teoritis. Unsur-unsur lingkungan hidup menurut berbagai definisi antara lain:

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok

⁵² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sosial.

- b. Lingkungan, baik berupa jasad maupun benda mati.
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia.
- d. Faktor materil yaitu ada keadaan, suhu, cahaya, serta energi.

Keempat komponen tersebut mempunyai keutuhan yang harmonis dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika manusia dan alam sekitarnya rukun, maka akan terjadi proses keseimbangan. Namun menjaga keseimbangan tetap penting karena kerusakan pada salah satu komponen ini akan mempunyai efek domino pada ekosistem. Dengan demikian, terdapat pola korelasi yang teratur, stabil, dan mempengaruhi antara faktor-faktor ini.

2. Definisi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dalam sebuah pembangunan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kelangsungan sebuah pembangunan dengan segala dampaknya sehingga dapat dicegah dengan cara mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan lagi serta mampu memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Kelestarian dan kebersinambungan merupakan salah satu tujuan untuk menunjang sebuah pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Jika sebuah pembangunan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sangat disayangkan akan kesadaran bahwa masalah lingkungan bukan semata-mata satu bidang ilmu tetapi sangat komplek.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat berdampak pada sebuah kelestarian lingkungan yang menjadi ancaman dari waktu ke waktu. Polusi dan kerusakan lingkungan dapat mengganggu kemampuan ekosistem untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terlepas dari perbedaannya, polusi dan kerusakan lingkungan secara konseptual mempunyai arti yang sama dalam pikiran masyarakat. Penjelasan perbedaan keduanya terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. Pasal 1 ayat (14) mengatakan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi dimana makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya dimasukkan ke lingkungan hidup melalui aktivitas manusia melebihi standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁵³

Pencemaran lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas manusia yang terus meningkat dalam era globalisasi, seperti limbah sebuah industri atau korporasi, maupun pertambangan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup, selain itu kerusakan lingkungan dapat disebabkan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh manusia dan juga oleh kejadian alam. Sumber daya alam akan semakin meningkat dengan adanya sebuah pembangunan yang diikuti oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, namun sumber daya alamnya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak.

⁵³ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Masalah pencemaran adalah akar permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan manajemen lingkungan yang kurang terarah dan kurang teratur. Oleh karena itu hal tersebut perlu disadari bahwa pencemaran lingkungan hidup dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang sangat buruk jika pencemaran tidak segera ditangani secepat mungkin. Menurut standar ilmiah, pencemaran lingkungan terjadi jika beberapa kondisi terpenuhi, antara lain:

- 1) Ketika sumber daya alam tercemar mengandung zat, organisme, atau faktor lain seperti cahaya atau gas.
- 2) Mencegah atau mengganggu pemanfaatan sumber daya alam.

Pencemaran lingkungan tidak dapat diperlihatkan kecuali kedua kondisi tersebut di atas terpenuhi. Diketahui bahwa zat berbahaya dan sampah merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan. Ketika sumber daya alam terkontaminasi, kualitasnya menurun karena tercampur dengan bahan kimia lain tanpa mempengaruhi penggunaannya.

3. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup

Dengan adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup, setiap tindakan yang menyebabkan kondisi sebagai pencemar lingkungan harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Jika salah satu unsur-unsur yang tadi sudah dijelaskan tidak terpenuhi, maka Tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai pencemar. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena ulah manusia ataupun faktor alam itu sendiri. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh alam yaitu seperti bencana alam letusan

gunung berapi yang menyebabkan pencemaran udara dan juga dampaknya makhluk hidup akan punah, berisiko besar asap atau abu vulkanik yang timbul dari letusan tersebut juga berdampak pada tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Dalam upaya membuat kehidupan lebih baik bagi semua orang, kemajuan teknologi dan peningkatan populasi telah menyebabkan degradasi lingkungan dan polusi. Berikut beberapa contoh polusi:

1) Pencemaran Suara

Suara yang terlalu keras dan dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat disebut dengan polusi suara. Ketika suara menjadi lebih keras dari apa yang dapat didengar manusia, hal tersebut menyebabkan gangguan pendengaran, sebuah fenomena yang dikenal sebagai polusi suara. Pada umumnya pencemaran suara terjadi disebabkan oleh suara mesin industri atau pabrik-pabrik dan suara kendaraan. Kebisingan suara yang menimbulkan pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis diantaranya :⁵⁴

- a) Kebisingan yang terus menerus terdengar dengan spektrum frekuensi terbatas. Misalnya saja motor diesel.
- b) Kebisingan yang terputus-putus. Misalnya saja kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat terbang.
- c) Kebisingan impulsif konvensional. Misalnya saja suara senjata api atau ledakan.
- d) Kebisingan suara impulsif dan berulang. Misalnya saja kebisingan

⁵⁴ Dr. Nomensen Sinamo, S.H.,M.H. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Permata Aksara, 2018), hlm. 83.

yang dihasilkan oleh mesin-mesin industri.

2) Pencemaran Udara

Jika terdapat cukup zat pencemar fisik, kimia, atau biologi di udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika, kenyamanan, dan properti, maka kita dapat mengatakan bahwa udara tersebut tercemar.⁵⁵ Selain oksigen, gas lain seperti sulfur oksida (SO_x), gas nitrogen oksida (NO_x), karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), dan partikel sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di Bumi. Akibatnya, ketika kita menghirup udara, kita tidak hanya menghirup oksigen tetapi juga berbagai macam senyawa lain, beberapa di antaranya berbahaya dan ada pula yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Manusia sendirilah penyebab faktor utama terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup khususnya pencemaran udara sebagai berikut :

- a) Prosedur pembakaran, termasuk pembakaran sampah, emisi dari kendaraan dan pabrik, dan sebagainya.
- b) Proses peleburan yang meliputi produksi aspal, semen, besi, baja, dan masih banyak lagi.
- c) Menghancurkan dan menambang batu.
- d) Pengelolaan limbah untuk sumber domestik dan komersial.

⁵⁵ Pencemaran udara <https://g.co/kgs/oDWZSK8>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

- e) Produksi farmasi.
- f) Metode yang digunakan dalam pembangunan, termasuk membangun jalan raya, dll.
- g) Serta kebakaran hutan secara spontan.

3) Pencemaran Air

Air merupakan sumber yang paling utama bagi kehidupan makhluk hidup. Air yaitu sebuah komponen utama yang terpenting untuk kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Menurut Pasal 1 ayat (11) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, “pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya kedalam air oleh aktifitas manusia, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air hingga mencapai tingkat yang mengganggu fungsi alamnya.”⁵⁶ Air yang tercemar yaitu air yang mengalami perubahan dari kondisi normalnya, dengan tanda-tanda perubahan suhu air, perubahan pH air, perubahan warna, bau, rasa dari air bersih itu sendiri. Pencemaran air juga dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu :⁵⁷

a. Limbah industri

Kegiatan perindustrian memang seringkali menghasilkan limbah yang dapat mencemari air. Limbah yang dihasilkan oleh

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (11) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

⁵⁷ “Pencemaran air” <http://www.geologinesia.com/2017/10/pencemaran-air-beserta-sebab-akibatnya.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

sebuah industri bisa berupa limbah organik, seperti limbah dari bahan tekstil. Selain ada limbah organik terdapat juga limbah anorganik seperti cairan berwarna, cairan panas, dan cairan yang berbau sangat menyengat. Sebagian besar perindustrian yang menghasilkan limbah membuang limbahnya ke perairan Sungai tanpa diolah terlebih dahulu.

b. Limbah rumah tangga

Limbah rumah tangga juga menjadi faktor dari penyebab pencemaran lingkungan hidup. Limbah rumah tangga ini biasanya seperti *laundry*, *carwash*, dan lain sebagainya juga mencemari karena ulahnya yang membuang limbah sembarangan. Limbah rumah tangga contohnya seperti membuang sisa makanan, membuang kulit sayuran atau kulit buah, plastik-plastik ke dalam sungai sehingga menyebabkan sungai tercemar. Penurunan kadar oksigen di dalam perairan akan sangat berdampak merugikan bagi kehidupan di dalamnya.

c. Limbah pertanian

Limbah pertanian mengandung unsur dari pupuk dan pestisida yang digunakan oleh para petani. Penggunaan pupuk dalam jumlah berlebihan juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem perairan seperti sungai, waduk, dan rawa. Akibatnya dari pencemaran itu akan menurunkan pertumbuhan tanaman serta ekosistem lainnya.

4) Pencemaran tanah

Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia sintetis meresap ke dalam tanah dan mengubah ekologi alamnya. Penyebab paling umum dari polusi ini termasuk rembesan bahan kimia atau limbah cair dari pabrik di bawah tanah, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan pembuangan limbah industri ke tanah secara tidak sah, yang menyebabkan kontaminasi tanah.⁵⁸

Pencemaran udara, air, dan tanah semuanya berasal dari tempat yang sama, dan sebaliknya: sebagian besar sumber pencemaran udara dan air juga berkontribusi terhadap pencemaran tanah. Pada lokasi yang air permukaannya tercemar dan air tanah juga tercemar, maka tanah menjadi tercemar karena adanya senyawa berbahaya di dalam air, seperti limbah industri, rumah tangga, dan pertanian.

4. Dampak Yang Diakibatkan Dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat

Pencemaran lingkungan hidup di Indonesia hingga saat ini masih sering terjadi khususnya di daerah perkotaan yang banyak perindustrian. Dari pencemaran tersebut sangat berdampak pada lingkungan hidup karena dapat mengurangi kemampuan alam dalam mendukung kehidupan bagi makhluk hidup. Akibat dari pencemaran lingkungan di Indonesia terus meningkat yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dampak

⁵⁸ Pencemaran Pada Tanah - dislhc Kabupaten Badung
<https://dislhc.badungkab.go.id/artikel/17947-pencemaran-pada-tanah>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

dari pencemaran lingkungan tidak bisa dilepaskan dari faktor penyebabnya. Semakin banyaknya aktivitas manusia yang menghasilkan limbah berupa zat pencemar seperti limbah B3 yang tidak terurai oleh alam, gangguan terhadap ekologi akan memperburuk bagi lingkungan hidup.

Sejak zaman revolusi industri, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengkhawatirkan karena berdampak sangat fatal terhadap lingkungan. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri seperti limbah B3, pencemaran udara oleh asap pabrik, karbondioksida, pencemaran tanah oleh sisa bahan tambang itu semua memberikan tekanan yang sangat fatal bagi kesehatan makhluk hidup khususnya manusia.

Inilah beberapa dampak dari pencemaran lingkungan hidup bagi kehidupan manusia secara umum yaitu :⁵⁹

- a. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia terutama fisik. Dengan demikian, efek dari pencemaran lingkungan bagi kesehatan manusia sangat bahaya karena bisa menyebabkan gangguan pada syaraf, infeksi pernafasan, iritasi/alergi pada kulit, serta gangguan psikologis yang berdampak pada jangka panjang.
- b. Dari pencemaran lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya penyakit *cancer*. Hal ini terjadi ketika manusia dengan tidak sengaja mengkonsumsi zat pencemar secara tidak langsung yang digunakan dalam produksi olahan makanan atau pestisida yang digunakan dalam

⁵⁹ Ilmu Geografis. Dampak Pencemaran Lingkungan. <https://ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

tanaman yang diolah menjadi makanan. Penyakit lainnya yang disebabkan dari pestisida seperti diare, tifus, gangguan hormonal dan lainnya.

- c. Selain manusia yang merasakan efek dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, hewan dan tanaman juga ikut merasakannya. Pada hewan dapat menyebabkan kerusakan habitat, sehingga mereka tidak dapat lagi hidup pada habitatnya karna tercemar oleh limbah. Pencemaran pada lapisan bawah atmosfer bisa berakibat pada masalah paru-paru bagi hewan. Polusi tanah juga dapat membawa dampak kerusakan, dan kehancuran mikroorganisme.

Akibat pencemaran lingkungan hidup pada tanaman juga sangat berbahaya dan tidak dapat dianggap hal yang sepele. Hujan asam dapat menghancurkan tumbuhan dan hewan karena berdampak merusak pada habitat mereka, mencemari tanaman pada lapisan atmosfer yang rendah, serta menyerap polutan yang berbahaya dari tanah atau air. Pada akhirnya, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh manusia akan terancam punah.

- d. Dampak pencemaran lingkungan pada ekosistem. Kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh manusia sangatlah luas dan meluas; hal ini termasuk hilangnya udara kaya oksigen yang kita hirup dan lapisan ozon yang melindungi planet kita dari radiasi matahari yang berbahaya.

5. Pengendalian Dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tindakan masyarakat untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan melalui penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Tidak boleh mengabaikan bahaya pencemarannya karena masalah dalam lingkungan hidup itu sangat kompleks. Dalam Pasal 13 UUPPLH Tahun 2009 menetapkan bahwa pemulihan, penanganan, dan perbaikan merupakan tujuan dari pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi utama lingkungan hidup.

a) Pada Pasal 13 UUPPLH instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :

a) KLHS, salah satu metode untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam pembangunan daerah dan menjadi dasar kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang mempertimbangkan faktor lingkungan.⁶⁰

b) Tata Ruang, pengertian tata ruang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa:⁶¹ Segala jenis pola atau struktur dalam ruang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang. Tujuan memasukkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional ke dalam

⁶⁰Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) <https://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen-publik/dokumen-perencanaan/kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs/>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

⁶¹ Pasal 1 ayat (2) UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007.

penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pemanfaatan sumber daya baik alam maupun buatan harus memperhatikan sumber daya manusia.

- c) Baku Mutu Lingkungan Hidup, adalah konsentrasi maksimum polutan, organisme hidup, bahan kimia, energi, dan faktor lingkungan lainnya yang diperbolehkan dalam suatu sumber daya tertentu.
- d) AMDAL, Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “AMDAL merupakan analisis tentang konsekuensi signifikan dari suatu usaha atau kegiatan yang diusulkan terhadap lingkungan hidup, juga diperlakukan untuk memandu keputusan tentang pelaksanaan usaha atau kegiatan tersebut.”⁶²
- e) Perizinan (Izin Lingkungan), Suatu pernyataan yang ditujukan kepada semua orang yang ingin mengambil bagian dalam kegiatan dan usaha yang diwajibkan AMDAL dan UKL atau UPL.
- f) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, strategi fiskal yang mendorong pemeliharaan jasa ekologi dengan mendesak pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan seluruh komunitas untuk mengambil bagian dalam upaya pengurangan

⁶² Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

risiko lingkungan.

g) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup.

Penjelasan ini, dinyatakan bahwa Beroperasi dalam batas-batas hukum dan supremasi hukum Indonesia, mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dan memenuhi tugas-tugas lingkungan hidup.

h) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (*Green Budgeting*), memuat salah satu alat untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Dana perlindungan lingkungan yang dialokasikan oleh pemerintah federal ke berbagai negara bagian dan teritori.

i) Audit Lingkungan Hidup

Instrumen bagi manajemen yang melakukan evaluasi kinerja organisasi secara berkala, obyektif, metodelis, dan tertulis. Metode dan alat untuk mengelola operasi dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Membandingkan kerangka kebijakan atau operasi perusahaan dengan aturan dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi lain dari instrumen ini.

b) Penanggulangan

Penanggulangan lingkungan hidup yaitu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif dan refresif untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi sebuah situasi. Penanggulangan juga

merupakan sebuah teknik yang berguna untuk meminimalkan kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terulang kembali.

c) Pemulihan

Sesudah dilakukannya fase pencegahan dan penanggulangan, maka yang terakhir yaitu tahap pemulihan. Tahap pemulihan ini yaitu pemulihan kembali mutu lingkungan hidup agar menjadi seperti semula. Pemulihan lingkungan hidup ini terdapat dalam Pasal 54 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, “yang dapat dilakukan pada tahap pemulihan yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, serta melakukan rehabilitasi dan restorasi lingkungan hidup.”⁶³

B. Pengaturan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

1. Definisi Hukum Lingkungan dan Pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia

Hukum adalah norma-norma atau praktik-praktik yang ditetapkan dan telah diakui dan dijunjung secara resmi oleh negara. Sederhananya, supremasi hukum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan menjelaskan dengan tepat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam situasi tertentu.⁶⁴ Terkait pendefinisian sebuah hukum, menurut Yunasril Ali dalam dasar-dasar ilmu hukum menerangkan bahwa pengertian hukum yang dapat memadai sulit

⁶³ Pasal 54 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

⁶⁴ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 43.

untuk ditemukan.⁶⁵ Negara-negara mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mengeluarkan undang-undang untuk melindungi satwa liar dan bentuk kehidupan lainnya, seiring berjalannya waktu karena mereka melihat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Ketika orang memperhatikan alam, alam menjadi lebih dari sekedar benda; itu menjadi ruang bagi kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi tujuan hukum pengelolaan lingkungan hidup. Dalam arti bahwa peran alam sebagai tempat hidup manusia sama pentingnya dengan alam sebagai tempat hidup manusia. Pada dasarnya, manusia juga harus selalu melindungi dan memelihara tempat hidupnya dengan sangat baik, seperti yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri.

Badan perundang-undangan yang dikenal sebagai “hukum lingkungan hidup” menentukan bagaimana masyarakat harus bertindak sehubungan dengan alam. Pihak yang berwenang dapat menerapkan sanksi dalam aturan ini. Kata bahasa Inggris "hukum lingkungan hidup" mengacu pada kumpulan peraturan yang mengatur perlakuan terhadap sumber daya alam oleh manusia dan spesies lainnya. Istilah “lingkungan hidup” dapat diartikan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Suatu wilayah dimana makhluk hidup tinggal
- b. Kondisi yang mendukung kehidupan suatu makhluk hidup

⁶⁵ Tim Hukum Online, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

⁶⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68.

- c. Suatu kondisi yang mempengaruhi atau di dalamnya terdapat suatu makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup itu sendiri.

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan diartikan sebagai satu kesatuan ruang, termasuk segala benda, energi, dan kondisi yang ada di dalamnya.⁶⁷ Kebijakan lingkungan hidup sangat penting baik skala nasional maupun internasional. Keprihatinan akan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup meningkat seiring dengan meningkatnya globalisasi dan munculnya perusahaan yang menggunakan bahan baku alami. Membutuhkan waktu bertahun-tahun, hingga puluhan tahun agar lingkungan hidup kembali berfungsi dengan baik. Ketika seseorang, kelompok, atau bahkan korporasi menggunakan sumber daya alam hanya dalam waktu singkat, itu sungguh sangat tidakimbang.

Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam terjadi pada tahun 1979. Mereka disertai tanggung jawab penyusunan rancangan undang-undang lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dan disetujui setelah melalui pembahasan panjang lebar pada tanggal 11 Maret 1982.⁶⁸

Sepengetahuan kami, undang-undang lingkungan hidup ini merupakan

⁶⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

undang-undang lingkungan hidup pertama di Indonesia yang memiliki peraturan rinci yang mengatur seluruh aspek perlindungan lingkungan hidup. Jika menyangkut peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia, hal ini merupakan sebuah momen yang menentukan. UULH merupakan undang-undang menyeluruh yang menggabungkan konsep pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang diartikulasikan dalam sejumlah perjanjian dan konvensi internasional. Undang-undang lingkungan hidup di seluruh negeri menjadi lebih terstandarisasi dan diperbaiki sebagai akibat dari peraturan ini.⁶⁹ Selain itu, bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana telah muncul sebagai subbidang ilmu hukum yang berbeda, yang semuanya berasal dari UULH.

Setelah lima belas tahun diberlakukannya UULH, pada tanggal 19 September 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau disingkat UUPLH, diundangkan untuk menyempurnakan UULH, sehingga mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang lebih menyeluruh. Pada dasarnya, perangkat hukum administrasi perdata dan pidana, serta asas, maksud dan tujuan, serta daya pengelolaannya telah disempurnakan.⁷⁰ Sejak awal berdirinya, UUPLH telah menunjukkan sejumlah kekurangan yang telah disebutkan

⁶⁹ Mahardyan Rizqy Dwicaksono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/ PN UNR)." *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPLH.

sebelumnya. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: tidak memadainya peraturan yang mengatur kewenangan lembaga lingkungan hidup; AMDAL yang tidak memadai; tidak adanya sanksi administratif; sistem pengadilan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang belum lengkap; dan rumusan prinsip subsidiaritas yang tidak jelas.

Selain itu, penguatan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan tata kelola yang efektif menjadi motivasi utama diterbitkannya UUPPLH. Oleh karena itu, unsur keterbukaan, keterlibatan, dan tanggung jawab harus dimasukkan ke dalam proses pembuatan dan penerapan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan dan dalam penegakan hukum.⁷¹ Mengikuti dua undang-undang sebelumnya, UUPPLH muncul sebagai respon terhadap krisis lingkungan hidup yang semakin meningkat. Selain itu, UUPPLH juga memberikan banyak manfaat, seperti menjadikan perizinan sebagai kebutuhan utama dalam pembentukan suatu badan usaha, memperkuat pedoman pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta menetapkan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan lingkungan hidup.⁷²

Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan faktor lingkungan hidup dan mematuhi peraturan pengelolaan merupakan hal yang sangat

⁷¹ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 82.

⁷² Anis Kurniawan. UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan Lingkungan Hidup. <http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/550014c6a33311377250fa27/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh?page=3>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024.

penting dalam proses pembangunan untuk mendukung peraturan tersebut. Oleh karena itu dalam UUPPLH Ayat 1 angka 3 menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang direncanakan dan sadar untuk memadukan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.”

2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakkan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Sebagian masyarakat Indonesia berpendapat bahwa penggunaan kekerasan melekat pada frasa “penegakan hukum” yang mengisyaratkan bahwa konsep penegakan hukum hanya terbatas pada hukum pidana. Persepsi ini juga didukung oleh praktik umum di Indonesia yang menyebut polisi, jaksa, dan pengadilan sebagai penegak hukum. Pejabat yang membidangi administrasi kadang-kadang disebut penegak hukum.

Untuk memastikan bahwa individu atau entitas tertentu mematuhi standar lingkungan hidup, lembaga penegak hukum lingkungan hidup menggunakan berbagai perangkat hukum dan konsekuensi dari bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum terhadap instrumen administratif dilakukan oleh aparatur pemerintah, sedangkan instrumen sipil dapat digunakan oleh individu, kelompok masyarakat, atau bahkan negara itu sendiri ketika merasa dirugikan, untuk kepentingan kepentingan umum. Sebaliknya, jaksa

berperan sebagai wakil resmi negara dalam mengadili perkara yang menyangkut hukum pidana. Polisi, kejaksaan, dan pemerintah daerah merupakan bagian dari komunitas penegak hukum yang perlu berkolaborasi guna mengurangi duplikasi upaya. Jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup, wajar jika lembaga-lembaga di tingkat yang lebih rendah, seperti lembaga yang menangani pertanian, kehutanan, dan industri, yang memberikan izin, berpartisipasi dalam diskusi.

Sepanjang perkembangan hukum lingkungan hidup, hukum ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan perusahaan, namun juga kepentingan ekologis. Oleh karena itu, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus diperbaiki melalui kepolisian, sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.. Dalam penegakkan hukum itu sendiri terdapat 3 unsur yakni: kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.⁷³ Dengan adanya penegakkan hukum yang tegas dan konsisten serta bertanggungjawab dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat.

Pelanggaran yang paling ringan dalam pelanggaran hukum lingkungan yaitu seperti limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan pelanggaran yang paling berbahaya yaitu limbah yang diperoleh dari industri yang memiliki zat beracun. Oleh karena itu, pelanggaran lingkungan hidup harus dihukum sesuai dengan peraturan dan undang-

⁷³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

undangan yang berlaku di Indonesia. Media massa seperti surat kabar, koran, majalah, televisi, radio, dan masih banyak media massa lainnya yang dapat menerapkan hukum lingkungan hidup. Sehingga penanggulangan akan dilakukan secepat dan sedini mungkin. Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup seseorang harus memulai dari dirinya sendiri dan melanjutkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena hukum lingkungan menempatkan titik silang diberbagai bidang hukum klasik, penerapan dan pelaksanaan hukum sebelumnya dianggap sangat rumit.

Terjadinya pelanggaran biasanya dimulai dengan adanya pelanggaran hukum lingkungan. Pelanggaran ini dapat berasal dari individu atau korban penegak hukum yang mengetahui secara langsung bahwa telah terjadi pelanggaran namun tidak adanya laporan atau pengaduan. Selain itu, tempat melapor kejadian pelanggaran tersebut yaitu kepada Kantor Lingkungan Hidup yang memiliki berbagai tujuan, seperti mengetahui secara langsung apakah telah terjadi pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup juga memiliki laboratorium khusus yang dapat menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Kantor Lingkungan Hidup dapat memilih proses selanjutnya, apakah termasuk pelanggaran administratif (pelanggaran perizinan), pelanggaran perdata seperti perbuatan yang melanggar hukum, atau proses pidana jika pelanggar adalah warga negara dan seorang residivis. Apabila penerima laporan berpendapat bahwa pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui tekanan administratif, maka tanggung jawab penanganannya dapat

dibebankan pada Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin. Mereka dapat memilih untuk bernegosiasi atau mengambil tindakan drastis, seperti mencabut izin usaha, jika diperlukan.

1) Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Administrasi

Penegakan hukum administratif adalah cara utama untuk menegakkan hukum lingkungan hidup. Tujuan dari penegakan pencegahan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan lingkungan. Penegakan administrasi dilakukan oleh lembaga pemerintah atau instansi yang berwenang yang dapat memberikan izin dan bertindak sebagai pengawas.⁷⁴ Fungsi utama sanksi administratif adalah fungsi instrumental, yang menunjukkan kapasitas untuk mengatur perilaku terlarang. Pejabat pemerintah dapat memutuskan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan lingkungan hidup tanpa harus menempuh proses pengadilan. Perintah eksekutif, pemaksaan transaksi keuangan, dan penutupan bisnis, bahkan sampai pencabutan izin usaha merupakan beberapa contoh dari penegakan hukum administratif.

2) Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Proses Pidana

Kehidupan manusia telah dipengaruhi hal negatif oleh masalah lingkungan, terutama pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Karena hal itu, orang akan percaya bahwa tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan dapat diterima dan ditoleransi. Namun, karena

⁷⁴ Agung Putra Mulya. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan." *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

mengancam kesehatan serta jiwa manusia baik individu maupun kelompok, maka tindakan tersebut juga termasuk sebuah tindakan pidana. Hukum pidana harus melindungi kepentingan-kepentingan tersebut karena kepentingan-kepentingan tersebut termasuk dalam lingkungannya. Sebagaimana tertuang dalam bukunya, Siti Sundari Rangkuti mengelompokkan sanksi pidana dalam hukum lingkungan hidup menjadi sebagai berikut:⁷⁵

- a. Sanksi administrasi sangat penting untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan, karena administrasi negara merupakan bagian terbesar dari hukum lingkungan.
- b. Dalam menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sanksi pidana bukan merupakan pemecahan yang utama.
- c. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan harus lebih dievaluasi lagi serta disesuaikan dengan Pasal 97 - Pasal 120 UUPH.
- d. Peraturan perundang-undangan yang akan datang harus memasukkan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

3) Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Proses Perdata

Hubungan antara masyarakat dan bisnis yang berkembang dari tindakan perdata diatur oleh hukum perdata. Hak atas penggantian kerugian melekat pada setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain.

⁷⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*, Edisi kedua, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2000), hlm. 2.

Masyarakat, kota, atau bahkan seluruh negara dapat menjadi “pihak yang dirugikan” ketika mereka mengalami dampak negatif dari degradasi dan pencemaran lingkungan.⁷⁶ Pasal 84 hingga Pasal 93 dari UUPPLH mengatur prosedur perdata untuk penegakan hukum lingkungan. Pasal-pasal tersebut berbicara bagaimana sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi). Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari dua opsi tersebut, serta pihak ketiga bersifat netral dapat membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa seperti ini dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif.

Pasal 87 hingga Pasal 92 dari UUPPLH mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran, perusakan, atau pencemaran lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”⁷⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi di Indonesia

1. Definisi Korporasi

Istilah Latin “corporatio” berarti “suatu badan yang dijadikan

⁷⁶ Made Nikita Novia Kusumantari. “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata”. *Kertha Semaya*, Vol. 4, no. 5, Oktober 2016, hlm. 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/35132/21245>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

⁷⁷ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

seseorang” atau “memberikan suatu badan” atau “membuat suatu badan”, dan dari akar kata inilah kata “korporasi” dalam bahasa Inggris berasal. Berbeda dengan hal-hal yang terjadi di alam, korporasi merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Ketika keputusan akhir hakim menentukan hidup atau matinya suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dikatakan “mati” atau “hidup” tergantung pada keadaannya. Gabungan orang atau properti apa pun yang dibentuk sebagai badan hukum atau non-hukum disebut korporasi.⁷⁸

Istilah "korporasi" umumnya digunakan oleh para profesional di bidang hukum pidana dan kriminologi untuk menggambarkan entitas dalam hukum perdata dan bidang hukum lainnya. Dalam bahasa hukum, “korporasi” adalah sejenis badan hukum. Salah satu jenis korporasi merupakan badan hukum yang diakui, sedangkan jenis korporasi lainnya tidak. Badan usaha swasta yang didirikan oleh masyarakat atau koperasi dan badan usaha milik negara merupakan contoh badan usaha yang berbentuk badan hukum. Beberapa ciri bisnis yang sah mencakup identitas yang berbeda dari pemiliknya dan pihak lain, misi dan tujuan yang jelas, struktur manajemen dan pengawasan yang jelas, dan pengakuan resmi dari lembaga legislatif dan yudikatif..⁷⁹

Salah satu alasan istilah “korporasi” menjadi populer akhir-akhir ini adalah seberapa besar pengaruh korporasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia. Meskipun ada kontribusi positif untuk pembangunan

⁷⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 23.

⁷⁹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 29

industri di banyak negara, termasuk Indonesia, itu bukan menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalahnya disini adalah bagaimana korporasi terus memiliki pengaruh negatif terhadap masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mendefinisikan “korporasi sebagai kelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik dalam badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁸⁰ Status hukum, hak, dan tanggung jawab suatu korporasi berbeda dan berbeda dari masing-masing anggotanya. Ada nama lain untuk korporasi: badan hukum. Ada perbedaan antara ciri-ciri nyata dan yang dibayangkan dari suatu perusahaan dan anggotanya.

Jika suatu perusahaan atau badan usaha tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas, perusahaan tersebut dapat dianggap tidak berbadan hukum. Selain itu, pemilik perusahaan yang tidak berbadan hukum memiliki tanggungjawab yang tidak terbatas, termasuk modal dan harta pribadi. Korporasi dianggap sebagai individu yang memiliki otoritas untuk melakukan segala dalam perbuatan hukum, bersama kekayaan yang dihasilkan dari perbuatan hukum tersebut. Perusahaan juga dapat dianggap sebagai yang memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti subyek hukum manusia. Organisasi yang memiliki identitas tersendiri di mata hukum; contohnya adalah Maskapai Penerbangan Andil Indonesia, Korporasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Yayasan. Di sisi lain,

⁸⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (1).

terdapat berbagai struktur perusahaan yang bukan merupakan badan hukum. Ini termasuk kepemilikan perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas publik, dan kemitraan sipil.

Salah satu jenis kejahatan *white collar* adalah kejahatan korporasi.⁸¹ Dalam sistem *common law*, individu dalam sebuah perusahaan tidak dapat dituntut, tetapi perusahaan itulah yang dapat dituntut. Selain itu, korporasi tidak dapat dipenjarakan atas pelanggaran yang dilakukannya kecuali karena perorangnya. Dalam pandangan sebuah perusahaan, pertanggungjawaban adalah pelanggaran terhadap korporasi, termasuk kelalaiannya sehingga mengarah pada pelanggaran hukum. Sejak saat ini, pelanggaran tidak hanya didasarkan pada *mens rea* yaitu unsur kesalahan atau unsur mental, tetapi juga dilakukan secara langsung yang menghasilkan suatu sanksi. Hingga akhirnya pembuat undang-undang menyimpulkan bahwa selain individu, menjadi anggota korporasi juga akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya yang melanggar hukum. Korporasi yang melakukan pelanggaran dapat menghadapi denda dan penyitaan harta. Selain itu perlu dicatat juga bahwa terkait dengan tindak pidana korporasi terdapat setidaknya tiga tingkatan hukum, yakni: kejahatan korporasi yang dilakukan demi kepentingan perusahaan itu sendiri dan bukan untuk kepentingan individu atau pelaku (*crimes for corporation*), kejahatan yang diperbuat oleh para pegawai dalam korporasi (*crimes against corporation*), dan korporasi yang semata-

⁸¹ Marjono Raksodipoetra, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 8.

mata bertujuan untuk melakukan kejahatan (*criminal corporation*). Oleh karena itu, korporasi mempunyai makna yang lebih luas dalam hukum pidana dibandingkan dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, korporasi dapat diakui secara hukum atau tidak. Sebaliknya perusahaan diakui sebagai badan hukum menurut hukum perdata. Tidak jelas apakah kelompok lain ini mempunyai struktur formal atau tidak, dan apakah tindakan subversi ilegal dapat diproses secara hukum atau tidak.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi Indonesia telah dikenakan hukum pidana sejak tahun 1951 menurut ketentuan yang bukan merupakan bagian dari KUHP. Selain itu, KUHP tidak memberikan aturan atau pedoman apa pun untuk mengadili pelaku kejahatan yang menjalankan bisnis. Subyek dalam suatu perbuatan hukum dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum jenis lain. Suatu korporasi yang menggabungkan diri menjadi suatu badan hukum dapat dianggap sebagai suatu badan hukum karena adanya persamaan antara status seseorang dengan subjek hukum. Meskipun orang perseorangan yang merupakan bagian dari suatu badan komersial dianggap sebagai subjek hukum, namun status tersebut tidak berlaku bagi yang bukan badan hukum.⁸² Hanya individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum menurut KUHP dan berbagai kejahatan yang digariskan dalam KUHP.

Ruang lingkup peraturan korporasi sebagai suatu tindak pidana

⁸² H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2012), hlm. 39.

ditentukan oleh ketentuan sistem pidana Indonesia, baik yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun yang berpotensi di kemudian hari (*ius contituendum*). Tidak selamanya korporasi tunduk pada hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1), “Tidak ada peristiwa yang dapat dikriminalisasi kecuali kuatnya ketentuan hukum pidana yang mendahuluinya.” Apabila perbuatan seseorang dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan norma hukum yang telah ditetapkan, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Dalam KUHP baru Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karna kealpaan. Selama ini manusia sebagai objek hukum alam merupakan satu-satunya subjek hukum pidana yang diakui. Bahwa hanya manusia saja yang mampu melakukan kejahatan, hal ini jelas terlihat dalam aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP, khususnya dalam penafsiran pasal 59 yang berbunyi:⁸³

“Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”

Oleh karena dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan yang tidak sah dan memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut, maka korporasi, baik sah maupun tidak, dianggap mempunyai kapasitas untuk

⁸³ Pasal 59 KUHP.

melakukan hal tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana. Hukum pidana belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korporasi. Oleh karena itu, terdapat pandangan yang mendukung atau menentang pengklasifikasian korporasi sebagai badan kriminal, dengan argumen yang dikemukakan oleh kelompok terakhir sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan, kesengajaan, atau kealpaan hanya bisa terjadi pada manusia sebagai makhluk alamiah.
- b. Korporasi tidak dapat dikenakan pidana dan tindakan yang merampas kebebasan individu.
- c. Sangat sulit menentukan aturan apakah pengurus, korporasi, atau kedua harus dituntut jika melakukan tindak pidana.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin berdampak pada orang yang tidak bersalah.

Selain beberapa yang tidak setuju korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam hal yang setuju untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengapa sebuah korporasi harus dipertanggungjawabkan secara pidana dengan alasan sebagai berikut:⁸⁴

- a. Tidak mungkin bagi korporasi untuk menghindari peraturan pidana jika tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi. Akibatnya, hanya karyawan atau pekerja yang dituntut karena melakukan tindak

⁸⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 16.

pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan sebuah bisnis perusahaan tersebut.

- b. Sebuah korporasi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar denda yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana yang serius daripada pegawai perusahaan tersebut.
- c. Pemegang saham mungkin merasa terdorong untuk mengawasi operasi perusahaan karena ancaman tuntutan pidana.
- d. Sebuah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan harus dikenakan sanksi jika ia memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal yang dilakukannya.

Untuk mengatur konsep tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan sanksi pidana terhadap korporasi, hukum pidana Indonesia seharusnya sudah ada. Ini karena aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama tentang jenis perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, ketika menangani kasus pidana yang berkaitan dengan subjek hukum korporasi, mereka juga harus diatur mengenai hukum acara pidana.

D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Definisi Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan diatur dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Segala kegiatan ilegal yang mengakibatkan degradasi atau pencemaran lingkungan dianggap sebagai

kejahatan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup.⁸⁵ Bahaya terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97–120 UUPPLH. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah ilegal; semua kejahatannya adalah pelanggaran hukum. Tindakan jahat dan ceroboh dapat merusak dan mencemari lingkungan.⁸⁶

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila kegiatan manusia memasukkan zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui batas mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 angka 13 UUPPLH menetapkan baku mutu lingkungan hidup sebagai cara untuk mengukur konsentrasi maksimum yang diperbolehkan dari senyawa, energi, atau unsur hayati yang berpotensi membahayakan dalam suatu sumber daya tertentu.⁸⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (16), kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi lingkungan sedemikian rupa sehingga melampaui batas yang dapat diterima.⁸⁸

Khusus penciptaan tindak pidana dalam UU 4 Tahun 1982, UUPPLH 1997, dan UUPPLH 2009 yang semuanya mengatur tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Satu atau lebih rumus ini mungkin berubah

⁸⁵ Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 no. 1, September 2019, hlm. 64. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

⁸⁶ Pasal 97-Pasal 120 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

⁸⁷ Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan Pasal 1 angka 13 UUPPLH.

⁸⁸ Pasal 1 ayat (16) UUPPLH.

seiring waktu. Meskipun UUKPPPLH tahun 1982 hanya mengakui tindak pidana materiil, UUPPLH tahun 1997 dan UUPPLH tahun 2009 memasukkan pidana formil dan pidana materiil ke dalam rumusan deliknya. Bahkan, UUPPLH 2009 lebih banyak pelanggaran formilnya dibandingkan UUPPLH 1997.

Perbedaan antara delik formil dan delik materil sebagai berikut:⁸⁹

Delik Formil	Delik Materil
Delik formil adalah sesuatu yang tanpa memikirkan akibatnya, dilarang bersamaan dengan hal atau situasi lain. Selain itu, perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang merupakan perbuatan pelanggaran formal. Sederhananya, tidak ada dampak buruk atas pelanggaran hukum; perbuatan kejahatan adalah hukumannya sendiri.	Dalam kasus delik materil, bukan hanya tindakan yang dilarang itu sendiri yang dilakukan, tetapi juga akibat yang ditimbulkannya. Akibat yang disebabkan oleh tindakan tersebut baru dapat dianggap sebagai tindak pidana sepenuhnya. Selain itu, delik materil juga dianggap telah selesai dengan adanya ancaman hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan delik materil tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Tabel 2. Perbedaan delik formil dan materil

2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana. Dengan adanya frasa “*hij die*”, yang berarti “barang siapa”, dirumuskan ketentuan dalam Pasal 59 KUHP, khususnya yang berkaitan dengan delik-delik. Ketika pembentuk undang-undang membuat delik di Indonesia, mereka

⁸⁹ Yuda Pencawan, S.H. Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

mempertimbangkan fakta bahwa Organisasi, baik diatur berdasarkan hukum perdata atau tidak, terkadang merupakan kendaraan yang dilalui manusia untuk beroperasi. Konsekuensinya, ada undang-undang yang mengatur untuk menertibkan korporasi yang dianggap penjahat.⁹⁰

Meski begitu, KUHP tidak secara khusus menyebut bisnis sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa dunia usaha dianggap bertanggung jawab atas tindakan ilegal berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan bagian dari KUHP. Oleh karena itu, korporasi dapat diadili dengan tuntutan pidana. Namun demikian, masih terdapat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang relatif lemah yang mencoba melibatkan pelaku usaha dalam tindak pidana di luar kodifikasi. Misalnya, tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai “pertanggungjawaban pidana perusahaan,” dan terdapat variasi yang cukup besar dalam hal luas, sifat, dan beratnya hukuman, serta peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat berbagai cara untuk menghukum korporasi. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan korporasi sebagai terdakwa dan mengadilinya di pengadilan. Prosedur ini berlanjut setelah pengurusan ditangani dan hukuman ditetapkan; hasil penuntutan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kedua, tanpa terlebih dahulu menjatuhkan hukuman kepada korporasi, maka korporasi tersebut diajukan sebagai terdakwa dan dituntut di pengadilan.

⁹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 99.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Teori yang berupaya mengkriminalisasi pelaku kesalahan dengan menetapkan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dikenal dengan pertanggungjawaban pidana, atau *Teorekenbaardheid* dalam bahasa Belanda dan bahasa lainnya. Suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat hukum agar pelakunya dapat memperoleh hukuman. Tanggung jawab adalah kualitas yang memungkinkan seseorang mengambil kepemilikan atas tindakannya.⁹¹

Konsep pertanggungjawaban dan teori kesalahan yang disebut juga *mens rea* dalam bahasa latin mempunyai keterkaitan erat dalam hukum pidana konvensional. Pepatah *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bersalah atas suatu perbuatan kecuali jika pikirannya jahat. Konsekuensinya, kesalahan pidana sangat bergantung pada komponen kesalahan dan tujuan. Definisi tanggung jawab pidana dalam Islam sebelumnya menyatakan bahwa diperbolehkan meminta pertanggungjawaban seseorang atas akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak dilakukan, asalkan pelakunya sadar akan maksud dan akibat dari tindakannya.

Ada beberapa tumpang tindih antara pertanggungjawaban pidana dan gagasan tanggung jawab perusahaan. Gagasan tentang tanggung jawab atau akuntabilitas yang berkaitan dengan hukum pidana. Doktrin kesalahan

⁹¹ Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi". *Pakuan Law Review*. Vol. 3, no. 1, Januari-Juni 2017, hlm.66-69. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/401/327>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

berkisar pada prinsip ini. Perbuatan seseorang tidak termasuk kesalahan kecuali mempunyai niat jahat, menurut teori *mens rea*. Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah berdasarkan asas ini apabila perbuatan lahiriah yang merupakan tindak pidana (*actus reus*) dan keadaan pikiran batin terdakwa (*mens rea*) buruk dan memalukan.⁹² Menurut Profesor Sutan Remy Sjahdeini, ada empat mekanisme yang dapat membuat perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tanggung jawab korporasi. Pertama, para pemimpin perusahaan harus bertanggung jawab karena mereka sendiri adalah penjahat; kedua, perusahaan harus bertanggung jawab karena manajemennya juga bersalah; ketiga, perusahaan harus bertanggung jawab karena mereka adalah penjahat; dan keempat, baik pengurus maupun korporasi, atau yang kedua adalah pelaku kejahatan sehingga harus dipertanggungjawabkan bersama-sama.⁹³ Dibebankannya tanggungjawab pidana kepada korporasi dibenarkan oleh dua prinsip utama. Prinsip utama tersebut yaitu tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.

a. *Doctrine of strict liability* atau Teori Pertanggungjawaban.

Perusahaan dipandang bertanggung jawab secara fisik atas tindakan pemegang saham, manajer, agen, perwakilan, atau pekerjanya berdasarkan pandangan ini. pertanggungjawaban yang ketat, pengertian kesalahan pidana menurut undang-undang yang ketat, dan

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm.59.

istilah-istilah serupa semuanya digunakan oleh Prof. Barda Nawawi untuk menggambarkan gagasan ini. Bisnis apa pun yang melanggar hukum atau gagal memenuhi tanggung jawab hukumnya dapat dikenakan tuntutan pidana. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah, jika tidak ada bukti kesalahan atau kelalaian, subjek hukum harus menanggung akibat yang diakibatkannya. Pertanggungjawaban negara muncul ketika suatu negara merugikan negara lainnya. Dalam hukum nasional sendiri, pertanggungjawaban negara muncul karena negara itu merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan terhadap masyarakat yang berada dibawah yurisdiksinya. Terdapat dua istilah yang merujuk pada teori pertanggungjawaban dalam hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* memiliki makna tanggungjawab untuk mengganti rugi sebuah kerusakan yang telah terjadi. Sedangkan *Responsibility* memiliki makna atau arti apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak. *Responsibility* sendiri lebih merujuk kepada pertanggungjawaban politik. jadi antara *Liability* dan *Responsibility* sama-sama mengandung arti mengikat kepada pihak yang bersalah serta dapat memperbaiki kesalahannya.

Contoh undang-undang yang menetapkan suatu delik bagi korporasi adalah sebagai berikut :

- a) Badan hukum yang mengelola perusahaan tanpa izin resmi.
- b) Pelaku usaha yang memiliki izin melakukan tindakan yang

bertentangan dengan persyaratan dan batasan yang tercantum dalam izin.

c) Bisnis yang menggunakan jalan raya umum dengan mobil yang tidak diasuransikan.

b. *Doctrine of vicarious liability* atau Teori Pertanggungjawaban Pengganti.

Tanggung jawab korporasi merupakan nama lain dari teori vicarious liabilitas yang berlaku dalam hukum Indonesia. Tanggung jawab perwakilan adalah pengecualian terhadap gagasan bahwa tidak ada bukti pidana atas kesalahan yang dapat dibuktikan, menurut KUHP. Menurut aliran pemikiran ini, atasan harus menanggung kesalahan jika karyawannya melakukan kesalahan. Ketika dua orang atau lebih terlibat dalam aktivitas bersama, salah satu dari mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan orang lain berdasarkan prinsip vicariousresponsible. Konsep responden superior, yang merupakan kewajiban sekunder, berakar pada tradisi common law. Doktrin keagenan yang mendasari gagasan ini menyatakan bahwa atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.

c. Teori Pemidanaan

Pengertian hukuman merupakan salah satu prinsip akuntabilitas perusahaan, di samping doktrin teori strictibility/responsibility dan vicarious liabilitas. Teori ini menggabungkan perspektif utilitarian dan retributivis dalam upaya menjadi teori teologis dan pandangan

integratif tentang tujuan hukuman, yang didasarkan pada gagasan bahwa hukuman memiliki beberapa tujuan. Dalam konsepsi hukuman yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan masyarakat seiring berjalannya waktu. Teori absolut, teori relatif, teori kombinasi, dan teori perlindungan sosial adalah beberapa teori yang muncul dalam bidang hukum pidana dengan tujuan pembedaan. Tujuan penentuan pidana dapat lebih dipahami dengan memanfaatkan berbagai gagasan pembedaan.⁹⁴

Menurut Muladi, ada dua dasar yang dapat mendukung pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana yaitu:⁹⁵

- a. Berakar pada pandangan dunia integralis, yang berpendapat bahwa hal-hal yang paling penting adalah hal-hal yang mendorong kohesi sosial serta kepuasan pribadi.
- b. Atas dasar hubungan darah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
- c. Lindungi konsumen, promosikan kemajuan teknis, dan akhiri anomie kesuksesan yang bebas aturan.

Perbuatan-perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:

- 1) Siapa pun yang melakukan, memerintahkan, menganjurkan, atau membantu melakukan suatu tindak pidana termasuk dalam kategori ini.

⁹⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Aditama, 2009), hlm. 22.

⁹⁵ Wikipedia, Pertanggungjawaban Korporasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

- 2) Setiap orang yang mempunyai kedudukan untuk menghentikan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut tetapi memilih untuk tidak melakukannya, karena mengetahui sepenuhnya bahwa ia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar jika kejahatan itu terjadi.
- 3) Beratnya akibat yang ditimbulkan bagi pelaku kejahatan telah diketahui semua orang.
- 4) Segala sesuatu yang menurut undang-undang menjadi tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Pemidanaan pidana terhadap kejahatan korporasi bukan mengenai penangkapan dan penghukuman, namun lebih pada jaminan perbaikan dan imbalan.

d. *Asas Polluter Pays Principle* (Pencemar Membayar)

Pencemar membayar atau *polluter pays principle* merupakan teori yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan harus menanggung biaya untuk pemulihannya. Sesuai dengan prinsip hukum lingkungan, yaitu asas pencemar membayar, pelaku tidak hanya diharuskan memberikan kompensasi kepada korban (hak membela diri atau *abwehrrfunktion*), tetapi juga bertanggung jawab untuk membiayai usaha pemulihan lingkungan agar kembali ke kondisi semula (hak melaksanakan atau *leistungsfunktion*).⁹⁶ Kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan berada pada pihak yang menimbulkannya. Asas pencemar

⁹⁶ Nita Triana, dkk, "Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pencemaran Laut: Memajukan Ekologi Keadilan melalui Prinsip Pencemar Membayar." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 7, no. 1, Juni 2024, hlm. 90. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/10047>. Diakses pada tanggal 27 September 2024.

membayar ini untuk merundingkan bentuk dan jumlah kompensasi serta merekomendasikan langkah-langkah tertentu untuk mencegah terjadinya atau terulangnya dampak negatif.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR:

117/PID.SUS/2021/PT BTN

A. Profil Pengadilan Tinggi Banten

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Banten

Provinsi Banten merupakan provinsi baru yang lahir pada era reformasi, meskipun Masyarakat Banten sudah cukup lama dan penuh liku pasang surut dalam memperjuangkan pembentukan provinsi tersendiri dan terpisah dari provinsi Jawa Barat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka telah menjadi pemikiran bagi pemerintah provinsi Banten untuk mendirikan infrastruktur lainnya.⁹⁷

Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai penengah terakhir atas sengketa yang diselesaikan oleh pengadilan yang lebih rendah (Pengadilan Negeri) dan berkedudukan di ibu kota provinsi.⁹⁸ Berbeda dengan instansi pemerintah lainnya untuk pendirian sebuah pengadilan harus dengan pengesahan dengan undang-undang. Pada daerah ini, ketika banyak wilayah atau daerah baru yang dimekarkan menjadi daerah otonom baru seperti kota, kabupaten atau bahkan provinsi baru belum terdapat kantor atau instansi pengadilan, baik itu peradilan umum, peradilan agama atau

⁹⁷ <https://www.pta-banten.go.id/profil-pengadialan/sejarah-pengadialan>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

⁹⁸ Pengadilan tinggi - Wikipedia bahasa Indonesia https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_tinggi. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

peradilan lainnya.

Pengadilan Tinggi Banten merupakan pengadilan tinggi baru hasil dari pemisahan dari Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Sebelumnya wilayah hukum dari Provinsi Banten masuk dan merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi Bandung, oleh karena itu dulu masih ada kaitannya dengan Pengadilan Tinggi Bandung. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001, maka timbulah rencana untuk membentuk sebuah Peradilan Tingkat Banding pada Provinsi Banten itu sendiri, dikarenakan antara jarak dan efisiensi waktu, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan tidak lagi harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000, Pengadilan Negeri Serang bukan lagi termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung melainkan menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang diresmikan pada tahun 2005. Pengadilan Tinggi Banten mempunyai cakupan serta kewenangan di seluruh wilayah hukum Provinsi Banten dan juga sekaligus sebagai pengawas dari Pengadilan Negeri yang berada pada wilayah hukumnya yang meliputi:⁹⁹

- 1) Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, Tangerang (untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan).
- 2) Pengadilan Negeri Kelas I A Tipikor, Niaga, PHI Serang (untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon).

⁹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://pt-banten.go.id/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

- 3) Pengadilan Negeri Kelas II Pandeglang (Kabupaten Pandeglang).
- 4) Pengadilan Negeri Kelas II Rangkasbitung (Kabupaten Lebak).

Perkara pidana, perdata, dan korupsi tingkat banding seluruhnya berada di lingkup Pengadilan Tinggi Banten. Selain tugas-tugasnya yang lain, Pengadilan Tinggi ini berwenang memutus sengketa yang menyangkut kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya baik pada tingkat pertama maupun tingkat akhir. Pengadilan Tinggi Banten berkedudukan di Kota Serang (sedang dalam pemekaran otonomi dengan Kabupaten Serang), Ibukota Provinsi Banten, yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM 6,6 Cipocok Jaya-Serang, Banten.

2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banten

Visi dari Pengadilan Tinggi Banten adalah “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Banten yang Agung”. Adapun Misi dari Pengadilan Tinggi Banten diantaranya yaitu:¹⁰⁰

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Banten

Pengadilan Tinggi Banten memiliki tugas pokok dan wewenang

¹⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://pt-banten.go.id/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Banten ini mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggaraan peradilan di tingkat banding, dimana Pengadilan Tinggi ini yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi. Selain memiliki tugas pokok, Pengadilan Tinggi Banten juga memiliki fungsi utama yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding dalam mencari keadilan, serta melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Pengadilan Tinggi Banten juga mempunyai organisasi, dimana tugas utama pada Organisasi Pengadilan Tinggi Banten adalah pada Pengadilan Tinggi Banten terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹⁰¹

1) Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pada Pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi dari kepaniteraan mencakup lima hal yaitu:

¹⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://pt-banten.go.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

- a) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan di Tingkat Banding.
- b) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata tingkat banding.
- c) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana.
- d) Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
- e) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam empat Kepaniteraan yaitu:

1. Kepaniteraan Perdata, kepaniteraan perdata bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Pidana, kepaniteraan pidana bertugas melaksanakan administrasi, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Tipikor, kepaniteraan ini bertugas melaksanakan administrasi, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang

berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.

4. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran notaris, penasehat hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, balai harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Kesekretariatan

Tugas pokok dari seorang sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini fungsi kesekretariatan mencakup 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
2. Bagian Umum dan Keuangan

Pada bagian Perencanaan dan Kepegawaian dibagi lagi dalam 2 sub bagian yaitu sub bagian rencana program dan anggaran serta sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi. Sedangkan pada bagian Umum dan Keuangan juga terbagi lagi menjadi 2 sub bagian yaitu sub bagian keuangan dan pelaporan serta sub bagian rumah tangga dan tata laksana.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banten

Wilayah Banten mungkin sebelum adanya otonomi daerah lebih

dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, dan tak jarang sampai sekarang masih ada yang mengira demikian. Banten merupakan sebuah Provinsi yang berada di pulau Jawa, kala itu masih termasuk bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun pada tahun 2000 menjadi provinsi tersendiri dengan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Batas wilayah dari provinsi Banten adalah:¹⁰²

Utara : Laut Jawa

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Selat Sunda

Timur : Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat

Adapun untuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi Banten, berkedudukan ditingkat Provinsi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
- 2) Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang, berkedudukan di Kota Tangerang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
- 3) Pengadilan Negeri Kelas I A Serang, berkedudukan di Kota Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.
- 4) Pengadilan Negeri Kelas II Rangkasbitung, berkedudukan di Kabupaten Lebak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi

¹⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://pt-banten.go.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

wilayah Kabupaten Lebak Banten.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya Pengadilan Tinggi Banten.

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2.	Muhtar, S.H.,M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
3.	Dede Muttakin, S.H.,M.Hum	Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Banten
4.	Tri Widodo, S.H	Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Banten
5.	Christianto Pudjiono, S.H.,M.H	Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Banten
6.	Erwin E. Loeis, S.E.,S.H.,M.H	Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Banten
7.	Budi Wantoro, S.H.,M.H	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten
8.	Herry Setiyawan, S.T	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Banten
9.	Nurhayani, S.H.,M.H	Kabag Umum dan Keuangan PT Banten
10.	Sri Dian Gunarsih, S.E.,Ak	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PT Banten
11.	Indra Bayu Segoro, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Banten
12.	Drs. Idris Pasluni	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Banten
13.	Nurfitri, S.Kom	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan PT Banten

Tabel 3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten

Sumber: Website Pengadilan Tinggi Banten.

B. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 117/PID.SUS/2021 PT BTN

1. Deskripsi sengketa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:

117/PID.SUS/2021 PT BTN

Sengketa yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten

Nomor: 117/PID.SUS/2021 PT BTN ialah sebuah sengketa yang terkait

dengan adanya pelanggaran hukum yang terjadi oleh badan hukum atau sebuah korporasi. Sengketa ini terjadi di daerah Karawaci Kota Tangerang, dimana korporasi ini melakukan sebuah pelanggaran pidana lingkungan hidup yang menyebabkan tercemarnya lingkungan disekitar aliran sungai tersebut yang meresahkan masyarakat di daerah tersebut. Sengketa ini berkaitan dengan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, yang dirasa masih kurang tepat dalam mengeluarkan sebuah keputusan sehingga dari terdakwa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Banten. Untuk mengetahui lebih detail lagi terkait sengketa tersebut yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 117/PID.SUS/2021 PT BTN, maka penulis akan mendeskripsikan penjelasannya sebagai berikut:¹⁰³

Karawaci adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kota Tangerang ini terkenal dengan daerah perindustrian yang pesat, sehingga ditetapkan sebagai wilayah pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini ada sebuah perusahaan yang bernama PT Indonesia Toray Syntetics yang memproduksi resin compound. Dalam memproduksi, korporasi ini terdapat sebuah permasalahan yang terjadi pada daerah sekitar perusahaan tersebut yang membuat masyarakat merasakan dampaknya. Dalam hal ini resin compound yang dihasilkan dari perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran air yang terjadi air tersebut terkena limbah B3.

¹⁰³ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

Telah diterbitkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 660/Kep.389-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Jenis Produksi Resin Majemuk dan tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Resin Majemuk Produksi di Jalan Mochammad Toha KM.I, Desa Pasar. Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang oleh PT Indonesia Toray Syntetics (industri serat sintetis dan resin majemuk), Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 660.31/Kep.33 BPMPTSP/IPAL/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah PT Indonesia Toray Syntetics, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor: 660.3/Kep 146-Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada PT Indonesia Toray Syntetics, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.239/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT Indonesia Toray Syntetics, dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada PT Indonesia Toray Syntetics Untuk Usaha Industri Di Sungai Cisadane Sungai, Kota Tangerang.

Kesalahan yang dimaksud ialah bahwa PT Indonesia Toray Syntetics dalam hal ini melakukan tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa adanya izin usaha, perusahaan ini juga tidak memiliki izin pembuangan air limbah dan tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) sehingga menyebabkan tercemarnya sungai cisadane yang disebabkan dari oleh limbah B3 itu. Salah satu bagian dari kunjungan ke pabrik adalah pemeriksaan dokumen perizinan, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, RKL/UPL, pengelolaan air bersih, proses produksi, serta pengelolaan instalasi air limbah. Saat melakukan pengawasan, tim pengawas dari BPPHLHK menemukan bahwa PT Indonesia Toray Syntetics melakukan sebuah pelanggaran. Disekitar lokasi TPS *Fly Ash*, ditemukan area dimana ada kemasan bekas yang sudah terkontaminasi limbah B3, greass bekas, dan oli bekas di lokasi yang tidak berizin. Selain itu, ditemukan barang setengah jadi dari proses polimer atau sejenisnya yang terkontaminasi dengan limbah B3 juga, serta ditemukan juga drum dan jerigen bekas oli yang kosong.

Oleh karena adanya beberapa anggapan yang menyatakan bahwa PT Indonesia Toray Syntetics belum terbukti melakukan kesalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka dari itu pihak tergugat dari PT Indonesia Toray Syntetics melakukan banding dari Pengadilan Negeri Tangerang ke Pengadilan Tinggi Banten.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran

penting dan strategis karena diajukan ke persidangan sebagai dasar untuk memeriksa perkara pidana di pengadilan. Surat dakwaan tidak memiliki arti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*), tetapi surat dakwaan ini juga sangat penting bagi putusan hakim.¹⁰⁴ Surat tuduhan atau diartikan sebagai surat dakwaan yaitu yang menguraikan dakwaan atas tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan ini dapat diperoleh dari bukti pemeriksaan pendahuluan dan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan apabila ternyata cukup bukti bahwa terdakwa harus dihukum dan benar-benar bersalah. Surat dakwaan disusun dengan isi secara cermat, dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP.¹⁰⁵

Dalam proses penegakan hukum, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Surat dakwaan juga dianggap sebagai upaya untuk mengubah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terungkap dalam penyidikan yang menjadi ide-ide yuridis. Menurut rumusan tersebut, surat dakwaan penuntut umum didasarkan pada berita acara pemeriksaan pendahuluan. Sejauh apa yang

¹⁰⁴ Hendrika Beatrix Aprilia Nape, “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 no. 1, April 2018, hlm. 130. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1229/1373>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

¹⁰⁵ Hottua Pakpahan, dkk, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2018/PN PLK)”, *PATK: Jurnal Hukum*, Vol. 8 no. 1, April 2019, hlm. 70. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/258/375/1953>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

didakwakan dapat diketahui dengan rumusan ini oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum Harus menjaga dan mempertahankan surat dakwaan yang merupakan suatu mahkota persidangan dalam penuntutan.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN turunan Putusan Pengadilan Nomor 1834/PID.SUS/2020 PN TNG menyatakan terdakwa PT INDONSESIA TORAY SYNTETICS telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini diwakili oleh Kensuke Watanabe selaku Direktur Divisi Produksi PT. Indonesia Toray Synthetics bersalah melakukan tindak pidana pembuangan limbah dan/atau materi media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Dakwaan Pertama; Menghukum terdakwa PT INDONSESIA TORAY SYNTETICS yang dalam hal ini diwakili oleh Kensuke Watanabe selaku Direktur Divisi Produksi PT. Sintetis Toray Indonesia dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan dalam waktu 30 hari terdakwa PT. Indonesia Toray Synthetics tidak dapat membayar denda maka aset atau aset milik PT. Indonesia Toray Synthetics dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembersihan limbah B3 yang terletak di sebelah lokasi TPS Fly Ash dan lokasi TPS Non B3 serta membuang limbah B3 dengan cara ditempatkan di lokasi TPS B3 untuk kemudian dikeluarkan limbah

¹⁰⁶ Ekkalisa Pekan, “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 no. 9, November 2018, hlm. 88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22577>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

tersebut dari lokasi PT. Indonesia Toray Synthetics akan diserahkan kepada pihak ketiga yang berlisensi atas biaya PT.¹⁰⁷

3. Alat Bukti

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam peradilan pidana diperlukan dalam proses pembuktian persidangan pengadilan pidana. Adapun alat bukti di dalam putusan tersebut yaitu:

a. Keterangan Saksi

Dalam kasus disini keterangan saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut yang nantinya akan disampaikan dalam persidangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan (agama) yang mereka masing-masing. “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang sebuah kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian tertentu”, kata dalam Pasal 185 KUHAP ayat (4). Adapun saksi-saksi yang ada dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:117/PID.SUS/2021/ PT BTN sebagai berikut:¹⁰⁸

1) Saksi Suadan Syahri hasibuan, S.Si.,M.Sc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

a) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP oleh PPNS BPPHLHK dan membenarkan atas semua keterangannya.

¹⁰⁷ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

¹⁰⁸ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

- b) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- c) Saksi merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, sedangkan saksi PPLH bertugas melakukan pengawasan lingkungan hidup. Kewenangan PPLH terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: a. melakukan pemantauan; B. meminta informasi; C. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; D. masukkan lokasi tertentu; e. ambil foto; F. membuat rekaman audio visual; G. mengambil sampel; H. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; i. mencegah pelanggaran tertentu.
- d) Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 1971 a.n PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang dibuat dihadapan notari Sdr. Djojo Muldjdi, SH serta Aktar Notaris Nomor 01 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan notaris Sdr. Ferry Mahendra Permana, SH yang bergerak dalam bidang industri serat/benang/strip felamen buatan, industri damar buatan (Resin Sintetis) dan bahan baku plastik yang lokasi usahanya berada di Jalan

Mochammad Toha KM. 1 RT.001 RW. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan karawaci Kota Tangerang.

- e) Bahwa Sdr. KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- f) Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi Suadan Syahri hasibuan, S.Si.,M.Sc, saksi Sorindah Molina, S.T, dan saksi Nurinda Puspasari, S.T., beserta tim pengawas melakukan kegiatan rutin yaitu kegiatan pengawasan terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS (PT. ITS) terhitung mulai dari tanggal 22 April 2019 s/d 26 April 2019, hal yang dilakukan adalah *visit factory* diantaranya pemeriksaan terhadap dokumen perizinan lokasi usaha, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, RKL/UPL, pengelolaan air bersih, proses produksi sampai dengan pengelolaan instalasi air limbah. Bahwa saat dilakukan kegiatan tersebut tim pengawas BPPHLHK didampingi oleh *Manager Safety and Environment* yaitu saksi Edi Purnama selaku perwakilan PT. ITS.
- g) Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB, tim pengawas BPPHLHK melanjutkan kegiatan *visit factory* tersebut dan diperoleh hasil ditemukan berupa pelanggaran diantaranya : a) Disebalah lokasi TPS Fly Ash terdapat area ditemukan ada kemasan bekas yang terkontaminasi B3, majun

- (B110d), greass bekas, oli bekas di lokasi tidak berizin; b) Lokasi TPS Non B3 ditemukan kemasan drum dan jerigen kosong bekas oli termasuk kemasan limbah B3 dan barang setengah jadi dari proses polimer berupa blok polimer dan subtow atau semacam kapas polimer yang belum terpotong; c) Lokasi TPS dibagian luar, sedang dilakukan blok polimer bekuan resin atau residu produksi pembuatan polyester ke dalam mobil Light Truck merek Hino milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) No Pol. B 9626 CYT. Namun transportasi mobil tersebut milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) pada saat ditemukan tidak memiliki STNK informasinya ditilang dan tidak dapat menunjukan dokumen izin transpoter dari KLHK terhadap jenis limbah B3, juga dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya mobil tersebut tidak terdaftar.
- h) Bahwa terhadap 1 unit mobil Light Truck merek Hino menggunakan No Pol. B 9626 CYT terdaftar kendaraan kecil pick up milik PT. Sinergi Prima Sejahtera, namun unit kendaraan tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh PT. SPS.
- i) Bahwa ditemukan berupa proper yang mendukung kelayakan PT. ITS terhadap pengelolaan limbah serta taat hukum, namun karena adanya temuan peristiwa pidana oleh tim pengawas BPPHLHK maka tidak berpengaruh terhadap proper tersebut

karena temuan itu juga akan dilaporkan secara berjenjang.

- j) Berdasarkan Surat Direktur pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya terkait limbah yang dihasilkan dari kegiatan insustri PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS maka disimpulkan bahwa :
- a) Limbah dari proses polimerisasi pada produksi polyester (PET) dan Resin dikategorikan sebagai limbah B3;
 - b) Sedangkan limbah dari proses spinning dan subtow pada produksi polyester (PET) dan Resin, serta limbah yang berasal dari kegiatan produksi nilon, tidak terdapat dalam lampiran I Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014.
- 2) Saksi Nurinda Puspasari, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP oleh PPNS BPPHLHK dan membenarkan atas semua keterangannya.
 - b) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
 - c) Saksi merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, sedangkan saksi PPLH bertugas melakukan pengawasan lingkungan hidup. Kewenangan yang diberikan kepada PPLH berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: a. Melakukan pemantauan; B. Minta informasi; C. Menyalin dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; D. Masukkan lokasi tertentu; e. Foto; F. Rekam audio visual; G. Ambil sampel; H. Memeriksa peralatan dan instalasi transportasi; i. Hentikan pelanggaran tertentu.

- d) Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 1971 a.n PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang dibuat dihadapan notari Sdr. Djojo Muldji, SH serta Aktar Notaris Nomor 01 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan notaris Sdr. Ferry Mahendra Permana, SH yang bergerak dalam bidang industri serat/benang/strip felamen buatan, industri damar buatan (Resin Sintetis) dan bahan baku plastik yang lokasi usahanya berada di Jalan Mochammad Toha KM. 1 RT.001 RW. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan karawaci Kota Tangerang.
- e) Bahwa Sdr. KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- f) Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi Suadan Syahri hasibuan, S.Si.,M.Sc, saksi

Sorindah Molina, S.T, dan saksi Nurinda Puspasari, S.T., beserta tim pengawas melakukan kegiatan rutin yaitu kegiatan pengawasan terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS (PT. ITS) terhitung mulai dari tanggal 22 April 2019 s/d 26 April 2019, hal yang dilakukan adalah *visit factory* diantaranya pemeriksaan terhadap dokumen perizinan lokasi usaha, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, RKL/UPL, pengelolaan air bersih, proses produksi sampai dengan pengelolaan instalasi air limbah. Bahwa saat dilakukan kegiatan tersebut tim pengawas BPPHLHK didampingi oleh *Manager Safety and Environment* yaitu saksi Edi Purnama selaku perwakilan PT. ITS.

- g) Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB, tim pengawas BPPHLHK melanjutkan kegiatan *visit factory* tersebut dan diperoleh hasil ditemukan berupa pelanggaran diantaranya : a) Disebalah lokasi TPS Fly Ash terdapat area ditemukan ada kemasan bekas yang terkontaminasi B3, majun (B110d), greass bekas, oli bekas di lokasi tidak berizin; b) Lokasi TPS Non B3 ditemukan kemasan drum dan jerjen kosong bekas oli termasuk kemasan limbah B3 dan barang setengah jadi dari proses polimer berupa blok polimer dan subtow atau semacam kapas polimer yang belum terpotong; c) Lokasi TPS dibagian luar, sedang dilakukan blok polimer

bekuan resin atau residu produksi pembuatan polyester ke dalam mobil Light Truck merek Hino milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) No Pol. B 9626 CYT. Namun transportasi mobil tersebut milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) pada saat ditemukan tidak memiliki STNK informasinya ditilang dan tidak dapat menunjukkan dokumen izin transpoter dari KLHK terhadap jenis limbah B3, juga dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya mobil tersebut tidak terdaftar.

- h) Bahwa terhadap 1 unit mobil Light Truck merek Hino menggunakan No Pol. B 9626 CYT terdaftar kendaraan kecil pick up milik PT. Sinergi Prima Sejahtera, namun unit kendaraan tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh PT. SPS.
- i) Bahwa ditemukan berupa proper yang mendukung kelayakan PT. ITS terhadap pengelolaan limbah serta taat hukum, namun karena adanya temuan peristiwa pidana oleh tim pengawas BPPHLHK maka tidak berpengaruh terhadap proper tersebut karena temuan itu juga akan dilaporkan secara berjenjang.
- j) Berdasarkan Surat Direktur pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya terkait limbah yang dihasilkan dari kegiatan insustri PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS maka disimpulkan bahwa : a) Limbah dari proses

polimerisasi pada produksi polyester (PET) dan Resin dikategorikan sebagai limbah B3; b) Sedangkan limbah dari proses spinning dan subtow pada produksi polyester (PET) dan Resin, serta limbah yang berasal dari kegiatan produksi nilon, tidak terdapat dalam lampiran I Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014.

3) Saksi Sorindah Molina, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP oleh PPNS BPPHLHK dan membenarkan atas semua keterangannya.
- b) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- c) Bahwa saksi selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, tugas saksi PPLH adalah melakukan pengawasan lingkungan hidup. Adapun kewenangan PPLH sesuai dengan Pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; i. menghentikan pelanggaran

tertentu.

- d) Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 1971 a.n PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang dibuat dihadapan notari Sdr. Djojo Muldji, SH serta Aktar Notaris Nomor 01 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan notaris Sdr. Ferry Mahendra Permana, SH yang bergerak dalam bidang industri serat/benang/strip felamen buatan, industri damar buatan (Resin Sintetis) dan bahan baku plastik yang lokasi usahanya berada di Jalan Mochammad Toha KM. 1 RT.001 RW. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan karawaci Kota Tangerang.
- e) Bahwa Sdr. KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- f) Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi Suadan Syahri hasibuan, S.Si.,M.Sc, saksi Sorindah Molina, S.T, dan saksi Nurinda Puspasari, S.T., beserta tim pengawas melakukan kegiatan rutin yaitu kegiatan pengawasan terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS (PT. ITS) terhitung mulai dari tanggal 22 April 2019 s/d 26 April 2019, hal yang dilakukan adalah *visit factory* diantaranya

pemeriksaan terhadap dokumen perizinan lokasi usaha, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, RKL/UPL, pengelolaan air bersih, proses produksi sampai dengan pengelolaan instalasi air limbah. Bahwa saat dilakukan kegiatan tersebut tim pengawas BPPHLHK didampingi oleh *Manager Safety and Environment* yaitu saksi Edi Purnama selaku perwakilan PT. ITS.

- g) Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB, tim pengawas BPPHLHK melanjutkan kegiatan *visit factory* tersebut dan diperoleh hasil ditemukan berupa pelanggaran diantaranya : a) Disebalah lokasi TPS Fly Ash terdapat area ditemukan ada kemasan bekas yang terkontaminasi B3, majun (B110d), greass bekas, oli bekas di lokasi tidak berizin; b) Lokasi TPS Non B3 ditemukan kemasan drum dan jerigen kosong bekas oli termasuk kemasan limbah B3 dan barang setengah jadi dari proses polimer berupa blok polimer dan subtow atau semacam kapas polimer yang belum terpotong; c) Lokasi TPS dibagian luar, sedang dilakukan blok polimer bekuan resin atau residu produksi pembuatan polyester ke dalam mobil Light Truck merek Hino milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) No Pol. B 9626 CYT. Namun transportasi mobil tersebut milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) pada saat ditemukan tidak memiliki STNK informasinya

ditilang dan tidak dapat menunjukkan dokumen izin transpoter dari KLHK terhadap jenis limbah B3, juga dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya mobil tersebut tidak terdaftar.

- h) Bahwa terhadap 1 unit mobil Light Truck merek Hino menggunakan No Pol. B 9626 CYT terdaftar kendaraan kecil pick up milik PT. Sinergi Prima Sejahtera, namun unit kendaraan tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh PT. SPS.
- i) Bahwa ditemukan berupa proper yang mendukung kelayakan PT. ITS terhadap pengelolaan limbah serta taat hukum, namun karena adanya temuan peristiwa pidana oleh tim pengawas BPPHLHK maka tidak berpengaruh terhadap proper tersebut karena temuan itu juga akan dilaporkan secara berjenjang.
- j) Berdasarkan Surat Direktur pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya terkait limbah yang dihasilkan dari kegiatan insustri PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS maka disimpulkan bahwa : a) Limbah dari proses polimerisasi pada produksi polyester (PET) dan Resin dikategorikan sebagai limbah B3; b) Sedangkan limbah dari proses spinning dan subtow pada produksi polyester (PET) dan Resin, serta limbah yang berasal dari kegiatan produksi nilon, tidak terdapat dalam lampiran I Peraturan Pemerintah RI No.

101 Tahun 2014.

4) Saksi Edi Purnama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP oleh PPNS BPPHLHK dan membenarkan atas semua keterangannya.
- b) Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh Kensuke Watanabe selaku Direktur Divisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan bersedia untuk bersumpah didepan persidangan.
- c) Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS bergerak dalam bidang industri serat/benang/strip felamen buatan, industri damar buatan (Resin Sintetis) dan bahan baku plastik yang lokasi usahanya berada di Jalan Mochammad Toha KM. 1 RT.001 RW. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan karawaci Kota Tangerang.
- d) Bahwa saksi selaku *Manager Safety and Environment* PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memastikan tidak terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan kegiatan produksi tidak terjadi pencemaran

lingkungan dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengukuran.

- e) Bahwa saksi dapat menjelaskan pada saat dilakukan pengawasan tersebut penempatan kemasan limbah B3 dalam hal ini kemasan bahan kimia drum bekas oli tersebut tidak langsung ditempatkan di TPS limbah B3 karena perusahaan sedang melakukan kegiatan *Maitenance* selama satu bulan dari tanggal 1 s/d 31 April 2019 sesuai schedule dan saat ditemukan terdapat barang-barang lain non B3. Untuk kegiatan *Maitenance* barang-barang tersebut termasuk bahan kimia dan drum bekas yang kami simpan di lokasi tersebut mengingat belum ada tempat penyimpanan temporer yang khusus untuk penyimpanan limbah B3 sementara. Selain itu, mempertimbangkan efisiensi mengingat jarak ke TPS limbah B3 sekitar 3 KM dari lokasi *Maitenance* sehingga untuk sementara ditempatkan di lokasi tersebut yang rencananya setelah *Maitenance* tanggal 30 April 2019 barang-barang limbah B3 yang ditempatkan di lokasi samping TPS Fly Ash akan dipindahkan ke TPS limbah B3.
- f) Bahwa pada saat PT ITS menempatkan sementara limbah B3 di tempat Non TPS limbah B3 tidak memiliki catatan *log book* dan catatan keluar masuknya limbah pada tempat dimana perusahaan menempatkan sementara limbah B3 pada saat

Maintenance hanya mencatat pemakaian B3 berapa pemakaian bahan kimia dalam bentuk cair/kaleng atau drum, namun untuk limbah B3 nya tidak dilakukan pencatatan akan dilakukan setelah terkumpul dan dimasukkan ke TPS limbah B3.

- g) Bahwa terhadap kegiatan yang saksi lakukan telah dilaporkan kepada atasan saksi yaitu Kepala Pabrik.
 - h) Bahwa PT. ITS selalu mendapatkan berupa Proper dari KLHK RI yang pada pokoknya taat akan pengelolaan limbah serta taat hukum.
- 5) Saksi Saptono Anggung Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP oleh PPNS BPPHLHK dan membenarkan atas semua keterangannya.
 - b) Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh Kensuke Watanabe selaku Direktur Divisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan bersedia untuk bersumpah didepan persidangan.
 - c) Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS bergerak dalam bidang industri serat/benang/strip felamen buatan, industri damar buatan (Resin Sintetis) dan bahan baku plastik

yang lokasi usahanya berada di Jalan Mochammad Toha KM. 1 RT.001 RW. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan karawaci Kota Tangerang.

- d) Bahwa Sdr. KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- e) Bahwa saksi selaku Kepala Pabrik pada PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mengontrol proses produksi dari sisi *cost*, *kuanty*, *delivery*, dan kualitas termasuk *safety* lingkungan pabrik secara umum.
- f) Bahwa saksi menerima informasi laporan dari saksi Edi Purnama, S.H., bahwa pada saat kunjungan tim KLHK saksi mengetahui tapi tidak ikut mendampingi, hanya mendapat laporan setelah kunjungan selesai dan telah ada pensegelan di PT. ITS tersebut.
- g) Bahwa pensegelan dilakukan di tiga tempat dengan temuan yaitu lokasi di TPS Fly Ash disebelah lokasi TPS Fly Ash terdapat area ditemukan ada kemasan bahan kimian dan drum bekas oli, sedangkan pada lokasi TPS Non B3 ditemukan dua temuan yaitu kemasan drum dan jerigen kosong bekas oli dan ada juga barang setengah jadi dari proses polimer berupa blok polimer dan toy semacam kapas yang belum terpotong.

- h) Bahwa untuk limbah B3 tidak diatur khusus dalam hal pengangkutan dan juga pemanfaatannya. Jadi pihak perusahaan dapat menyerahkan pengangkutan dan pemanfaatannya ke pihak lain tanpa izin secara khusus sebagaimana untuk limbah B3.
- i) Bahwa pada saat PT ITS menempatkan sementara limbah B3 di tempat Non TPS limbah B3 tidak memiliki catatan *log book* dan catatan keluar masuknya limbah pada tempat dimana perusahaan menempatkan sementara limbah B3 pada saat *Maintenance* hanya mencatat pemakaian B3 berapa pemakaian bahan kimia dalam bentuk cair/kaleng atau drum, namun untuk limbah B3 nya tidak dilakukan pencatatan akan dilakukan setelah terkumpul dan dimasukkan ke TPS limbah B3.
- j) Bahwa terhadap kegiatan yang saksi lakukan telah dilaporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- k) Bahwa PT. ITS selalu mendapatkan berupa Proper dari KLHK RI yang pada pokoknya taat akan pengelolaan limbah serta taat hukum.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam hukum didefinisikan sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁰⁹ Adapun saksi ahli di dalam Putusan Pengadilan Tinggi banten Nomor: 177/PID.SUS/2021/PT BTN sebagai berikut:

- 1) Keterangan Ahli Lingkungan Sdr. Drs. Iyan Suwargana, M.Si., menerangkan bahwa yang pada pokoknya kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif yang besar, maka penyimpanannya wajib dilakukan TPS untuk limbah B3 sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 3, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah B3. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah atau memitigasi risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Keterangan Ahli Pidana Sdr. Agustinus Pohan, SH.,MS. Yang pada pokoknya terdapat dua perbuatan yang berdiri sendiri, yang pertama yaitu berupa penempatan dumping limbah B3 pada lokasi yang tidak berizin merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua yaitu dapat berupa perbuatan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang

¹⁰⁹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2165-keterangan-ahli>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

dihasilkannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH yang merupakan bagian dari tindak pidana sebagaimana juga sudah dijelaskan pada Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH.

c. Surat

Bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat yang berupa:

1. Akta notaris Ferry Mahendra Permana SH. Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Toray Synthetics dengan circular resolution;
2. Surat Keterangan Nomor : 503/582-Yan.Um dari Kecamatan Karawaci tentang domisili PT. Indonesia Toray Synthetics (PT. ITS);
3. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.13.00593 Tanggal 04 Februari 2016;
4. NPWP 01.000.596.5-092.000 atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
5. Nomor Induk Berusaha 8120107832145 PT. Indonesia Toray Synthetics;
6. Izin Usaha Industri tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
7. Izin Komersial/Operasional tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;

8. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.389- BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Jenis Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics (Industri Serat Sintetis dan Resin Compound);
9. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.388- BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics;
10. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660.31/Kep.33/BPMPTSP/ IPAL//2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah PT. Indonesia Toray Synthetics;
11. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.146-Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
12. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.184-Konservasi tanggal 19 Agustus 2016

tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;

13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.239/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;

14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Indonesia Toray Synthetics Untuk Usaha Industri Di Sungai Cisadane Kota Tangerang Provinsi Banten;

15. Surat Direktur pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.914/VPLB3/PNLB3/PLB.3/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 pada poin 3 yang pada pokoknya terkait limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri di PT. ITS.

16. Analytical Report Test Laboratory dari SysLab Job Number 86 1911224 Prepared for PT. Indonesia Toray Synthetics tanggal 29 Mei 2019;

17. Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 dan Non B3 PT.

Indonesia Toray Synthetics dengan PT.Sinergi Prima Sejahtera
 Nomor: 017/SK/ITS-SpS/III/2019.

Surat bukti diatas nomor 1 s/d 17, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Pertimbangan Hakim

Selama pertimbangan, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dari putusan hakim yang mengandung sebuah kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*). Selain itu, kebebasan hakim harus dikaitkan posisi hakim yang tidak memihak juga dikenal sebagai hakim netral yang tidak berat sebelah dalam pertimbangannya dan juga penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.¹¹⁰

Dalam menetapkan hukum, seorang hakim dapat merujuk pada yurisprudensi serta para ahli hukum (doktrin). Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat saat para hakim memberikan keputusan”.¹¹¹ Dalam memutuskan perkara dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu

¹¹⁰ UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1).

¹¹¹ UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1).

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

a. Keadaan yang memberatkan terdakwa:

1) Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup.

b. Keadaan yang meringankan terdakwa:

1) Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan;

2) Terdakwa mengaku terus terang.

5. Amar Putusan

Amar putusan merupakan putusan yang diucapkan hakim, amar putusan inilah yang menjadi pokok suatu putusan pengadilan. Memperhatikan pada Pasal 104 jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tangerang tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN Tng yang dimintakan banding;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN NOMOR
117/PID.SUS/2021/PT BTN**

**A. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Nomor
177/Pid.Sus/2021/PT BTN dalam penjatuhan sanksi pidana korporasi
lingkungan hidup**

Apabila hakim memutuskan suatu korporasi bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan karena seluruh syarat-syarat yang diperlukan sudah terpenuhi. Adanya keterkaitan antara keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli, dan keterangan saksi membuat hakim yakin dalam mengambil keputusan. Sistem pembuktian yang disebut bukti negatif berdasarkan hukum dipakai oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara.

Hal ini bermula dari ketentuan KUHAP yang mengikuti gagasan undang-undang tentang alat bukti negatif, yang memadukan kepercayaan terhadap pengadilan dengan sistem pembuktian yang berakar pada Konstitusi. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi satu sama lain. Hakim tidak dapat mengumumkan kepastian kesalahan terdakwa jika tidak ada bukti yang dapat dipercaya. Demikian pula hakim tidak dapat menghukum terdakwa suatu tindak pidana jika terdakwa tidak terbukti bersalah.¹¹²

¹¹² Darmoko Yuti Witanto dan Arya P.N Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 167.

Hakim yang independen tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh kekuatan atau kepentingan luar dalam melaksanakan tanggung jawab peradilannya.¹¹³ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakim di Indonesia mempunyai diskresi penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya hakim senantiasa mengevaluasi baik faktor hukum maupun non hukum dalam mengambil keputusan atau memutus suatu perkara.

Keadaan terwujud ketika hakim mendasarkan putusannya secara nyata pada UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar bisa menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Keadilan yang dibicarakan disini bersifat obyektif, perlu dicapai secara formil dan materil, serta harus sejalan dengan asas-asas hukum yang mendukung perbuatan pelaku.

Keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti selama tahap persidangan kasus ini. Namun berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan dakwaan pertama Pasal 104, Pasal 60, Pasal 116 ayat (1) huruf a, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Terdakwa diduga membuang limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan tidak mengelola limbah B3.¹¹⁴ Sebenarnya pengelolaan limbah B3 merupakan hal yang penting dalam setiap aktivitas perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak dapat menangani sendiri pengelolaan

¹¹³ Herri Swantoro, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Group, 2017), hlm. 35.

¹¹⁴ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

limbah B3, maka perusahaan tersebut dapat menyewa pihak luar yang memiliki sertifikasi yang sesuai untuk melakukannya.

Kegiatan produksi korporasi menghasilkan limbah B3 yang harus ditangani oleh fasilitas pengelolaan limbah yang cukup besar. Apabila sampah dimanfaatkan secara maksimal, maka pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan tidak membahayakan lingkungan. Mencegah kerusakan pada masyarakat sekitar dan memfasilitasi pemulihan lingkungan dapat dilakukan melalui teknologi yang mengurangi atau menghilangkan kualitas sampah yang berbahaya dan beracun.

Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 104 UUPPLH karena membuang limbah dan bahan ke dalam media lingkungan hidup tanpa izin dari instansi terkait, khususnya pemerintah daerah.¹¹⁵ Selain itu, terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum karena tidak mematuhi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan usaha PT Indonesia Toray Synthetics yang dalam hal ini beroperasi tanpa perlu izin dari Pemerintah Daerah. Majelis Hakim kemudian memutuskan terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Setiap orang yang tanpa izin membuang limbah dan/atau bahan B3 ke media lingkungan hidup tunduk pada ketentuan Pasal 104 UUPPLH. Siapapun yang terlibat dalam produksi atau pengangkutan sampah B3 wajib mendapatkan izin pengelolaan sampah agar dapat menangani sampah jenis ini

¹¹⁵ Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dengan baik. Satu lagi, surat izin usaha wajib dimiliki oleh setiap orang yang membuang sampah B3. Setiap pemegang izin secara teknis wajib mengutamakan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan izin ini.

Setiap orang berhak membuang sampah ke media lingkungan hidup oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UUPPLH. Sayangnya, standar mutu tidak dibahas di sini, meskipun PT Indonesia Toray Synthetics mungkin melanggar kriteria mutu limbah yang diuraikan dalam Pasal 103 dan 104 UU No. 32 Tahun 2009. Bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak penuntut maupun pihak pembela menunjukkan bahwa sampah B3 dibuang di lahan kosong, kemudian dialirkan ke sungai terdekat, sehingga menguatkan klaim tersebut. Masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan sungai berisiko terkena sampah B3 yang dihasilkan oleh PT. Indonesia Toray Synthetics, padahal belum ada korban atau laporan yang masuk.

Korporasi dan badan usaha lainnya diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah, untuk mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara sampah B3 kepada Bupati atau Walikota. Jika limbah tersebut dapat dimanfaatkan atau didaur ulang, maka kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilanjutkan. Pelaku usaha pengumpul sampah B3 juga wajib memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pemegang izin yang memanfaatkan, mengolah, atau menyimpan limbah B3. Izin pertama untuk menyimpan dan

mengumpulkan sampah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Siapapun, bahkan pelaku usaha, memerlukan izin lingkungan sebelum mereka dapat memperoleh izin untuk melakukan usaha atau melakukan aktivitas apa pun. Prosedur administratif dan persyaratan tertentu tidak dapat dipenuhi tanpa persetujuan ini. Izin usaha atau kegiatan tidak dapat diberikan kecuali diperoleh terlebih dahulu. Memperoleh izin yang diperlukan sangat penting untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan, terutama ketika melakukan aktivitas atau menjalankan bisnis yang dapat menghabiskan sumber daya alam. Oleh karena itu, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diperoleh tanpa terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan, baik bagi perorangan maupun korporasi. Sederhananya, izin usaha ini penting untuk melakukan segala jenis usaha atau kegiatan. Kegagalan untuk memperolehnya dapat berakibat pada pencabutannya jika terjadi pelanggaran. Pembatalan izin usaha atau kegiatan serupa terjadi dalam hal terjadi pencabutan izin lingkungan.

Jika PT Indonesia Toray Synthetics dapat membangun dan menjalankan bisnisnya seperti biasa, PT ITS mampu mengembangkan dan beroperasi tanpa mengelola limbah B3-nya dan malah membuangnya di tempat yang tidak berizin. Untuk mempermudah instrumen pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan hidup yang digunakan oleh perorangan dan dunia usaha, UUPPLH mengusulkan untuk mengintegrasikan izin lingkungan. Dulunya terbebani dengan banyaknya izin, kini perusahaan dapat menghemat banyak uang hanya

dengan berfokus pada izin lingkungan saja. Kalau soal izin lingkungan, justru membuat proses pengurusan izin usaha atau kegiatan jauh lebih mudah, bukannya mempersulit.

Namun upaya menjaga fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui penerapan izin lingkungan hidup. Memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber dayanya. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Indonesia berpandang bahwasanya persyaratan izin lingkungan yang ketat sudah menghambat investasi. Izin lingkungan dipandang oleh para pelaku usaha sebagai potensi hambatan dalam operasional mereka. Ada sejumlah persyaratan dan biaya yang terkait dengan perolehan izin lingkungan. Tak sedikit masyarakat dan perusahaan yang masih belum menyelesaikan perizinan usahanya, dan hal ini mungkin menjadi penyebabnya.

Tidak terlihat keterkaitan antara izin lingkungan UUPPLH dengan berbagai izin usaha dan kegiatan. Oleh karena itu, pelanggaran izin lingkungan masih sering terjadi, namun penegakan hukum merupakan tantangan besar. Dalam situasi seperti ini, pemerintah hanya meminta agar pemegang izin mengutamakan kelestarian lingkungan. Selama pemilik korporasi tidak menghiraukan peringatan pemerintah, sanksi yang lebih berat tidak mungkin diterapkan. Misalnya dengan mencabut izin kegiatan atau perusahaan tertentu. Sebab, diperlukan putusan pengadilan untuk pencabutan izin usaha.

Ketika mengambil keputusan, hakim tidak hanya mengandalkan kriteria subjektif, seperti pentingnya unsur kepastian; sebaliknya, mereka mempertimbangkan kepentingan terbaik terdakwa. Dalam proses pidana, hakim dituntut untuk memiliki keyakinan terhadap putusannya selain mengikuti persyaratan pembuktian minimal. Demi menjamin bahwa alat bukti tersebut faktual dan dapat dijelaskan di persidangan, hakim pidana tidak boleh bergantung sepenuhnya pada alat bukti secara keseluruhan.

Dalam memeriksa keterangan saksi, hakim harus mempertimbangkan langkah-langkah yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu:

- a. “Kesesuaian antara kesaksian satu sama lain.
- b. Kesesuaian antara kesaksian dengan sumber bukti.
- c. Motivasi yang mungkin digunakan saksi untuk memberi kesaksian tertentu.
- d. Keadaan hidup dan kesusilaan saksi, serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan mereka.”

Hak-hak setiap tersangka harus ditegakkan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), maka pengamanan ini menjadi penting.

Terdakwa yang merupakan subjek sekaligus anggota korporasi menyulitkan penegakan hukum pidana. Beban pembuktian sangat berat berada di tangan hakim, yang harus mempertimbangkan fakta dan pandangannya

sendiri agar dapat mengambil keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Karena memadukan gagasan pandangan pribadi hakim dengan sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang, KUHAP secara negatif menerapkan pengertian alat bukti menurut undang-undang.

Sejalan dengan asas ini, hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah meskipun ia mempunyai alasan untuk meyakini bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Hal itu tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim karena mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan alternatif terhadap terdakwa; Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang bersangkutan dan sesuai dengan Pasal 104 dan Pasal 60 langsung memilih dakwaan pertama. Ayat satu huruf a Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikut komponen-komponennya:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Hakim akan mempertimbangkan konsep “setiap orang” dalam hal ini, dimana yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau badan yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Badan hukum,

maupun anggota perseorangannya, harus mempertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang atas segala kesalahan yang ditimbulkannya kepada pihak yang berwenang.¹¹⁶

Pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) secara tidak sah ke media lingkungan hidup diatur dalam Pasal 60 UUPPLH dan Pasal 104 undang-undang yang sama. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “dumping” adalah tindakan memasukkan limbah B3 ke dalam suatu ekosistem dengan konsentrasi, waktu, tempat, dan jumlah yang telah ditentukan. Komponen penting dari tujuan awal Pasal 104 adalah kegiatan yang dilakukan tanpa izin, seperti yang diharapkan ketika pasal tersebut disusun. Sesuai dengan Pasal 104 UUPPLH, dihimbau, secara sadar, atau diketahui untuk tidak membuang sampah pada media lingkungan hidup tanpa izin.

Ketika menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, pengadilan sangat bergantung pada gagasan bersalah dalam hukum pidana. Kesalahan juga bisa terjadi di dalam perusahaan, terutama jika individu yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bukan kesalahan karyawan jika perusahaan melakukan kesalahan; justru kesalahan manajemen karena kesalahan tersebut merupakan upaya kelompok. Karena ada unsur ketidaktahuan yang disengaja dalam perusahaan, hal ini tidak bisa terjadi. Lebih lanjut, suatu korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena ia bermaksud

¹¹⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Ajaran pidana: Tindak Pidana korporasi dan Seluk-beluknya*, (Depok: kencana, 2017), hlm. 187.

melakukan suatu tindak pidana dan akibatnya akan menimbulkan kerugian.

Untuk itu, hakim hendaknya memberikan bobot yang layak pada Pasal 116 UUPPLH ketika mempertimbangkan suatu perkara hukum. Sederhananya, pembuangan sampah adalah tindakan yang terjadi sebagai produk sampingan produksi dalam suatu bisnis dan tidak dapat dilakukan oleh seorang individu. Kejahatan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi diatur dalam Pasal 116 UUPPLH. Siapa pun atau badan hukum apa pun yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan, atau yang mengarahkan dilakukannya kejahatan tersebut, dapat menghadapi konsekuensi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat perbedaan pendapat mengenai pihak mana yang berwenang mewakili korporasi. Namun demikian, jelas bahwa, menurut masing-masing KUHP, ada tiga kategori individu yang dapat mewakili perusahaan dalam proses pengadilan:

- 1) Undang-undang tidak menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi terlibat tindak pidana;
- 2) Tidak ada ketentuan yang jelas tentang siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi yang terlibat tindak pidana, tetapi penguruslah yang dapat dianggap mewakili korporasi;
- 3) Undang-undang dengan tegas menetapkan bahwa dalam hal korporasi dituduh, maka pengurus akan mewakili korporasi tersebut.

Menurut rumusan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1955, “orang yang memiliki otoritas untuk mewakili korporasi dalam persidangan

adalah pengurus. Hakim juga memiliki otoritas untuk menunjuk langsung pengurus tertentu.” Dalam hal ini manajemen perusahaan bertindak sebagai wakilnya karena perusahaan tersebut adalah tergugat di pengadilan. Mayoritas manajemen perusahaan dinyatakan bersalah dalam banyak putusan pengadilan mengenai tuduhan pidana terhadap bisnis. Akibatnya, hanya sedikit kasus hukum yang menangani perusahaan sebagai calon terdakwa pidana.¹¹⁷

Namun direksi bertanggung jawab penuh untuk menjalankan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi juga harus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai wakil korporasi, sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar. Dewan komisaris, pemegang saham, dan direktur adalah komponen khas sebuah perusahaan.

Di sini terdakwa bertindak dalam kapasitas manajerialnya sebagai Direktur Divisi Produksi PT. Indonesia Toray Synthetics, posisi yang biasanya diwakili oleh General Manager perusahaan. Direktur PT. Indonesia Toray Synthetics adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab karena perusahaan tidak memiliki peran General Manager. Selanjutnya, agar seseorang dapat menghadapi akibat pidana, ia harus dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Keputusan hakim atas perkara tersebut juga harus didasarkan pada hal tersebut. Sebab, hakim mempunyai beban untuk membuktikan adanya kesalahan, dan tidak ada tindak pidana yang dapat

¹¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 100.

dibuktikan tanpa adanya kesalahan.

Menetapkan kesalahan terhadap suatu perusahaan merupakan sebuah tantangan. Karena tindak pidana korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih atau dilakukan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi, maka mengidentifikasi apakah suatu tindak pidana telah terjadi merupakan salah satu dari banyak tantangan yang harus diatasi. Selain itu, identifikasi pihak-pihak yang bersalah secara hukum terkait erat dengan kesalahan organisasi. Sulit untuk membedakan kesalahan dan niat jahat perusahaan karena hubungan yang sangat rumit dan terstruktur.

Sebaliknya, ada dua kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban: langkah-langkah untuk menetapkan bahwa kejahatan korporasi didasarkan pada teori identifikasi atau teori aktor fungsional. Oleh karena itu, perusahaan hanya dapat melakukan aktivitas tertentu, seperti melakukan kejahatan melalui manajemennya, dan tidak boleh melakukan aktivitas lain. Oleh karena itu, dunia usaha dapat menghadapi konsekuensi yang sama seperti individu atas kesalahan yang mereka lakukan. Ini adalah hasil kerja sama pengusaha dan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.¹¹⁸

Terlepas dari apakah tindakan ilegal tersebut dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas produksi dan manajemen perusahaan, bisnis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan atau menurunkan biaya produksi sehingga

¹¹⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 132.

menyebabkan disparitas antara pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Selain itu, bisnis yang mampu mencegah atau melarang aktivitas ilegal namun gagal melakukannya, serta bisnis yang memasukkan tindakan pelanggar atau pengelola ke dalam kebijakannya, termasuk dalam kategori ini.

Delegasi yakni prinsip hubungan di tempat kerja yang berkaitan dengan tanggung jawab kewirausahaan, khususnya tindakan mempercayakan operasi perusahaan sehari-hari kepada orang lain. Penerima lisensi ini tidak terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan namun memiliki kepercayaan penuh kepada manajernya. Tanggung jawab kepatuhan manajer terhadap persyaratan hukum berada pada pemegang izin atau delegasi. Di sisi lain, jika tidak ada pendelegasian, individu yang mempercayakan tanggung jawab hukum kepada manajer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika manajer melanggar tanggung jawab tersebut.

Kami harus memverifikasi bahwa individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut tidak benar-benar dipekerjakan oleh perusahaan kami. Artinya dia harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar asas kesalahan pidana (vicarious pertanggungjawaban) dapat diterapkan: pertama, harus ada hubungan antara korporasi dengan para pekerjanya; dan kedua, bahwa tindakan kriminal yang dilakukan karyawan tersebut pasti ada kaitannya dengan pekerjaannya. Ada kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban bisnis secara pidana, serta individu yang mengizinkan kegiatan ilegal, atau keduanya.

Untuk melindungi manajemen dari tanggung jawab individu, adanya tugas dan hubungan hukum antara perusahaan dan manajemennya menjadi landasan tanggung jawab manajemen terhadap bisnis. Kepatuhan administrator terhadap wewenangnya dijamin oleh persyaratan dan hubungan hukum ini. Berdasarkan analisis hakim, subjek perkara ini adalah korporasi karena menganut paradigma korporasi sebagai pencipta sekaligus pengelola yang bertanggung jawab. Menurut anggaran dasar, perusahaan dapat dipandang sebagai pencipta sekaligus pengelola yang ditunjuk, dan pengelola yang ditunjuk mempunyai tanggung jawab dan berfungsi sebagai alat tambahan terhadap pengelola yang pertama.

Sedangkan badan hukum atau komersial ditetapkan sebagai pelaku fungsional berdasarkan Pasal 118 UUPPLH. Oleh karena itu, pimpinan eksekutif atau wakil lain yang sah dari suatu perusahaan dikenakan pertanggungjawaban pidana dan sanksi lainnya apabila terjadi tindak pidana badan hukum. Jika tuntutan dan hukuman pidana dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus korporasi, maka akan tampak seolah-olah merekalah yang benar-benar dikenai sanksi. Perusahaan dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindakannya masing-masing sebagaimana UUPPLH menghapuskan tanggung jawab perusahaan. Sebaliknya, para eksekutif perusahaan di UUPPLH mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan karyawannya atau pihak ketiga lainnya berdasarkan teori pertanggungjawaban perwakilan individu.

Orang-orang yang terkait dengan perusahaan harus menghadapi hukuman pidana seperti ini agar keadilan dapat ditegakkan. Perbedaannya harus ditentukan oleh berbagai faktor termasuk definisi, manfaat, penalti, dan kapan hukuman dapat diterapkan. Hukuman tambahan dan hukuman pidana utama diputuskan berdasarkan faktor-faktor ini.

Akibat penipuan tersebut, Pengadilan Tinggi Banten memenangkan PT Indonesia Toray Synthetics (PT ITS) dalam perkara korporasi (Putusan Nomor: 117/PID.SUS/2021 PT BTN). Hakim memutuskan PT. Indonesia Toray Synthetics telah melakukan kejahatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Menurut hakim, PT. Kegiatan operasional ITS mencemari lingkungan karena limbah cairnya melebihi batas yang ditetapkan pemerintah yaitu 0,3 mg/l untuk parameter Chemical Oxygen Demand dan 0,1 mg/l untuk parameter Biological Calculation. Kebutuhan Oksigen. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa ITS bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pabrik tersebut terhadap masyarakat sekitar. Berbagai gangguan kesehatan dialami warga, antara lain gatal-gatal, iritasi mata, hingga sesak napas. Selain itu, ekosistem sungai, yang menyediakan air bersih bagi masyarakat dan mendukung penghidupan mereka, juga terkena dampak negatif. Berdasarkan teguran hakim, terdakwa ITS tidak mempunyai itikad baik untuk berupaya membersihkan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita akibat pencemaran tersebut. Terdakwa ITS terbukti melanggar

kewajiban perusahaan untuk membatasi dampak terhadap lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menurut keterangan tersebut. hakim. mempertahankan hidup seseorang sambil juga bertanggung jawab penuh atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang terhadap lingkungan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa ITS telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang sangat keji dan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia.¹¹⁹

Berdasarkan pedoman Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, pengadilan akan menentukan apakah terdakwa yang termasuk korporasi patut didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana pokok dan/atau pidana atau hukuman tambahan. Denda termasuk pidana pokok yang bisa dikenakan kepada suatu korporasi berdasarkan Pasal 25 ayat (2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sesuai Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016, Majelis Hakim akan mengenakan sanksi denda. Dendanya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Apabila tergugat tidak mampu membayar denda dalam jangka waktu 30 hari, maka harta kekayaan PT Indonesia Toray Synthetics akan disita dan dilelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁹ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

Selain pidana denda, hakim juga menerapkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 119 huruf b. Sanksi tersebut berupa pembersihan limbah B3 di dekat lokasi TPS Fly Ash dan TPS Non B3, dipindahkan ke lokasi TPS B3, dan terakhir dikeluarkan dari lokasi PT Indonesia Toray Synthetics. PT Indonesia Toray Synthetics akan bertanggung jawab membayar pihak ketiga untuk membuang limbah tersebut¹²⁰

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA) diharapkan akan memperkuat kemungkinan bahwa perusahaan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan menggunakan Pasal 4 ayat (2) PERMA yaitu:

- 1) “Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah tindak pidana yang lebih besar.
- 4) Korporasi tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana yang lebih besar.”

¹²⁰ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

Memang tidak mungkin bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara. Akibatnya, ini dapat menyebabkan tidak mungkin untuk menuntut perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Menurut undang-undang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi dari pidana penjara dan denda.

Oleh karena itu, kemajuan zaman dan teknologi inilah yang juga akan mempengaruhi dalam menilai kesalahan korporasi salah satu contohnya adalah PERMA itu sendiri.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan *Polluter Pays Principle* pada Putusan Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN.

Korporasi melakukan berbagai macam perilaku ilegal, beberapa di antaranya mempunyai konsekuensi yang luas bagi masyarakat luas. Sejalan dengan tren moneter, salah satu tindak pidana korporasi yang umum adalah penyebaran informasi yang menyesatkan. Baik masa kini maupun masa depan akan merasakan dampak buruk dari pencemaran dan kehancuran lingkungan. Masih sulit untuk mengadili korporasi di Indonesia atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi karena adanya celah dalam undang-undang kita. Kesalahan korporasi masih belum jelas, meskipun faktanya mereka dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana berdasarkan hukum pidana. Di sisi lain, subjek kesalahan pidana korporasi kurang didefinisikan dalam undang-undang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berhati-hati dalam memberi label pada perusahaan atau badan hukum lainnya sebagai

penjahat atau subjek yang dapat dihukum. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk mencegah perilaku ilegal, yang pada gilirannya melindungi hak asasi manusia dengan mempersulit pihak yang melanggar hak tersebut untuk melakukan hal tersebut.

Mengingat kemunduran yang ada, tidak mengherankan jika banyak perusahaan masih melakukan aktivitas yang melanggar hukum, beberapa di antaranya masih berlangsung tanpa batas waktu dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Hal yang mengejutkan adalah kurangnya hukum kasus pidana di Indonesia yang menetapkan pelaku usaha sebagai terdakwa, terutama jika menyangkut kejahatan ekonomi. Pasal 46 melanjutkan dengan menyebutkan bahwa suatu korporasi, pengurusnya, atau kedua-duanya dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukan untuk atau atas nama korporasi. Aktivitas tersebut jelas harus terjadi dalam konteks bisnis agar ada akuntabilitas. Hal ini terlihat dari anggaran dasar perusahaan atau peraturan terkait lainnya.

Dalam hukum pencemaran lingkungan, asas hukum pencemar membayar berarti bahwa setiap individu atau kelompok termasuk sebuah korporasi diwajibkan untuk mengganti rugi karena kebijakan atau tindakan yang mencemari lingkungan¹²¹. Istilah asas pencemar membayar seringkali disebut dengan *polluter pays principle* (pencemar membayar). Dalam rumusan lainnya, pencemar membayar berarti pencemar harus membayar seluruh biaya

¹²¹ Taslima, “Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Kepada Korporasi (Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2023.

pencegahan pencemaran. Di tahun 1972, organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OED) menyetujui prinsip pencemar membayar. Prinsip ini menetapkan bahwa organisasi atau individu yang mengeluarkan limbah dan bahan lain yang menyebabkan pencemaran lingkungan harus mampu membayar biaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian polusi yang lebih efektif.

Dalam teori pertanggungjawaban (*strict liability*) yang berkaitan pencemar membayar (*polluter pays principle*), dimana penggugat hanya dibebani pembuktian adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh tergugat yaitu PT Indonesia Toray Synthetics. Jika diperhatikan dalam rumusan pasal secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban mutlak, dimana pertanggungjawaban korporasi ini didasarkan kepada asas karena ada kesalahan yang diatur pada Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 UUPPLH dengan membayar denda bagi pencemar dan merusak lingkungan.¹²² Menurut teori ini korporasi bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat.

Selain teori pertanggungjawaban, pencemar membayar juga terkait dengan teori pidana dalam hukum lingkungan. Menurut teori ini, pelanggaran terhadap regulasi lingkungan harus dihukum secara tegas untuk mencegah pelanggaran dimasa depan. Denda pencemar membayar ini

¹²² Erniati Effendi, "Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi". Article. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9437/26.%20Erniati%20Effendi%2C%20S.H.%2C%20M.Hum.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan sanksi finansial kepada pelanggar hukum lingkungan. Dengan memberlakukan denda yang signifikan, pemerintah atau lembaga pengatur berusaha menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta memberikan insentif bagi perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan demi menghindari kerugian finansial yang lebih besar.

Sifat korporasi membuat mereka tunduk pada hukum dan memungkinkan terjadinya kesalahan korporasi. Pembahasan dan evaluasi tindak pidana korporasi menjadi penting karena adanya keterkaitan antara hukum pidana dengan tanggung jawab korporasi untuk menganut asas polluter pays. Korporasi pada dasarnya mempunyai dampak yang merugikan terhadap kehidupan masyarakat karena mereka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Mengingat keputusan pengadilan baru-baru ini, dunia usaha dan organisasi lain kini dapat dikenakan tanggung jawab pidana yang sama seperti individu. Jika sebuah korporasi dicurigai melakukan pelanggaran lingkungan hidup di Indonesia, pengurusnya mungkin akan diadili berdasarkan kerangka tanggung jawab pidana korporasi di negara tersebut.¹²³

Dalam konteks hukum pidana dan tanggung jawab korporasi, denda merupakan sanksi atau hukuman pidana yang paling cocok bagi korporasi. Oleh karena itu, korporasi diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi prinsip polluter pays, yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau pelaku korporasi yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan harus

¹²³ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 149.

menanggung beban finansial untuk membersihkannya. Dalam sebuah korporasi sendiri tidak dikenakan pidana badan (penjara), dilihat dari Pasal 104 bahwa unsur setiap orang dimana setiap orang tersebut ini sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Dalam penegakan hukum sendiri dapat diketahui bahwa subyek hukum itu terbagi atas subyek hukum perorangan dan subyek hukum badan hukum (korporasi).

Dapat dikatakan korporasi disini adalah sebuah badan hukum atau sekumpulan orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, berbeda halnya dengan orang yang berdiri tunggal. Orang yang berdiri tunggal dalam artian melakukan tindak kejahatan pidana sendiri yang tidak mengatasnamakan badan hukum (korporasi), berbeda dengan orang yang melakukan tindak pidana yang mengatasnamakan badan hukum. Ketika seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana subyek hukumnya disini sebagai orang pribadi, maka sanksi hukumnya bisa dikenakan pidana badan (penjara) karena hanya dikenakan pertanggungjawaban pribadi dari masing-masing orang tersebut, namun untuk perlakuan tindak pidana korporasi memang sesuatu yang berbeda dari perorangan dimana sanksi pidana yang lebih tepat yaitu pidana denda masih ada hubungannya dengan badan hukum tersebut.

Terhadap korporasi memang yang dikedepankan penegakan hukumnya yaitu pidana denda. Sanksi pemidanaan korporasi selain denda juga ada pencabutan izin sementara, dan juga pencabutan izin keseluruhan. Kewajiban pihak korporasi untuk menerapkan prinsip polluter pays principle ini adalah bagian dari proses hukum dapat berupa tindakan perdata, yaitu kewajiban

membayar denda dan ganti kerugian atau tindakan pidana yaitu denda disamping pihak atau pengurus korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan pidana. Karena itu, kita tidak bisa menyamakan korporasi dengan subyek hukum orang pribadi. Sanksi denda yang dijatuhkan oleh korporasi bisa lebih efektif, karena denda tersebut dianggap untuk membayar ganti kerugian (restitusi) atas tindakannya yang telah merusak dan mencemari lingkungan hidup. Pidana denda dalam korporasi lebih diutamakan dibandingkan dengan pidana badan (penjara), karena apabila perusahaan tersebut dijatuhkan pidana badan bagaimana dengan kerusakan lingkungan hidup yang harus diperbaiki? Dengan dijatuhkannya pidana denda, maka sasaran utama korporasi untuk dapat mengembalikan fungsi lingkungan yang telah dirusaknya dapat terwujud. Jika perusahaan tersebut dijatuhkan pidana badan (penjara), maka hal tersebut akan menjadi lepas tangan bagi korporasi tersebut, sehingga perusahaan itu menganggap bahwa masalah telah selesai tanpa adanya tanggungjawab untuk memperbaiki fungsi dari lingkungan agar kembali seperti semula. Hukuman manajemen saja tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan aktivitas ilegal lagi. Hukuman korporasi dilaksanakan dengan hati-hati atau selektif karena dampaknya yang luas. Segala pihak yang tidak bersalah, termasuk pemegang saham, masyarakat luas, pelanggan, dan pekerja, menanggung beban terbesar dari tindakan yang salah.

Persalahan pidana bisa terjadi apabila suatu tindak pidana, kekeliruan, kesengajaan, atau kelalaian tertentu terjadi sebelum korporasi yang

bersangkutan bisa dituduh, dituntut, dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak masuk akal jika korporasi yang bersalah langsung dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Karena akan lebih sulit melakukan eksekusi pidana di lapangan jika korporasi dikenakan hukuman fisik (penjara) seperti halnya orang, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kesulitan tambahan muncul ketika mencoba mengidentifikasi pelaku korporasi mana yang dapat dihukum. Adakah orang lain: pemilik, manajer, juru bicara, administrator, anggota dewan, dll.? Pelakunya, dan bukan perwakilannya atau siapa pun yang dianggap terlibat, harus menjadi sasaran hukuman pidana. Selama ini korporasi dapat menghadapi hukuman pidana berupa denda.

Hukum yang berlaku bagi individu yang melakukan kejahatan adalah hukuman pidana, bukan hukum yang berlaku bagi dunia usaha yaitu denda dan ganti kerugian. Sanksi finansial bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan tidak membayar ganti rugi. Selain itu, denda hukuman yang sangat berat di samping denda dan sanksi administratif lainnya merupakan sanksi yang paling tepat bagi perusahaan. Apabila pidana pidana dihitung sebagai gabungan antara denda dan pidana penjara, bukan sebagai pidana tersendiri, dan terdapat ketentuan hukum lain yang memperjelas bahwa pidana denda merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan dalam suatu gugatan terhadap suatu korporasi, maka hukumannya akan terdiri dari keduanya. Perusahaan tetap bisa dikenakan sanksi denda meskipun penetapannya dilakukan secara kumulatif. Dikenakan

denda sebesar 300.000.000 Rupiah (Rupiah) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN. Hukuman tambahan untuk pembersihan lingkungan adalah tambahan dari denda.¹²⁴

Denda tersebut bertujuan untuk mengkompensasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindak pencemaran kerusakan lingkungan, serta untuk mendorong pencemar agar bertanggungjawab atas dampak negatif yang mereka timbulkan dan untuk mencegah terulangnya tindakan pencemaran di masa yang akan datang.

Hukum pidana saja tidak akan cukup untuk memberantas kejahatan korporasi. Penerapan kebijakan legal dan ilegal diperlukan untuk mengekang atau setidaknya membatasi peningkatan kejahatan korporasi.¹²⁵ Karena jumlah penegak hukum profesional yang cukup terbatas untuk menangani kasus lingkungan, oleh karena itu, banyaknya kasus kejahatan korporasi yang tertunda. Selain itu juga, masalah lingkungan hidup mencakup bidang yang luas dan rumit. Penegak hukum biasanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang masalah lingkungan, yang merupakan salah satu kendala utama dalam upaya mereka untuk mencapai kesamaan pemahaman tentang penanganan masalah lingkungan.

Selain harus membayar ganti rugi, orang yang mencemari dan merusak lingkungan hidup juga dapat dihukum oleh hakim untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti memasang atau memperbaiki sistem pengelolaan limbah agar

¹²⁴ Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

¹²⁵ Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.,MH.,M.Kn, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2022), hlm. 112.

limbah tersebut memenuhi standar lingkungan hidup. Pihak yang dituduh harus memulihkan fungsi lingkungan hidup dan menghilangkan atau memusnahkan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sebuah putusan hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana pokok untuk korporasi. Apabila hak prerogratif hakim digunakan, korporasi juga bisa dijatuhkan pidana tambahan. Pasal 119 dapat dianggap sebagai pidana utama. Saat ini, perusahaan dapat menganggap pidana pokok yang dijatuhkan hakim kepadanya sangat ringan.

Mereka yang mengendalikan perusahaan atau proyek yang mencemari atau merusak lingkungan dengan cara yang merugikan tidak hanya negara dan penduduknya, namun juga anggota masyarakat lainnya, harus mematuhi peraturan khusus dan membayar ganti rugi kepada mereka yang terkena dampak.¹²⁶ Ganti kerugian tersebut berupa biaya penanggulangan (*restorative*) biasanya dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut untuk memperbaiki dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Ganti kerugian (denda) tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan untuk masyarakat sekitar (*risk of deference*) yang terkena dampaknya dari pencemaran itu, sehingga dengan ganti kerugian tersebut diharapkan tidak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan lagi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, setiap orang dan entitas akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya jika

¹²⁶ Muhammad Khalid Ali, dkk, “Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah”. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 2, no. 1, Februari 2023, hlm. 61. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/730>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

merusak ekosistem. Para pencemar harus bertanggung jawab secara finansial atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap lingkungan. Premis yang dibayar oleh pencemar mencakup struktur tanggung jawab hukum ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Korporasi yang melakukan tindak pidana biasanya sebuah korporasi atau perusahaan yang menghasilkan limbah B3 sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hakim juga mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korporasi terhadap lingkungan hidup serta masyarakat sekitar. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN dalam penjatuhan pidana lingkungan hidup terhadap korporasi tersebut dikatakan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana penjara. Hakim mempertimbangkan hukumnya bahwa korporasi tersebut dijatuhkan sanksi berupa ganti kerugian (denda). Dalam pertimbangan hukum hakim ini, hakim memang menggunakan Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun, dalam konteks ini hakim tidak mengindahkan pidana penjara terhadap korporasi tersebut, karena itu, hukuman sanksi denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada korporasi denda tersebut dianggap untuk membayar ganti kerugian atas tindakannya kepada yang dirugikan serta sebagai pemulihan lingkungan hidup. Hakim

menilai dalam putusannya bahwa sanksi denda tersebut dinilai lebih bermanfaat.

2. Pertimbangan hakim sanksi denda yang dijatuhkan kepada korporasi tersebut sudah sesuai dengan asas *polluter pays principle* (pencemar membayar), dimana pihak yang menghasilkan pencemaran lingkungan hidup harus menanggung biaya ganti kerugian bagi yang dirugikan (*Right of Deffence*) serta pemulihan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan lagi (*Right of Performance*). Sanksi denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), selain pidana denda ada juga pidana tambahan berupa pembersihan lingkungan (*clean up*) limbah B3. Apabila dalam waktu 30 hari pencemar tersebut tidak dapat membayar denda, maka harta kekayaan/aset milik korporasi tersebut dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha penghasil sampah B3 wajib menangani sampah tersebut sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah dan izin pembuangannya. Disarankan agar perusahaan yang memiliki sertifikasi pengolahan limbah B3 mengambil alih tanggung jawab pengelolaan limbah jika mereka tidak mampu melakukannya sendiri.

2. Suatu korporasi tidak dapat memperoleh izin usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan hidup yang diperlukan. Untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi tanpa izin lingkungan yang sesuai, otoritas pengawas harus meningkatkan pengawasannya.
3. Untuk perlindungan lingkungan yang lebih baik dalam kerangka penegakan hukum perusahaan, kita memerlukan standar lingkungan yang lebih ketat dan keterbukaan yang lebih besar dalam proses penentuan denda.
4. Hakim hendaknya memberikan bobot yang lebih besar terhadap faktor dan kewenangan masing-masing manajemen dalam memutuskan permasalahan hukum perkara yang melibatkan perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya P.N Kutawaringin. *Diskresi Hakim*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dey Ravena dan Kristian. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Aditama, 2009.
- H. Joko Sriwidodo, SH.,MH.,M.Kn. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
- H. Setiyono. *Kejahatan Korporasi Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2002.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlanga, 2012.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Herri Swantoro. *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenamedia Group, 2017.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kristian. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

- Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Marjono Raksodipoetra. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Nomensen Sinamo, S.H.,M.H. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. Jakarta: Permata Aksara, 2018.
- Otto Soemarwoto. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- R.M. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*, Edisis kedua, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2000.
- Soejono Dirdjosisworo. *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*. Bandung; Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Karya Ilmiah

Agung Putra Mulya. “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan.” *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Aisyah RJ Siregar, Tanggungjawab Pidana Korporasi. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggungjawab-pidana-korporasi-cl6644/>. Diakses tanggal 08 Oktober 2023.

Dyah Hapsari Praningrum, “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, Refleksi Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1, April 2014, hlm. 78. <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/453>. Diakses tanggal 4 Oktober 2023.

Ekkalisa Pekan, “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 no. 9, November 2018, hlm. 88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22577>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

Eko Satrio Widyanto Nugroho, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 890/PID.SUS/2018/PN Banjarmasin)”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Hanafi Amrani, SH.,MH, dkk, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya”. *Laporan Penelitian Kolaborasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2017.

Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, no.1 Agustus 2011, hlm. 4. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1149>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Hendra Wijaya, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Jurnal Notarius*. Vol. 12, no. 1, 2021, hlm. 217. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/38863/19516>. Diakses tanggal 5 Oktober 2023.

Hendrika Beatrix Aprilia Nape, “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 no. 1, April 2018, hlm. 130. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1229/1373>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2024.

Hottua Pakpahan, dkk, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2018/PN PLK)", *PATK: Jurnal Hukum*, Vol. 8 no. 1, April 2019 hlm. 70. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/258/375/1953>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 no. 1, September 2019, hlm. 64. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

Intan Prawestri Arum Sari, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalem Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi". *Pakuan Law Review*. Vol. 3, no. 1, Januari-Juni 2017, hlm.66-69. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/401/327>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Leonardo Siregar, "Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13 no. 2, Desember 2020, hlm. 145. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/3964/pdf/16826>. Diakses pada tanggal 25 September 2024.

Made Nikita Novia Kusumantari, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata". *Kertha Semaya*. Vol. 4, no. 5, Oktober 2016, hlm. 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/35132/21245>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

Mahardyan Rizqy Dwicaksono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN Ungaran)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020.

Mahardyan Rizqy Dwicaksono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/ PN UNR)." *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Muhammad Khalid Ali, dkk, "Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang

Melanggar Baku Mutu Air Limbah”. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 2, no. 1, Februari 2023, hlm. 61.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/730>.
Diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, dkk, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. *Kertha Wicaksana*. Vol. 13, no. 2, Agustus 2019, hlm. 109.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1227>. Diakses tanggal 4 Oktober 2023.

Nita Triana, Farah Nuril Izza, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Polluter Pays Principle di Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. 17, no. 2, 2020, hlm. 359.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8223>.
Diakses tanggal 17 Januari 2024.

Nita Triana, dkk, “Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pencemaran Laut: Memajukan Ekologi Keadilan melalui Prinsip Pencemar Membayar.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. VII, no. 1, Juni 2024, hlm. 90.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/10047>.
Diakses pada tanggal 27 September 2024.

Nita Triana, “Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Pandecta*. Vol. 2, no. 2, Desember 2014, hlm. 157.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/3435>. Diakses pada tanggal 27 September 2024.

Raymon Dart Pakpahan, dkk, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN BTA)”. *PATK: Jurnal Hukum*, Vol. 7, no. 2, Agustus 2018, hlm. 123.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/289/403/2131>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

Sri Rahayu Rahmat, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Taslima, “Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Kepada Korporasi (Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2023.

Tegar Khaerul Huda, “Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Tiara Andrianti, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1945 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 ayat (2) UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 3 jo. Pasal 12 ayat (1). Pasal 56 ayat (1) PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (1).

Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN.

Website

Andhy Yanto Herlan, Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang

Lingkungan Hidup, dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencemaran LIngkungan Hidup. <http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

Anis Kurniawan. UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan Lingkungan Hidup.
<http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/550014c6a33311377250fa27/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh?page=3>.
Diakses pada tanggal 11 Maret 2024.

<https://pajakku.com/read/60ffa07a8f25dc113f232815/Apa-Itu-Polluter-Pays-Principle>. Pengertian *Polluter Pays Principle*. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

<https://www.pta-banten.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

Ilmu Geografis. Dampak Pencemaran Lingkungan.
<https://ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
<https://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen-publik/dokumen-perencanaan/kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs/>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

Lingkungan Hidup, dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencemaran Lingkungan Hidup.<http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/>.
Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesiahttps: Pengadilan Tinggi Banten. <https://pt-banten.go.id/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

Metode Pengumpulan Data untuk Penelitian Kualitatif | kumparan.com. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

Pencemaran air <http://www.geologinesia.com/2017/10/pencemaran-air-beserta-sebab-akibatnya.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

Pencemaran Pada Tanah - dislhc Kabupaten Badung
<https://dislhc.badungkab.go.id/artikel/17947-pencemaran-pada-tanah>.
Diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

Pencemaran udara <https://g.co/kgs/oDWZSK8>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

Pengadilan tinggi - Wikipedia bahasa Indonesia
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_tinggi. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (kanalinfo.web.id). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

Tim Hukum Online, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

Wikipedia, Pertanggungjawaban Korporasi,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diakses
pada tanggal 21 Maret 2024.

Yuda Pencawan, S.H. Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil. *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>. Diakses pada tanggal 16
Maret 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.**

Nomor dan Tanggal Akta : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 1971 a.n. PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang dibuat dihadapan Notaris Sdr.DJOJO MULJADI, SH;

Pendirian Koorporasi Beserta Perubahan : - Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. FERRY MAHENDRA PERMANA, SH. dengan pengesahan SK Menkeh Nomor : C.1885.HT.03.01-TH.1999.

Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019
Koorporasi pada saat tentang Pernyataan Keputusan Pemegang
peristiwa pidana Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS
dengan CIRCULAR RESOLUTION yang
dibuat dihadapan Notaris Sdr. FERRY
MAHENDRA PERMANA, SH.

Tempat Kedudukan : Summitmas Tower II Lt.3 Jalan Jendral
Perusahaan Sudirman Kav.61-62 Kelurahan Senayan
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Prov. DKI Jakarta

Lokasi Usaha : Jalan Mochamad Toha KM. 1 Rt.001 Rw.005
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang

Jenis / Bidang Usaha : Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan,
Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan
Bahan Baku Plastik.

NPWP : 01.000.596.5-092.000

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama lengkap : **Kensuke Watanabe;**
2. Tempat lahir : Saitama;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/4 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Jepang/WNA;
6. Tempat tinggal : 1 Park Residence Tower C Lt.19 No.19A Jalan KH. M.
Syafi'i Hadzami No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY
SYNTETICS;

Pemeriksaan di tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukum nya bernama **HERMAWANTO, S.H., DR. IR. H.HERMANTO ACHMAD, S.H.,M.H.** dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum HERMAWANTO & REKAN yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lt.50 Jl. MH. Thamrin No.1 Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3288/Sk.Pengacara/2020/PN.Tng, tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS /2021/PT BTN tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID SUS/2021/PT BTN tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan pidana (*Requesitoir*) No Reg.Perkara;PDM-97/TNG/08/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS bersalah melakukan tindak pidana yang *melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60* sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan / aset milik PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah B3 yang berada di Sebelah Lokasi TPS Fly Ash dan lokasi Lokasi TPS Non B3 serta mengeluarkan limbah B3 tersebut dengan cara menepatkan pada Lokasi TPS B3 untuk selanjutnya mengeluarkan limbah tersebut dari lokasi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dengan biaya dari PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Akta notaris Ferry Mahendra Permana SH. Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Toray Synthetics dengan circular resolution;
 - b) Surat Keterangan Nomor : 503/582-Yan.Um dari Kecamatan Karawaci tentang domisili PT. Indonesia Toray Synthetics (PT. ITS);
 - c) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.13.00593 Tanggal 04 Februari 2016;
 - d) NPWP 01.000.596.5-092.000 atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - e) Nomor Induk Berusaha 8120107832145 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - f) Izin Usaha Industri tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - g) Izin Komersial/Operasional tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - h) Izin Lokasi tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;

Halaman 3 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.389-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Jenis Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics (Industri Serat Sintetis dan Resin Compound);
- j) Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.388-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics;
- k) Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660.31/Kep.33/BPMPTSP/IPAL/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah PT. Indonesia Toray Synthetics;
- l) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.146-Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- m) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.184-Konservasi tanggal 19 Agustus 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- n) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.239/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
- o) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Indonesia Toray Synthetics Untuk Usaha Industri Di Sungai Cisadane Kota Tangerang Provinsi Banten;
- p) Analytical Report Test Laboratory dari SysLab Job Number 1911224 Prepared for PT. Indonesia Toray Synthetics tanggal 29 Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 dan Non B3 PT. Indonesia Toray Synthetics dengan PT.Sinergi Prima Sejahtera Nomor: 017/SK/ITS-SpS/III/2019.

(Tetap Terlampir dalam berkas perkara)

- r) 1 (satu) Unit Light Truk Hino dengan No.Pol B 9626 CYT.

(Dirampas Untuk Negara)

- s) Sebagaimana pada kolom :

No	Koordinat	Lokasi	Jenis	Ukuran	Jumlah
1.	S. 6°9'43" E. 106°37'31"	Lokasi diluar TPS Limbah B3 milik PT. Indonesia Toray Synthetics	Blok Polimer (Kade A305-2)	200-250 Kg/Karung	4 Karung
2.	S. 6°9'54" E. 106°37'15"	Sebelah Lokasi TPS Fly Ash tidak berizin dengan luas 36 m	Drum oli bekas Can/Jligen Bekas: Oli Liqtro 220 Oli Morlina 150 Grease NFO Oxynon M Oxynon H Kurita F-4130 Kurita F-4900 Kurita F-5100 Kurita T-7680 KURIZET T-225 KRIZET S-204	4 Buah 200 Ltr 200 Ltr 70 Lbs 40 Kg 40 Kg 160 Kg 200 Kg 200 Kg 480 Kg 140 Kg 140 Kg	4 buah 3 Buah 1 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 16 Buah 20 Buah 20 Buah 48 Buah 14 Buah 14 Buah
3.	S. 6°9'42" E. 106°37'43"	Lokasi TPS Non B3	Kemasan Drum bekas minyak pelumas benang Can/Jligen Kosong Bekas minyak	32 Buah 180 Jligen	32 Buah 180 Jligen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pelumas benang		
			Produk	200-	49
			Gagal	250 Kg/	Karung
			Semacam	Karung	
			Benang dan		
			Sub Tow		
			(produk		
			gagal)		
			semacam		
			kapas		

(Dikembalikan kepada PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dengan PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS).

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak terbukti melakukan tindak pidana *"melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60"* sebagaimana dakwaan Kesatu. Maupun dakwaan kedua;
- Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
- Mengembalikan semua barang bukti kepada pemiliknya yang berwenang;

Telah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidananya;

Telah membaca Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-97/TNG/08/2020 tertanggal 20 yang isinya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa **Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS** dalam hal ini diwakili oleh **KENSUKE WATANABE** selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS, yang berhak mewakili Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. FERRY MAHENDRA PERMANA, SH., pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya ditahun 2019 bertempat di Jalan Mochamad Toha KM. 1 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **“yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 1971 a.n. PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang dibuat dihadapan Notaris Sdr.DJOJO MULJADI, SH serta Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. FERRY MAHENDRA PERMANA, SH. bergerak dalam bidang Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik yang lokasi usahanya berada di Jalan Mochamad Toha KM. 1 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa HIROFUSA YAMAMOTO selaku Presiden Direktur PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS memberikan kuasa kepada KENSUKE WATANABE selaku Direktur PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tertanggal 4 Oktober 2019 yang bertanggung jawab terhadap kegiatan proses produksi.
- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB saat Saksi SUADUAN SYAHRI HASIBUAN, S.Si, M.sc, Saksi SORINDAH MOLINA, ST., dan Saksi NURINDA PUSPASARI, ST. (ketiganya adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK)) beserta Tim Pengawas melakukan kegiatan rutin yaitu kegiatan pengawasan terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS (PT. ITS) terhitung mulai tanggal 22 April 2019 s/d 26 April 2019, hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah *visit factory* diantaranya pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, RKL/UPL, pengelolaan air bersih, proses produksi sampai dengan pengelolaan instalasi air limbah. Bahwa saat dilakukan kegiatan tersebut Tim Pengawas BPPHLHK didampingi oleh *Manager Safety and Environment* yaitu Saksi EDI PURNAMA selaku perwakilan PT. ITS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB, Tim Pengawas BPPHLHK melanjutkan kegiatan *visit factory* tersebut dan diperoleh hasil ditemukan berupa pelanggaran, diantaranya :
 - a. Disebelah lokasi TPS Fly Ash terdapat area ditemukan ada kemasan bekas terkontaminasi B3, majun (B110d), greass bekas, oli bekas (B105d) dilokasi tidak berizin;
 - b. Lokasi TPS Non B3 ditemukan :
 - 1) Kemasan drum dan jerigen kosong bekas oli (B104d) termasuk kemasan limbah B3;
 - 2) Barang setengah jadi dari proses polimer berupa blok polimer dan sub tow atau semacam kapas polimer yang belum terpotong;
 - c. Lokasi TPS B3 dibagian luar, sedang dilakukan pengangkutan blok polimer bekuan resin atau residu produksi pembuatan polyester (A305-2) ke dalam mobil Light Truck merek Hino milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) No. Pol. B 9626 CYT Namun transporter mobil milik PT. SPS pada saat ditemukan awalnya tidak ada STNK informasinya di tilang dan tidak dapat menunjukkan dokumen ijin transporter dari KLHK terhadap jenis limbah B3 tersebut juga dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya mobil tersebut tidak terdaftar.
- Bahwa atas temuan tersebut langsung dilakukan penggeledahan dan penyegelan serta ditemukan barang bukti berupa :
 - Akta notaris Ferry Mahendra Permana SH. Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Toray Synthetics dengan circular resolution;
 - Surat Keterangan Nomor : 503/582-Yan.Um dari Kecamatan Karawaci tentang domisili PT. Indonesia Toray Synthetics (PT. ITS);
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.13.00593 Tanggal 04 Februari 2016;
 - NPWP 01.000.596.5-092.000 atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Nomor Induk Berusaha 8120107832145 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Izin Usaha Industri tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Komersial/Operasional tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Izin Lokasi tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.389-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Jenis Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics (Industri Serat Sintetis dan Resin Compound);
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.388-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660.31/Kep.33/BPMPTSP/ IPAL//2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.146-Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.184-Konservasi tanggal 19 Agustus 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.239/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Indonesia Toray Synthetics Untuk Usaha Industri Di Sungai Cisadane Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Analytical Report Test Laboratory dari SysLab Job Number 1911224 Prepared for PT. Indonesia Toray Synthetics tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 9 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 dan Non B3 PT. Indonesia Toray Synthetics dengan PT.Sinergi Prima Sejahtera Nomor: 017/SK/ITS-SpS/III/2019;

No	Koordinat	Lokasi	Jenis	Ukuran	Jumlah
1.	S. 6-9'43" E. 106-37'31"	Lokasi diluar TPS Limbah B3 milik PT. Indonesia Toray Synthetics	Blok Polimer (Kade A305-2)	200-250 Kg/ Karung	4 Karung
			Light Truk Hino dengan No.Pol B 9626 CYT	1 Unit	1 Unit
2.	S. 6-9'54" E. 106-37'15"	Sebelah Lokasi TPS Fly Ash tidak berizin dengan luas 36 m ²	Drum oli bekas	4 Buah	4 buah
			Can/Jligen		
			Bekas :		
			Oli Liqtro 220	200 Ltr	3 Buah
			Oli Morlina 150	200 Ltr	1 Buah
			Grease NFO	70 Lbs	4 Buah
			Oxynon M	40 Kg	4 Buah
			Oxynon H	40 Kg	4 Buah
			Kurita F-4130	160 Kg	16 Buah
			Kurita F-4900	200 Kg	20 Buah
			Kurita F-5100	200 Kg	20 Buah
			Kurita T-7680	480 Kg	48 Buah
3.	S. 6-9'42" E. 106-37'43"	Lokasi TPS Non 83	Kemasan Drum bekas minyak pelumas benang	32 Buah	32 Buah
			Can/Jligen Kosong Bekas minyak pelumas benang	180 Jligen	180 Jligen
			Produk Gagal Semacam Benang dan Sub Tow (produk gagal) semacam kapas	200-250 Kg/ Karung	49 Karung

- Selanjutnya pihak PPNS pada BPPHLHK langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kegiatan pada PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS (PT. ITS) melakukan kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk mengangkut limbah B3 dan Non B3 dengan pertimbangan karena memiliki kerjasama dengan PT. HAOFA PLASTIK INDONESIA. Bahwa sebelumnya juga PT. ITS bekerjasama dengan PT. POLINDO UTAMA untuk mengangkut bekuan polimer dan sub tow atau dengan cara membeli limbah yang diangkut.

- Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan serta penempatan (*dumping*) limbah B3 pada lokasi yang tidak berizin, hal tersebut bertentangan dengan :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.239/ Menlhk/ Setjen/ PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Indonesia Toray Synthetics.
 - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/ Kep.146-KONSERVASI tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT. Indonesia Toray Synthetics.
 - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/ Kep.184-KONSERVASI tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT. Indonesia Toray Synthetics.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Analisa Sampel Laboratory Analysis Report oleh PT. ORGANO SCIENCE LABORATORY Nomor : OSL1907064, *Number of pages : 7 Including Cover, Sample(s) Description : Solid, Customer Sample(s) Identity : SW-1 ITS A (Bekuan Polimer Resin Putih), SW-1 ITS B to SW-1 ITS D, SW-1 ITS E (bekuan polimer resin hitam).*
- Bahwa berdasarkan Analytical Report oleh PT. SYSLAB prepared For : PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS, Attention : Mr. EDI PURNAMA date : May 29, 2019 yang pada pokoknya Lab Sample 1911224-3/6 Customer ID: Subtow, 1911224-4/6 Customer ID : bekuan polimer polysester, 1911224-5/6 Customer ID : bekuan polimer resin hitam, 1911224-6/6 Customer ID : bekuan polimer resin putih.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.914/VPLB3/PNLB3/PLB.3/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 pada poin 3 yang pada pokoknya Terkait limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA TORAY SYNTHETICS, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) Limbah dari proses polimerisasi pada produksi polyester (PET) dan Resin dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat dalam Tabel 3 Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 dengan kode limbah A305-2.
 - b) Sedangkan untuk limbah dari proses spinning dan subtow pada produksi polyester (PET) dan Resin, serta limbah yang berasal dari kegiatan produksi nylon, tidak terdapat lampiran I Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014.
- Berdasarkan Keterangan Ahli Lingkungan (Drs.IYAN SUWARGANA, M.Si.) yang pada pokoknya kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif, oleh karenanya penyimpanannya wajib memiliki TPS Limbah B3 berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 12 Ayat (1) *jo* Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Limbah berupa bongkahan yaitu residu dari sisa kegiatan proses polimerisasi pada produksi polyester (PET) dan resin dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kategori bahaya 1 maka untuk pemanfaatan limbah B3 tersebut wajib memiliki izin dan pengangkutan Limbah B3 tersebut wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang telah memiliki izin pengangkutan limbah B3 dan alat angkut yang tertutup. Sedangkan pemanfaatan limbah dari proses spinning dan *sub tow* (gagal produk) semacam kapas yang belum terpotong yang merupakan limbah Non B3 tidak diwajibkan memiliki izin pemanfaatan limbah B3 serta pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

- Berdasarkan Keterangan Ahli Pidana (AGUSTINUS POHAN, SH. MS) yang pada pokoknya ada 2 (dua) perbuatan yang berdiri sendiri, yang Pertama berupa penempatan (*dumping*) limbah B3 pada lokasi yang tidak berizin merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua yaitu berupa perbuatan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 59 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 103 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 *jo* Pasal 60 *jo* Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU RI. No.32 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS** dalam hal ini diwakili oleh **KENSUKE WATANABE** selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS, yang berhak mewakili Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. FERRY MAHENDRA PERMANA, SH., pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya ditahun 2019 bertempat di Jalan Mochamad Toha KM. 1 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 1971 a.n. PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS yang dibuat dihadapan Notaris Sdr.DJOJO MULJADI, SH serta Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan CIRCULAR RESOLUTION yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. FERRY MAHENDRA PERMANA, SH. bergerak dalam bidang Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik yang lokasi usahanya berada di Jalan Mochamad Toha KM. 1 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa HIROFUSA YAMAMOTO selaku Presiden Direktur PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS memberikan kuasa kepada KENSUKE WATANABE selaku Direktur PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tertanggal 4 Oktober 2019 yang bertanggung jawab terhadap kegiatan proses produksi.
- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB saat Saksi SUADUAN SYAHRI HASIBUAN, S.Si, M.sc, Saksi SORINDAH MOLINA, ST., dan Saksi NURINDA PUSPASARI, ST. (ketiganya adalah Pejabat Pengawas

Halaman 13 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK)) beserta Tim Pengawas melakukan kegiatan rutin yaitu kegiatan pengawasan terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS (PT. ITS) terhitung mulai tanggal 22 April 2019 s/d 26 April 2019, hal yang dilakukan adalah *visit factory* diantaranya pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, pelaporan kegiatan pemeriksaan air, limbah B3, RKL/UPL, pengelolaan air bersih, proses produksi sampai dengan pengelolaan instalasi air limbah. Bahwa saat dilakukan kegiatan tersebut Tim Pengawas BPPHLHK didampingi oleh *Manager Safety and Environment* yaitu Saksi EDI PURNAMA selaku perwakilan PT. ITS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB, Tim Pengawas BPPHLHK melanjutkan kegiatan *visit factory* tersebut dan diperoleh hasil ditemukan berupa pelanggaran, diantaranya :
 - a. Disebelah lokasi TPS Fly Ash terdapat area ditemukan ada kemasan bekas terkontaminasi B3, majun (B110d), greass bekas, oli bekas (B105d) dilokasi tidak berizin;
 - b. Lokasi TPS Non B3 ditemukan :
 - 1) Kemasan drum dan jerigen kosong bekas oli (B104d) termasuk kemasan limbah B3;
 - 2) Barang setengah jadi dari proses polimer berupa blok polimer dan sub tow atau semacam kapas polimer yang belum terpotong;
 - c. Lokasi TPS B3 dibagian luar, sedang dilakukan pengangkutan blok polimer bekuan resin atau residu produksi pembuatan polyester (A305-2) ke dalam mobil Light Truck merek Hino milik PT. Sinergi Prima Sejahtera (PT. SPS) No. Pol. B 9626 CYT Namun transporter mobil milik PT. SPS pada saat ditemukan awalnya tidak ada STNK informasinya di tilang dan tidak dapat menunjukan dokumen ijin transporter dari KLHK terhadap jenis limbah B3 tersebut juga dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya mobil tersebut tidak terdaftar.
- Bahwa atas temuan tersebut langsung dilakukan penggeledahan dan penyegelan serta ditemukan barang bukti berupa :
 - Akta notaris Ferry Mahendra Permana SH. Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Toray Synthetics dengan circular resolution;
 - Surat Keterangan Nomor : 503/582-Yan.Um dari Kecamatan Karawaci tentang domisili PT. Indonesia Toray Synthetics (PT. ITS);
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.13.00593 Tanggal 04 Februari 2016;

Halaman 14 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP 01.000.596.5-092.000 atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Nomor Induk Berusaha 8120107832145 PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Izin Usaha Industri tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Izin Komersial/Operasional tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Izin Lokasi tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.389-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Jenis Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics (Industri Serat Sintetis dan Resin Compound);
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.388-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660.31/Kep.33/BPMPTSP/ IPAL//2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.146-Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.184-Konservasi tanggal 19 Agustus 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.239/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Indonesia Toray Synthetics Untuk Usaha Industri Di Sungai Cisadane Kota Tangerang Provinsi Banten;

Halaman 15 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analytical Report Test Laboratory dari SysLab Job Number 1911224 Prepared for PT. Indonesia Toray Synthetics tanggal 29 Mei 2019;

Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 dan Non B3 PT. Indonesia Toray Synthetics dengan PT.Sinergi Prima Sejahtera Nomor: 017/SK/ITS-SpS/III/2019;

N	Koordinat	Lokasi	Jenis	Ukura n	Jumla h
1.	S. 6-9'43" E. 106-37'31"	Lokasi diluar TPS Limbah B3 milik PT. Indonesia Toray Synthetics	Blok Polimer (Kade A305- 2) Light Truk Hino dengan No.Pol B 9626 CYT	200-250 Kg/ Karung 1 Unit	4 Karung 1 Unit
2.	S. 6-9'54" E. 106-37 '15"	Sebelah Lokasi TPS Fly Ash tidak berizin dengan luas 36 m ²	Drum oli bekas Can/Jligen Bekas : Oli Liqtro 220 Oli Morlina 150 Grease NFO Oxynon M Oxynon H Kurita F- 4130 Kurita F- 4900 Kurita F- 5100 Kurita T- 7680 KURIZET T- 225 KRIZET S- 204	4 Buah 200 Ltr 200 Ltr 70 Lbs 40 Kg 40 Kg 160 Kg 200 Kg 200 Kg 480 Kg 140 Kg 140 Kg	4 buah 3 Buah 1 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 16 Buah 20 Buah 20 Buah 48 Buah 14 Buah 14 Buah
3.	S. 6-9'42" E. 106-37 '43"	Lokasi TPS Non 83	Kemasan Drum bekas minyak pelumas benang Can/Jligen	32 Buah 180	32 Buah 180



			Kosong Bekas minyak pelumas benang	Jligen	Jligen
			Produk Gagal Semacam Benang dan Sub Tow (produk gagal) semacam kapas	200-250 Kg/ Karung	49 Karung

- Selanjutnya pihak PPNS pada BPPHLHK langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kegiatan pada PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS.
- Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS melakukan kerjasama dengan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk mengangkut limbah B3 dan Non B3 dengan pertimbangan karena memiliki kerjasama dengan PT. HAOFA PLASTIK INDONESIA. Bahwa sebelumnya juga PT. ITS bekerjasama dengan PT. POLINDO UTAMA untuk mengangkut bekuan polimer dan sub tow atau dengan cara membeli limbah yang diangkut.
- Bahwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan serta penempatan (*dumping*) limbah B3 pada lokasi yang tidak berizin, hal tersebut bertentangan dengan :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.239/ Menlhk/ Setjen/ PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Indonesia Toray Synthetics.
 - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/ Kep.146-KONSERVASI tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT. Indonesia Toray Synthetics.
 - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.184-KONSERVASI tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT. Indonesia Toray Synthetics.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Analisa Sampel Laboratory Analysis Report oleh PT. ORGANO SCIENCE LABORATORY Nomor : OSL1907064, *Number of pages : 7 Including Cover, Sample(s) Description : Solid, Customer Sample(s) Identity : SW-1 ITS A (Bekuan Polimer Resin Putih), SW-1 ITS B to SW-1 ITS D, SW-1 ITS E (bekuan polimer resin hitam).*
 - Bahwa berdasarkan Analytical Report oleh PT. SYSLAB prepared For : PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS, Attention : Mr. EDI PURNAMA date : May 29, 2019 yang pada pokoknya Lab Sample 1911224-3/6 Customer ID: Subtow, 1911224-4/6 Customer ID : bekuan polimer polysester, 1911224-5/6 Customer ID : bekuan polimer resin hitam, 1911224-6/6 Customer ID : bekuan polimer resin putih.
 - Bahwa berdasarkan Surat Direktur pada Direktorat Verivikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.914/VPLB3/PNLB3/PLB.3/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 pada poin 3 yang pada pokoknya Terkait limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri di PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS, maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a) Limbah dari proses polimerisasi pada produksi polyester (PET) dan Resin dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat dalam Tabel 3 Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 dengan kode limbah A305-2.
 - b) Sedangkan untuk limbah dari proses spinning dan subtow pada produksi polyester (PET) dan Resin, serta limbah yang berasal dari kegiatan produksi nylon, tidak terdapat lampiran I Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014.
 - Berdasarkan Keterangan Ahli Lingkungan (Drs.IYAN SUWARGANA, M.Si.) yang pada pokoknya kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif, oleh karenanya penyimpanannya wajib memiliki TPS Limbah B3 berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 12 Ayat (1) *jo* Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Limbah berupa bongkahan yaitu residu dari sisa kegiatan proses polimerisasi pada

Halaman 18 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi polyester (PET) dan resin dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kategori bahaya 1 maka untuk pemanfaatan limbah B3 tersebut wajib memiliki izin dan pengangkutan Limbah B3 tersebut wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang telah memiliki izin pengangkutan limbah B3 dan alat angkut yang tertutup. Sedangkan pemanfaatan limbah dari proses spinning dan *sub tow* (gagal produk) semacam kapas yang belum terpotong yang merupakan limbah Non B3 tidak diwajibkan memiliki izin pemanfaatan limbah B3 serta pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

- Berdasarkan Keterangan Ahli Pidana (AGUSTINUS POHAN, SH. MS) yang pada pokoknya ada 2 (dua) perbuatan yang berdiri sendiri, yang Pertama berupa penempatan (*dumping*) limbah B3 pada lokasi yang tidak berizin merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua yaitu berupa perbuatan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 59 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 103 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo Pasal 59 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan pidana denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu

Halaman 19 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) hari Terdakwa PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan / aset milik PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah B3 yang berada di Sebelah Lokasi TPS Fly Ash dan lokasi Lokasi TPS Non B3 serta mengeluarkan limbah B3 tersebut dengan cara menepatkan pada Lokasi TPS B3 untuk selanjutnya mengeluarkan limbah tersebut dari lokasi PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dengan biaya dari PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- Akta notaris Ferry Mahendra Permana SH. Nomor 01 Tanggal 12 Juni 2019 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Toray Synthetics dengan circular resolution;
 - Surat Keterangan Nomor : 503/582-Yan.Um dari Kecamatan Karawaci tentang domisili PT. Indonesia Toray Synthetics (PT. ITS);
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.13.00593 Tanggal 04 Februari 2016;
 - NPWP 01.000.596.5-092.000 atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Nomor Induk Berusaha 8120107832145 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Izin Usaha Industri tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Izin Komersial/Operasional tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Izin Lokasi tanggal 24 Agustus 2018 PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.389-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Jenis Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics (Industri Serat Sintetis dan Resin Compound);
 - Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.388-BLH/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambahan Produksi Resin Compound di jalan Mochamad Toha KM.I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang oleh PT. Indonesia Toray Synthetics;
 - Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660.31/Kep.33/BPMPTSP/IPAL//2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah PT. Indonesia Toray Synthetics;

Halaman 20 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xii. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.146-Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- xiii. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Nomor : 660.3/Kep.184-Konservasi tanggal 19 Agustus 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;
- xiv. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.239/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Indonesia Toray Synthetics;
- xv. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Indonesia Toray Synthetics Untuk Usaha Industri Di Sungai Cisadane Kota Tangerang Provinsi Banten;
- xvi. Analytical Report Test Laboratory dari SysLab Job Number 1911224 Prepared for PT. Indonesia Toray Synthetics tanggal 29 Mei 2019;
- xvii. Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 dan Non B3 PT. Indonesia Toray Synthetics dengan PT.Sinergi Prima Sejahtera Nomor: 017/SK/ITS-SpS/III/2019.
- **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**
- xviii. 1 (satu) Unit Light Truk Hino dengan No.Pol B 9626 CYT.
- **Dirampas Untuk Negara;**
- xix. Sebagaimana pada kolom :

No	Koordinat	Lokasi	Jenis	Ukura n	Jumlah
1.	S. 6°9'43" E. 106°37'31"	Lokasi diluar TPS Limbah B3 milik PT. Indonesia Toray Synthetics	Blok Polimer (Kade A305-2)	200-250 Kg/Karung	4 Karung
2.	S. 6°9'54" E. 106°37'15"	Sebelah Lokasi TPS Fly Ash tidak berizin dengan luas 36 m	Drum oli bekas Can/Jligen Bekas:	4 Buah	4 buah

Halaman 21 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



			Oli Liqtro 220	200 Ltr	3 Buah
			Oli Morlina 150	200 Ltr	1 Buah
			Grease NFO	70 Lbs	4 Buah
			Oxynon M	40 Kg	4 Buah
			Oxynon H	40 Kg	4 Buah
			Kurita F-4130	160 Kg	16 Buah
			Kurita F-4900	200 Kg	20 Buah
			Kurita F-5100	200 Kg	20 Buah
			Kurita T-7680	480 Kg	48 Buah
			KURIZET T-225	140 Kg	14 Buah
			KRIZET S-204	140 Kg	14 Buah
3.	S. 6°9'42" E. 106°37'43"	Lokasi TPS Non B3	Kemasan Drum bekas minyak pelumas benang	32 Buah	32 Buah
			Can/Jligen Kosong Bekas minyak pelumas benang	180 Jligen	180 Jligen
			Produk Gagal Semacam Benang dan Sub Tow (produk gagal) semacam kapas	200-250 Kg/ Karung	49 Karung

- Dikembalikan kepada PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dengan PT. INDONESIA TORAY SYNTETICS;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan akan Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa masing-masing pada hari ini Senin tanggal 09 Agustus 2021 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding agar perkara pidana Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1834/Pid.Sus/2020/PN Tng tanggal 03 Agustus 2020 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan pula akan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Memperhatikan memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut umum tertanggal 14 September 2021, sebagaimana ternyata dari surat tanda terima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 48/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo.1834/Pid.Sus/2021/PN Tng dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2020;

Memperhatikan selanjutnya memori banding yang diajukan oleh Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 September 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana ternyata Surat Tanda Terima Memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Memperhatikan kemudian kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2021 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum No.48/Akta.Pid./2021/PN Tng Jo.1834/Pid.Sus/2020/PN Tng dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 ;

Mengingat Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 September 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri 25 (dua puluh lima) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah uraikan dalam memori banding tersebut, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Judect factie Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perkara administrasi lingkungan, maka dengan demikian kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten atau Majelis Hakim Banten yang memeriksa perkara ini demi keadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa PT.Indonesia Toray Syntetic dalam hal ini diwakili oleh Kensuke Watanabe selaku Direktur Devisi Produksi PT.Indonesia Toray Syntetic tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN Tng;

MENGADILI SENDIRI;

- 1.Menyatakan Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETOC tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
 3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya atau;
 4. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negera dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa PT.Indonesia Toray Syntetics dalam hal ini diwakili oleh Kensuke Watanabe selaku Direktur Devisi Produksi PT.Indonesia Toray Syntetics tersebut seluruhnya;
- Menyatakan pidana terhadap Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan/asset milik PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dirampas untuk dilelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara: PDM-97/TNG/08/2020 yang telah Penuntut Umum bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2021 yang terdiri 7 (tujuh) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima memori banding dan menyatakan sebagai berikut ;

- Menyatakan pidana terhadap Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30(tiga puluh) hari Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan/Aset milik PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Agustus 2021 dalam perkara Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN Tng , berpendapat sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kimia lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dalam hal ini diwakili oleh KENSUKE WATANABE selaku Direktur Devisi Produksi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dengan pidana sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari terdakwa PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan/asset milik PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS dirampas untuk dilelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dijatuhi pidana tambahan berupa pembersihan (clean up) limbah B 3 yang berada disebelah Lokasi TPS Fly Ash dan Lokasi TPS Non B 3 serta mengeluarkan limbah B 3 tersebut dengan cara menempatkan pada Lokasi TPS B 3 untuk selanjutnya mengeluarkan limbah tersebut dari Lokasi PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dengan biaya dari PT.INDONESIA TORAY SYNTETICS, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 60 Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU RI.Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding Penasihat Hukum Tetdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dibaca secara seksama seluruh isinya ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Agustus 2021 dalam perkara Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN Tng yang dimintakan banding a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN Tng yang dimintakan banding;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, IMANUEL SEMBIRING, S.H. sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO, S.H., M.Hum., dan POSMAN BAKARA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Reza Fahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd,

Hakim Ketua,

Ttd,

Halaman 27 dari 28 Putusan No.117/Pid.Sus/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Ttd,

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

YANI SOFYAN, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zahra Baithi Ramadhani
2. NIM : 2017303144
3. Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 26 November 2001
4. Alamat Rumah : Perum Villa Tatira Blok D 10 No. 11 RT. 05 RW.
06 Ds. Bantar Panjang Kec. Tigaraksa Kab.
Tangerang, Banten.
5. Nama Ayah : Wasito Mahruf Hidayah
6. Nama Ibu : Nur Hikmah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Negeri 2 Tangerang
2. SMP/MTS : MTs Negeri 2 Tangerang
3. SMA/MA : MA Negeri 1 Tangerang
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Research Competition Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) periode 2022.

Purwokerto, 04 September 2024


Zahra Baithi Ramadhani
NIM. 2017303133